

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR 151 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I A, LAMPIRAN I B DAN LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR NOMOR 94 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2021;
 - bahwa dalam Lampiran I A, Lampiran I B dan Lampiran II Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2020 belum mengakomodir beberapa standar biaya kegiatan perangkat daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap standar biaya beberapa kegiatan yang disesuaikan dengan perkembangan dan kemampuan keuangan daerah;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran I A, Lampiran I B dan Lampiran II Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
- Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKAMA	ASISTEN I	SEKDA



GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT NOMOR TAHUN 2020 TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I A, LAMPIRAN I B DAN LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR NOMOR 94 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2021;
- b. bahwa dalam Lampiran I A, Lampiran I B dan Lampiran II Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2020 belum mengakomodir beberapa standar biaya kegiatan perangkat daerah, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan terhadap standar biaya beberapa kegiatan yang disesuaikan dengan perkembangan dan kemampuan keuangan daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Lampiran I A, Lampiran I B dan Lampiran II Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

KARO KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PERBENDAHARAAN	ASISTEN I	SEKDA SERBA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
15. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>b</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);
19. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN I A, LAMPIRAN I B DAN LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR NOMOR 94 TAHUN 2020 TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran I A, Lampiran I B dan Lampiran II Peraturan Gubernur Nomor 94 Tahun 2020 Tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2021 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I A, Lampiran I B dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal

2 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 6

h SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal

h SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT, 2

A. L.

A. L. LEYSANDRI

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN 1 A
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2021

STANDAR BIAYA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
I	STANDAR BIAYA PADA KELOMPOK BELANJA LANGSUNG			
A	BIAYA UTAMA		≥ 95 % x Pagu	
	1) Kegiatan fisik antara lain :			
	- belanja pegawai Non PNS antara lain upah kerja			
	- belanja barang dan jasa antara lain bahan material			
	- belanja modal			
	2) Kegiatan Non fisik antara lain :			
	- belanja pegawai selain honorarium panitia pengelola kegiatan			
	- Belanja Barang dan Jasa (berkaitan dengan tolok ukur kegiatan)			
B	BIAYA PENUNJANG		≤ 5 % x Pagu	
	1) Biaya penunjang dapat terdiri dari : Belanja Pegawai, khusus menyangkut panitia pengadaan/Panitia penerima hasil pekerjaan barang dan jasa, "Belanja Barang/Jasa" (ATK untuk kegiatan surat menyurat, Perjalanan Dinas dalam rangka koordinasi konsultasi, penggandaan/fotocopy dokumen kontrak).			
	2) Untuk kegiatan dengan pagu Rp.2 milyar ke atas, biaya penunjang maksimal Rp.200 juta			
C	HONORARIUM PENANGGUNG JAWAB PENGELOLA KEUANGAN			
	1) Penanggung Jawab Keuangan Daerah (PPKD)/ Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)			
	a. Pagu dana 500 juta s/d 1 milyar	OB	Rp 1,660,000.00	
	b. Pagu dana di atas 1 s/d 2,5 milyar	OB	Rp 1,970,000.00	
	c. Pagu dana di atas 2,5 s/d 5 milyar	OB	Rp 2,280,000.00	
	d. Pagu dana di atas 5 s/d 10 milyar	OB	Rp 2,590,000.00	
	e. Pagu dana di atas 10 s/d 25 milyar	OB	Rp 3,010,000.00	
	f. Pagu dana di atas 25 s/d 50 milyar	OB	Rp 3,420,000.00	
	g. Pagu dana di atas 50 s/d 75 milyar	OB	Rp 3,840,000.00	
	h. Pagu dana di atas 75 s/d 100 milyar	OB	Rp 4,250,000.00	
	i. Pagu dana di atas 100 s/d 250 milyar	OB	Rp 4,770,000.00	
	j. Pagu dana di atas 250 s/d 500 milyar	OB	Rp 5,290,000.00	
	k. Pagu dana di atas 500 s/d 750 milyar	OB	Rp 5,810,000.00	
	l. Pagu dana di atas 750 s/d 1 triliun	OB	Rp 6,330,000.00	
	m. Pagu dana di atas 1 triliun	OB	Rp 7,370,000.00	
	2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)			
	a. Pagu dana s/d 100 juta	OB	Rp 1,010,000.00	honorarium PPTK diberikan berdasarkan besaran pagu kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.
	b. Pagu dana di atas 100 s/d 250 juta	OB	Rp 1,210,000.00	
	c. Pagu dana di atas 250 s/d 500 juta	OB	Rp 1,410,000.00	
	d. Pagu dana di atas 500 s/d 1 milyar	OB	Rp 1,610,000.00	
	e. Pagu dana di atas 1 s/d 2,5 milyar	OB	Rp 1,910,000.00	
	f. Pagu dana di atas 2,5 s/d 5 milyar	OB	Rp 2,210,000.00	
	g. Pagu dana di atas 5 s/d 10 milyar	OB	Rp 2,520,000.00	
	h. Pagu dana di atas 10 s/d 25 milyar	OB	Rp 2,920,000.00	
	i. Pagu dana di atas 25 s/d 50 milyar	OB	Rp 3,320,000.00	
	j. Pagu dana di atas 50 s/d 75 milyar	OB	Rp 3,720,000.00	
	k. Pagu dana di atas 75 s/d 100 milyar	OB	Rp 4,130,000.00	
	l. Pagu dana di atas 100 s/d 250 milyar	OB	Rp 4,630,000.00	
	m. Pagu dana di atas 250 s/d 500 milyar	OB	Rp 5,130,000.00	
	n. Pagu dana di atas 500 s/d 750 milyar	OB	Rp 5,640,000.00	
	o. Pagu dana di atas 750 s/d 1 triliun	OB	Rp 6,140,000.00	
	p. Pagu dana di atas 1 triliun	OB	Rp 7,140,000.00	
	3) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu/Pembantu PPK/Pembantu PPK Pembantu			besaran honorarium PPK SKPD diberikan berdasarkan total pagu SKPD dan Unit SKPD
	a. Pagu dana s/d 100 juta	OB	Rp 400,000.00	
	b. Pagu dana di atas 100 s/d 250 juta	OB	Rp 480,000.00	
	c. Pagu dana di atas 250 s/d 500 juta	OB	Rp 570,000.00	
	d. Pagu dana di atas 500 s/d 1 milyar	OB	Rp 660,000.00	
	e. Pagu dana di atas 1 s/d 2,5 milyar	OB	Rp 770,000.00	
	f. Pagu dana di atas 2,5 s/d 5 milyar	OB	Rp 880,000.00	
	g. Pagu dana di atas 5 s/d 10 milyar	OB	Rp 990,000.00	
	h. Pagu dana di atas 10 s/d 25 milyar	OB	Rp 1,250,000.00	
	i. Pagu dana di atas 25 s/d 50 milyar	OB	Rp 1,520,000.00	
	j. Pagu dana di atas 50 s/d 75 milyar	OB	Rp 1,780,000.00	
	k. Pagu dana di atas 75 s/d 100 milyar	OB	Rp 2,040,000.00	
	l. Pagu dana di atas 100 s/d 250 milyar	OB	Rp 2,440,000.00	
	m. Pagu dana di atas 250 s/d 500 milyar	OB	Rp 2,830,000.00	
	n. Pagu dana di atas 500 s/d 750 milyar	OB	Rp 3,230,000.00	
	o. Pagu dana di atas 750 s/d 1 triliun	OB	Rp 3,620,000.00	
	p. Pagu dana di atas 1 triliun	OB	Rp 4,420,000.00	

KARO HUKUM	FERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>


NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
4)	Honorarium Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu, Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu			Hanya dibayarkan kepada Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu yang tidak merangkap dalam jabatan fungsional
	a. Bendahara Pengeluaran atau Bendahara Penerimaan			
	1) Pagu dana s/d 100 juta	OB	Rp 340,000.00	
	2) Pagu dana di atas 100 s/d 250 juta	OB	Rp 420,000.00	
	3) Pagu dana di atas 250 s/d 500 juta	OB	Rp 500,000.00	
	4) Pagu dana di atas 500 s/d 1 milyar	OB	Rp 570,000.00	
	5) Pagu dana di atas 1 s/d 2,5 milyar	OB	Rp 670,000.00	
	6) Pagu dana di atas 2,5 s/d 5 milyar	OB	Rp 770,000.00	
	7) Pagu dana di atas 5 s/d 10 milyar	OB	Rp 860,000.00	
	8) Pagu dana di atas 10 s/d 25 milyar	OB	Rp 1,090,000.00	
	9) Pagu dana di atas 25 s/d 50 milyar	OB	Rp 1,320,000.00	
	10) Pagu dana di atas 50 s/d 75 milyar	OB	Rp 1,550,000.00	
	11) Pagu dana di atas 75 s/d 100 milyar	OB	Rp 1,780,000.00	
	12) Pagu dana di atas 100 s/d 250 milyar	OB	Rp 2,120,000.00	
	13) Pagu dana di atas 250 s/d 500 milyar	OB	Rp 2,470,000.00	
	14) Pagu dana di atas 500 s/d 750 milyar	OB	Rp 2,810,000.00	
	15) Pagu dana di atas 750 s/d 1 triliun	OB	Rp 3,160,000.00	
	16) Pagu dana di atas 1 triliun	OB	Rp 3,840,000.00	
	b. Bendahara Pengeluaran Pembantu atau Bendahara Penerimaan Pembantu/Pembantu Bendahara Pengeluaran atau Pembantu Bendahara Pengeluaran Pembantu			Bendahara penerimaan pembantu dapat diberikan lebih dari satu orang bagi UPT PPD.
	1) Pagu dana s/d 100 juta	OB	Rp 260,000.00	
	2) Pagu dana di atas 100 s/d 250 juta	OB	Rp 310,000.00	
	3) Pagu dana di atas 250 s/d 500 juta	OB	Rp 370,000.00	
	4) Pagu dana di atas 500 s/d 1 milyar	OB	Rp 430,000.00	Pembantu Bendahara Pengeluaran / Pembantu Bendahara Pengeluaran
	5) Pagu dana di atas 1 s/d 2,5 milyar	OB	Rp 500,000.00	Pembantu Maksimal 2 orang per SKPD,UPT/Biro 1 orang
	6) Pagu dana di atas 2,5 s/d 5 milyar	OB	Rp 570,000.00	
	7) Pagu dana di atas 5 s/d 10 milyar	OB	Rp 640,000.00	
	8) Pagu dana di atas 10 s/d 25 milyar	OB	Rp 810,000.00	
	9) Pagu dana di atas 25 s/d 50 milyar	OB	Rp 980,000.00	
	10) Pagu dana di atas 50 s/d 75 milyar	OB	Rp 1,150,000.00	
	11) Pagu dana di atas 75 s/d 100 milyar	OB	Rp 1,330,000.00	
	12) Pagu dana di atas 100 s/d 250 milyar	OB	Rp 1,580,000.00	
	13) Pagu dana di atas 250 s/d 500 milyar	OB	Rp 1,840,000.00	
	14) Pagu dana di atas 500 s/d 750 milyar	OB	Rp 2,090,000.00	
	15) Pagu dana di atas 750 s/d 1 triliun	OB	Rp 2,350,000.00	
	16) Pagu dana di atas 1 triliun	OB	Rp 2,860,000.00	
	c. Pembuat Daftar Gaji			1 Orang /SKPD
	1) Jumlah ASN 30 s/d 1090	OB	Rp 400,000.00	
	2) Jumlah ASN 1091 s/d 2150	OB	Rp 450,000.00	
	3) Jumlah ASN 2151 s/d 3211	OB	Rp 500,000.00	
	4) Jumlah ASN 3212 s/d 4272	OB	Rp 550,000.00	
	5) Jumlah ASN 4273 s/d 5333	OB	Rp 600,000.00	
	d. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah /BUD	OB	Rp 5,000,000.00	
	e. Kuasa Bendahara Umum Daerah	OB	Rp 3,000,000.00	
D	HONORARIUM PENGADAAN BARANG /JASA			
	1) Honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa	OB	Rp 680,000.00	
	2) Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)			
	a. Pagu dana s/d 200 juta	OP	Rp 680,000.00	
	b. Pagu dana di atas 200 s/d 500 juta	OP	Rp 850,000.00	
	c. Pagu dana di atas 500 s/d 1 milyar	OP	Rp 1,020,000.00	
	d. Pagu dana di atas 1 s/d 2,5 milyar	OP	Rp 1,270,000.00	
	e. Pagu dana di atas 2,5 s/d 5 milyar	OP	Rp 1,520,000.00	
	f. Pagu dana di atas 5 s/d 10 milyar	OP	Rp 1,780,000.00	
	g. Pagu dana di atas 10 s/d 25 milyar	OP	Rp 2,120,000.00	
	h. Pagu dana di atas 25 s/d 50 milyar	OP	Rp 2,450,000.00	
	i. Pagu dana di atas 50 s/d 75 milyar	OP	Rp 2,790,000.00	
	j. Pagu dana di atas 75 s/d 100 milyar	OP	Rp 3,130,000.00	
	k. Pagu dana di atas 100 s/d 250 milyar	OP	Rp 3,580,000.00	
	l. Pagu dana di atas 250 s/d 500 milyar	OP	Rp 4,030,000.00	
	m. Pagu dana di atas 500 s/d 750 milyar	OP	Rp 4,490,000.00	
	n. Pagu dana di atas 750 s/d 1 triliun	OP	Rp 4,940,000.00	
	o. Pagu dana di atas 1 triliun	OP	Rp 5,560,000.00	
	3) Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Pengadaan Barang (Non Konstruksi)			
	a. Pagu dana s/d 200 juta	OP	Rp 760,000.00	
	b. Pagu dana di atas 200 s/d 500 juta	OP	Rp 760,000.00	
	c. Pagu dana di atas 500 s/d 1 milyar	OP	Rp 920,000.00	
	d. Pagu dana di atas 1 s/d 2,5 milyar	OP	Rp 1,140,000.00	
	e. Pagu dana di atas 2,5 s/d 5 milyar	OP	Rp 1,370,000.00	
	f. Pagu dana di atas 5 s/d 10 milyar	OP	Rp 1,600,000.00	
	g. Pagu dana di atas 10 s/d 25 milyar	OP	Rp 1,910,000.00	
	h. Pagu dana di atas 25 s/d 50 milyar	OP	Rp 2,210,000.00	
	i. Pagu dana di atas 50 s/d 75 milyar	OP	Rp 2,520,000.00	
	j. Pagu dana di atas 75 s/d 100 milyar	OP	Rp 2,820,000.00	
	k. Pagu dana di atas 100 s/d 250 milyar	OP	Rp 3,230,000.00	
	l. Pagu dana di atas 250 s/d 500 milyar	OP	Rp 3,640,000.00	
	m. Pagu dana di atas 500 s/d 750 milyar	OP	Rp 4,040,000.00	
	n. Pagu dana di atas 750 s/d 1 triliun	OP	Rp 4,450,000.00	
	o. Pagu dana di atas 1 triliun	OP	Rp 5,010,000.00	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA		KETERANGAN
1	2	3	4	5	
	4) Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa untuk Jasa Konsultansi/Jasa Lainnya (Non Konstruksi)				
	a. Pagu dana pengadaan jasa konsultansi s/d 50 juta	OP	Rp	450,000.00	
	b. Pagu dana pengadaan jasa konsultansi di atas 50 s/d 100 juta	OP	Rp	450,000.00	
	c. Pagu dana pengadaan jasa lainnya s/d 100 juta	OP	Rp	450,000.00	
	d. Pagu dana pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 100 juta s/d 250 juta	OP	Rp	480,000.00	
	e. Pagu dana pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 250 juta s/d 500 juta	OP	Rp	600,000.00	
	f. Pagu dana pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 500 juta s/d 1 milyar	OP	Rp	720,000.00	
	g. Pagu dana pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 1 milyar s/d 2,5 milyar	OP	Rp	910,000.00	
	h. Pagu dana pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 2,5 milyar s/d 5 milyar	OP	Rp	1,090,000.00	
	i. Pagu dana pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 5 milyar s/d 10 milyar	OP	Rp	1,270,000.00	
	j. Pagu dana pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 10 milyar s/d 25 milyar	OP	Rp	1,510,000.00	
	k. Pagu dana pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 25 milyar s/d 50 milyar	OP	Rp	1,750,000.00	
	l. Pagu dana pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 50 milyar s/d 75 milyar	OP	Rp	1,990,000.00	
	m. Pagu dana pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 75 milyar s/d 100 milyar	OP	Rp	2,230,000.00	
	n. Pagu dana pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 100 milyar s/d 250 milyar	OP	Rp	2,560,000.00	
	o. Pagu dana pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 250 milyar s/d 500 milyar	OP	Rp	2,880,000.00	
	p. Pagu dana pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 500 milyar s/d 750 milyar	OP	Rp	3,200,000.00	
	q. Pagu dana pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 750 milyar s/d 1 triliun	OP	Rp	3,520,000.00	
	r. Pagu dana pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya di atas 1 triliun	OP	Rp	3,960,000.00	
	5) Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen/ Pengadaan Barang/Jasa (Konstruksi)				
	a. Pagu dana pengadaan s/d 500 juta	OP	Rp	1,780,000.00	
	b. Pagu dana pengadaan diatas 500 juta s/d 1 milyar	OP	Rp	2,230,000.00	
	c. Pagu dana pengadaan diatas 1 milyar s/d 50 milyar	OP	Rp	2,680,000.00	
	d. Pagu dana pengadaan 50 milyar s/d 100 milyar	OP	Rp	3,130,000.00	
	e. Pagu dana pengadaan diatas 100 milyar s/d 250 milyar	OP	Rp	3,580,000.00	
	f. Pagu dana pengadaan diatas 250 milyar s/d 500 milyar	OP	Rp	4,030,000.00	
	g. Pagu dana pengadaan diatas 500 milyar s/d 750 milyar	OP	Rp	4,490,000.00	
	h. Pagu dana pengadaan diatas 750 milyar s/d 1 triliun	OP	Rp	4,940,000.00	
	i. Pagu dana pengadaan diatas 1 triliun	OP	Rp	5,560,000.00	
	6) Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen/ Pengadaan Barang (Non Konstruksi)				
	a. Pagu dana pengadaan s/d 500 juta	OP	Rp	1,430,000.00	
	b. Pagu dana pengadaan diatas 500 juta s/d 1 milyar	OP	Rp	1,880,000.00	
	c. Pagu dana pengadaan diatas 1 milyar s/d 50 milyar	OP	Rp	2,330,000.00	
	d. Pagu dana pengadaan 50 milyar s/d 100 milyar	OP	Rp	2,780,000.00	
	e. Pagu dana pengadaan diatas 100 milyar s/d 250 milyar	OP	Rp	3,230,000.00	
	f. Pagu dana pengadaan diatas 250 milyar s/d 500 milyar	OP	Rp	3,640,000.00	
	g. Pagu dana pengadaan diatas 500 milyar s/d 750 milyar	OP	Rp	4,040,000.00	
	h. Pagu dana pengadaan diatas 750 milyar s/d 1 triliun	OP	Rp	4,450,000.00	
	i. Pagu dana pengadaan diatas 1 triliun	OP	Rp	5,010,000.00	
	7) Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen/ Pengadaan Jasa (Non Konstruksi)				
	a. Pagu dana pengadaan s/d 500 juta	OP	Rp	790,000.00	
	b. Pagu dana pengadaan diatas 500 juta s/d 1 milyar	OP	Rp	1,030,000.00	
	c. Pagu dana pengadaan 1 milyar s/d 10 milyar	OP	Rp	1,270,000.00	
	d. Pagu dana pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas 10 milyar s/d 25 milyar	OP	Rp	1,510,000.00	
	e. Pagu dana pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas 25 milyar s/d 50 milyar	OP	Rp	1,750,000.00	
	f. Pagu dana pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas 50 milyar s/d 75 milyar	OP	Rp	1,990,000.00	
	g. Pagu dana pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas 75 milyar s/d 100 milyar	OP	Rp	2,230,000.00	
	h. Pagu dana pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas 100 milyar s/d 250 milyar	OP	Rp	2,560,000.00	
	i. Pagu dana pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas 250 milyar s/d 500 milyar	OP	Rp	2,880,000.00	
	j. Pagu dana pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas 500 milyar s/d 750 milyar	OP	Rp	3,200,000.00	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	k. Pagu dana pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas 750 milyar s/d 1 triliun	OP	Rp 3,520,000.00	
	l. Pagu dana pengadaan jasa konsultansi/jasa lainnya diatas 1 triliun	OP	Rp 3,960,000.00	
	8) Honorarium Pendukung/Pelaksana Pengadaan Barang/ Jasa			
	a. Pengadaan Langsung			
	- Penyusun Kontrak	OP	Rp 250,000.00	
	- Petugas Survei	OP	Rp 200,000.00	
	b. Pengadaan Lelang			
	Tim Ahli			
	- Ketua	OP	Rp 250,000.00	
	- Anggota	OP	Rp 200,000.00	
E	HONORARIUM PERANGKAT UNIT KERJA PENGADAAN BARANG DAN JASA (UKPEJ)			
	1) Kepala	OB	Rp 1,000,000.00	
	2) Sekretaris/Staf Pendukung	OB	Rp 750,000.00	
F	HONORARIUM PENGELOLA BARANG MILIK DAERAH			
	1) Penguasa Barang	OB	Rp 5,000,000.00	
	2) Pengelola Barang	OB	Rp 2,500,000.00	
	3) Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah	OB	Rp 2,000,000.00	
	4) Pengurus Barang Pengelola	OB	Rp 1,500,000.00	
	5) Pembantu Pengurus Barang Pengelola	OB	Rp 1,000,000.00	
	6) Pengurus Barang Pengguna			
	a. Nilai Asset Tetap yang dikelola lebih dari 100 milyar	OB	Rp 825,000.00	Dianggarkan pada setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar, dan hanya dibayarkan kepada PNS Prov. Kalbar yang tidak merangkap dalam jabatan fungsional/struktural (melaksanakan tugas Pengurus Barang SKPD).
	b. Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 100 milyar	OB	Rp 775,000.00	
	c. Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 50 milyar	OB	Rp 725,000.00	
	d. Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 20 milyar	OB	Rp 675,000.00	
	e. Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 10 milyar	OB	Rp 625,000.00	
	f. Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 5 milyar	OB	Rp 575,000.00	
	7) Pembantu Pengurus Barang Pengguna			
	a. Nilai Asset Tetap yang dikelola lebih dari 100 milyar	OB	Rp 800,000.00	Dianggarkan pada setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar, dan hanya dibayarkan kepada PNS Prov. Kalbar yang tidak merangkap dalam jabatan fungsional/struktural (melaksanakan tugas Penyimpan Barang SKPD)
	b. Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 100 milyar	OB	Rp 750,000.00	
	c. Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 50 milyar	OB	Rp 700,000.00	
	d. Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 20 milyar	OB	Rp 650,000.00	
	e. Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 10 milyar	OB	Rp 650,000.00	
	f. Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 5 milyar	OB	Rp 650,000.00	
	8) Pengurus Barang Pembantu			
	a. Nilai Asset Tetap yang dikelola lebih dari 100 milyar	OB	Rp 775,000.00	Dianggarkan pada setiap Biro/ UPT di lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar, dan hanya dibayarkan kepada PNS Prov. Kalbar yang tidak merangkap dalam jabatan fungsional/struktural (melaksanakan tugas Pengurus Barang pada Biro/UPT).
	b. Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 100 milyar	OB	Rp 725,000.00	
	c. Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 50 milyar	OB	Rp 675,000.00	
	d. Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 20 milyar	OB	Rp 625,000.00	
	e. Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 10 milyar	OB	Rp 575,000.00	
	f. Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 5 milyar	OB	Rp 525,000.00	
	9) Pengurus Barang Pembantu Pada Satuan Pendidikan	OB	Rp 300,000.00	Dianggarkan pada dinas pendidikan dan kebudayaan provinsi kalbar
	10) Pembantu Pengurus Barang Pembantu			
	a. Nilai Asset Tetap yang dikelola lebih dari 100 milyar	OB	Rp 750,000.00	Dianggarkan pada setiap Biro/ UPT di lingkungan Pemerintah Prov. Kalbar, dan hanya dibayarkan kepada PNS Prov. Kalbar yang tidak merangkap dalam jabatan fungsional/ struktural (melaksanakan tugas Penyimpan Barang pada Biro/UPT). Khusus Pembantu Pengurus Barang Pembantu Satdikmen/SLB diberikan sebesar Rp 300.000,00/Bulan
	b. Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 100 milyar	OB	Rp 700,000.00	
	c. Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 50 milyar	OB	Rp 650,000.00	
	d. Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 20 milyar	OB	Rp 600,000.00	
	e. Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 10 milyar	OB	Rp 550,000.00	
	f. Nilai Asset Tetap yang dikelola s/d 5 milyar	OB	Rp 500,000.00	
G	HONORARIUM NARASUMBER/ PEMBAHAS/ MODERATOR/ PEMBAWA ACARA/ PANITIA			
	1) Honorarium Narasumber/ Pembahas			
	a. Menteri/Pejabat setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	OJ	Rp 1,700,000.00	- Penceramah/narasumber apabila berhalangan dapat diwakilkan dan dibayarkan sesuai dengan jenjang pejabat yang ditunjuk.
	b. Kepala Daerah/ Pejabat Setingkat Kepala Daerah/Pejabat Daerah Lainnya yang disetarakan	OJ	Rp 1,400,000.00	
	c. Pejabat Eselon I/ yang disetarakan	OJ	Rp 1,200,000.00	
	d. Pejabat Eselon II/ yang disetarakan	OJ	Rp 1,000,000.00	
	e. Pejabat Eselon III ke bawah/ yang disetarakan	OJ	Rp 900,000.00	
	2) Honorarium Moderator	OK	Rp 700,000.00	
	3) Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp 400,000.00	
	4) Honorarium Panitia			
	a. Penanggung jawab	OK	Rp 450,000.00	Penjelasan terkait jumlah panitia dapat dilihat pada lampiran II
	b. Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp 400,000.00	
	c. Sekretaris	OK	Rp 300,000.00	
	d. Anggota	OK	Rp 300,000.00	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
H	JASA PENILAI TANAH DAN PROPERTI			
1)	Penilai Berizin/Tenaga Ahli Senior (S)			
a.	Penilai Berizin/Tenaga Ahli Senior (S) I > 20 tahun	OK	Rp 5,700,000.00	
b.	Penilai Berizin/Tenaga Ahli Senior (S) II 11 - 20 tahun	OK	Rp 4,900,000.00	
c.	Penilai Berizin/Tenaga Ahli Senior(S) III s/d 10 tahun	OK	Rp 4,100,000.00	
2)	Penilai Berizin Properti Sederhana (PS)			
a.	Penilai Berizin Properti Sederhana (PS) I > 10 tahun	OK	Rp 3,000,000.00	
b.	Penilai Berizin Properti Sederhana (PS) II 6 - 10 tahun	OK	Rp 2,700,000.00	
c.	Penilai Berizin Properti Sederhana (PS) III s/d 5 tahun	OK	Rp 2,500,000.00	
3)	Penilai Madya/Tenaga Ahli Madya (T)			
a.	Penilai Madya/Tenaga Ahli Madya (T) I > 10 tahun	OK	Rp 2,000,000.00	
b.	Penilai Madya/Tenaga Ahli Madya (T) II 6 - 10 tahun	OK	Rp 1,600,000.00	
c.	Penilai Madya/Tenaga Ahli Madya (T) III 1 - 5 tahun	OK	Rp 1,200,000.00	
4)	Penilai Pratama/Tenaga Ahli Pratama (P)			
a.	Penilai Pratama/Tenaga Ahli Pratama (P) I > 6 tahun	OK	Rp 1,200,000.00	
b.	Penilai Pratama/Tenaga Ahli Pratama (P) II 3 - 6 tahun	OK	Rp 800,000.00	
c.	Penilai Pratama/Tenaga Ahli Pratama (P) III 1 - 3 tahun	OK	Rp 600,000.00	
5)	Surveyor 1 - 3 tahun	OK	Rp 330,000.00	
6)	Administrator 1 - 5 tahun	OK	Rp 410,000.00	
7)	Operator Komputer 1 - 3 tahun	OK	Rp 330,000.00	
8)	Drafter 1 - 3 tahun	OK	Rp 330,000.00	
I	HONORARIUM TIM/PANITIA PELAKSANA KEGIATAN DAN SEKRETARIAT TIM/ PANITIA PELAKSANA KEGIATAN			
1)	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			
a.	Yang Ditetapkan Oleh Kepala Daerah			
1)	Pengarah	OB	Rp 1,500,000.00	Penjelasan terkait jumlah panitia dapat dilihat pada lampiran II
2)	Penanggungjawab	OB	Rp 1,250,000.00	
3)	Ketua	OB	Rp 1,000,000.00	
4)	Wakil Ketua	OB	Rp 850,000.00	
5)	Sekretaris	OB	Rp 750,000.00	
6)	Anggota	OB	Rp 750,000.00	
b.	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
1)	Pengarah	OB	Rp 750,000.00	Penjelasan terkait jumlah panitia dapat dilihat pada lampiran II
2)	Penanggungjawab	OB	Rp 700,000.00	
3)	Ketua	OB	Rp 650,000.00	
4)	Wakil Ketua	OB	Rp 600,000.00	
5)	Sekretaris	OB	Rp 500,000.00	
6)	Anggota	OB	Rp 500,000.00	
2)	Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan			
a.	Yang Ditetapkan Oleh Sekretaris Daerah			
1)	Ketua/Wakil Ketua	OB	Rp 250,000.00	
2)	Anggota	OB	Rp 220,000.00	
J	HONORARIUM PEMBERI KETERANGAN AHLI/SAKSI AHLI DAN BERACARA			
1)	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli/Saksi Ahli	OK	Rp 1,800,000.00	
2)	Honorarium Beracara	OK	Rp 1,800,000.00	
3)	Honorarium advokasi hukum Pemerintah Provinsi Kalbar			
a.	Jasa Saksi Fakta	OK	Rp 300,000.00	
b.	Jasa Saksi Ahli	OK	Rp 1,400,000.00	
c.	Jasa Penasehat Hukum	OB	Rp 1,750,000.00	
K	HONORARIUM PENYULUH NON PNS			
1)	SLTA	OB	Rp 2,100,000.00	
2)	DI/DII/DIII/Sarjana Terapan	OB	Rp 2,400,000.00	
3)	Sarjana (S1)	OB	Rp 2,600,000.00	
4)	Master (S2)	OB	Rp 2,800,000.00	
5)	Doktor (S3)	OB	Rp 3,000,000.00	
L	HONORARIUM ROHANIWAN	OK	Rp 400,000.00	
M	HONORARIUM TIM PENYUSUNAN JURNAL/ BULETIN/ MAJALAH/ PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI/ PENGELOLA WEBSITE			
1)	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal			
a.	Penanggung Jawab	Oter	Rp 500,000.00	
b.	Redaktur	Oter	Rp 400,000.00	
c.	Penyunting/Editor	Oter	Rp 300,000.00	
d.	Desain Grafis	Oter	Rp 180,000.00	
e.	Fotografer	Oter	Rp 180,000.00	
f.	Sekretariat	Oter	Rp 150,000.00	
g.	Pembuat Artikel	Per Lembar	Rp 400,000.00	
2)	Honorarium Tim Penyusunan Buletin/Majalah			
a.	Penanggung Jawab	Oter	Rp 400,000.00	
b.	Redaktur	Oter	Rp 300,000.00	
c.	Penyunting/Editor	Oter	Rp 250,000.00	
d.	Desain Grafis	Oter	Rp 180,000.00	
e.	Fotografer	Oter	Rp 180,000.00	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	f. Sekretariat	Oter	Rp 150,000.00	
	g. Pembuat Artikel	Per Lembar	Rp 200,000.00	
	3) Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi / Pengelola Website			
	a. Penanggung Jawab	Oter	Rp 500,000.00	
	b. Redaktur	Oter	Rp 450,000.00	
	c. Editor	Oter	Rp 400,000.00	
	d. Web Admin	Oter	Rp 350,000.00	
	e. Web Developer	Oter	Rp 350,000.00	
	f. Pembuat Artikel	Per Lembar	Rp 200,000.00	
N	HONORARIUM PENYELENGGARA UJIAN			
	1) Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Dasar			
	a. Penyusunan atau Pembutan Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp 150,000.00	
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp 240,000.00	
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp 5,000.00	
	2) Honorarium Penyelenggara Ujian Tingkat Pendidikan Menengah			
	a. Penyusun atau Pembuat Bahan Ujian	Naskah/Pelajaran	Rp 190,000.00	
	b. Pengawas Ujian	OH	Rp 270,000.00	
	c. Pemeriksa Hasil Ujian	Siswa/Mata Ujian	Rp 7,500.00	
O	HONORARIUM PENULISAN BUTIR SOAL TINGKAT PROVINSI/KABUPATEN/KOTA			
	1) Honorarium Penyusunan Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota	Per Butir Soal	Rp 100,000.00	
	2) Honorarium Telaah Butir Soal Tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota			
	a. Telaah Materi Soal	Per Butir Soal	Rp 45,000.00	
	b. Telaah Bahasa Soal	Per Butir Soal	Rp 20,000.00	
P	HONORARIUM PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN (DIKLAT)			
	1) Honorarium Penceramah	OJP	Rp 1,000,000.00	
	2) Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp 300,000.00	
	3) Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara	OJP	Rp 200,000.00	
	4) Honorarium Penyusun Modul/Kurikulum Diklat			
	a. Penanggung jawab	Per Modul/Kurikulum	Rp 500,000.00	
	b. Penyusun	Per Modul/Kurikulum	Rp 3,000,000.00	
	c. Periview	Per Modul/Kurikulum	Rp 1,200,000.00	
	d. penyunting/editor	Per Modul/Kurikulum	Rp 300,000.00	
	5) Pengajar/Widyaiswara	Orang/Jam	Rp 200,000.00	
	6) Pembimbingan	Naskah	Rp 200,000.00	
	7) Pembuat Materi/Makalah/Naskah	Orang/Materi	Rp 250,000.00	
	8) Moderator	Orang/Sessi	Rp 100,000.00	
	9) Notulis	Orang/Sessi	Rp 100,000.00	
	10) Operator	Orang/Sessi	Rp 50,000.00	
	11) Instruktur Senam	Orang/Kegiatan	Rp 250,000.00	
	12) Petugas Kesegaran Jasmani	Orang/Kegiatan	Rp 100,000.00	
	13) Pembawa Acara	Orang/Kegiatan	Rp 250,000.00	Apabila tidak masuk dalam kepanitiaan
	14) Pembaca Doa	Orang/Kegiatan	Rp 250,000.00	
	15) Pengiring Lagu	Orang/Kegiatan	Rp 250,000.00	
	16) Dirigen	Orang/Kegiatan	Rp 250,000.00	
	17) Pendamping/Pengamat Narasumber/ Pengajar/Widyaiswara/ Penceramah	Orang/Jam	Rp 75,000.00	
	18) Pembekalan Awal, Pembekalan Akhir dan Pengarahan/Penjelasan Program	Orang/Jam	Rp 75,000.00	
	19) Pembinaan Peserta Diklat	Orang/Jam	Rp 50,000.00	
	20) Pejabat Pembuka/Penutup Diklat	Orang/Kegiatan	Rp 500,000.00	Dituar SKPD
	21) Coaching/ Counselling	Orang/Jam	Rp 100,000.00	
	22) Seminar Presentasi Proyek Perubahan/Laboratorium Kepemimpinan/Rancangan Aktualisasi/Laporan Aktualisasi.			
	a. Penguji	Orang/Jam	Rp 200,000.00	
	b. Mentor	Orang/Jam	Rp 200,000.00	
	c. Coach	Orang/Jam	Rp 200,000.00	
	23) Supervisor	Orang/Jam	Rp 250,000.00	
	24) Penguji Diklat Teknis dan fungsional	Orang/Jam	Rp 500,000.00	
	25) Pengamat/ Pengawas Ujian Diklat Teknis dan Fungsional	Orang/Jam	Rp 250,000.00	
	26) Pendamping Lokus	Orang/Kegiatan	Rp 400,000.00	
	27) Tenaga Kesehatan Dokter	OH	Rp 200,000.00	
	28) Tenaga Kesehatan Perawat	OH	Rp 50,000.00	
	31) Tenaga Kesehatan Psikolog	OH	Rp 200,000.00	
	29) Honorarium Panitia Penyelenggara Kegiatan Diklat			
	a. Lama Diklat s.d 5 hari			
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp 450,000.00	
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp 400,000.00	
	3) Sekretaris	OK	Rp 300,000.00	
	4) Anggota	OK	Rp 300,000.00	
	b. Lama Diklat 6 s.d 30 hari			
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp 675,000.00	
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp 600,000.00	
	3) Sekretaris	OK	Rp 450,000.00	
	4) Anggota	OK	Rp 450,000.00	
	c. Lama Diklat lebih dari 30 hari			
	1) Penanggung Jawab	OK	Rp 900,000.00	
	2) Ketua/Wakil Ketua	OK	Rp 800,000.00	
	3) Sekretaris	OK	Rp 600,000.00	
	4) Anggota	OK	Rp 600,000.00	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
Q	HONORARIUM TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH			
	1) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
	a. Pembina	OB	Rp 3,500,000.00	
	b. Pengarah	OB	Rp 3,000,000.00	
	c. Ketua	OB	Rp 2,500,000.00	
	d. Wakil Ketua	OB	Rp 2,000,000.00	
	e. Sekretaris	OB	Rp 1,500,000.00	
	f. Anggota	OB	Rp 1,300,000.00	
	2) Honorarium Sekretariat Tim Anggaran Pemerintah Daerah			
	a. Ketua	OB	Rp 1,000,000.00	
	b. Sekretaris	OB	Rp 900,000.00	
	c. Anggota	OB	Rp 600,000.00	
R	HONORARIUM PNS LAINNYA			
	1) Tenaga Penilai/Juri/Wasit	OJ	Rp 100,000.00	
	2) Instruktur Senam	OH	Rp 250,000.00	
	3) Penceramah Agama/Rohaniawan	OK	Rp 500,000.00	
	4) Pemandi Jenazah	Orang/jenazah	Rp 400,000.00	Khusus untuk Rumah Sakit
	5) Petugas Pemakaman	Orang/jenazah	Rp 400,000.00	Khusus untuk Rumah Sakit
	6) Guru Ngaji	OB	Rp 600,000.00	
	7) Pemandu Aplikasi Program	OH	Rp 500,000.00	
	8) Instruktur Tari	OH	Rp 300,000.00	
	9) Pembaca Doa	OK	Rp 250,000.00	
	10) Dirigen	OK	Rp 250,000.00	
	11) Reviewer/Pembahas seminar			
	a. Reviewer/Pembahas Seminar KTI Widyaiswara	Jam	Rp 1,000,000.00	
	b. Reviewer/Pembahas Seminar Orasi Widyaiswara	Kali	Rp 1,400,000.00	
	c. Reviewer/Pembahas Seminar Nasional Widyaiswara	Naskah	Rp 300,000.00	
	d. Reviewer/Pembahas Seminar Jurnal Ilmiah Widyaiswara	Naskah	Rp 800,000.00	
	12) Petugas Pembawa Karangan Bunga Apel Ziarah/ Renungan Suci	OK	Rp 200,000.00	
	13) Petugas Tabur Bunga Apel Ziarah/ Renungan Suci	OK	Rp 200,000.00	
	14) Korps Musik (Korsik) / Peniup Sangkakala	OK	Rp 200,000.00	
	15) Petugas Penerima Tamu	OK	Rp 200,000.00	
	16) Petugas Kawal Lapangan Apel Ziarah/ Renungan Suci	OK	Rp 250,000.00	
	17) Pembawa Obor Apel Ziarah/ Renungan Suci	OK	Rp 250,000.00	
	18) Pengawal Depan TMP Apel Ziarah/ Renungan Suci	OK	Rp 250,000.00	
	19) Pengawal Tugu Apel Ziarah/ Renungan Suci	OK	Rp 250,000.00	
	20) Komandan Pasukan (Danpas) / Komandan Batalyon (Danyon) / Komandan Pleton (Danton) / Komandan Kompi (Danki) Upacara	OK	Rp 250,000.00	
	21) Cadangan Petugas Pembaca Teks UUD 45 /Keputusan Mendagri / Panca Prasetya KORPRI	OK	Rp 250,000.00	
	22) Petugas Pembaca Teks UUD 45 /Keputusan Mendagri / Panca Prasetya KORPRI	OK	Rp 350,000.00	
	23) Komandan Upacara	OK	Rp 400,000.00	
	24) Cadangan Komandan Upacara	OK	Rp 250,000.00	
	25) Cadangan Perwira Upacara	OK	Rp 250,000.00	
	26) Perwira Upacara	OK	Rp 400,000.00	
	27) Cadangan Inspektur / Pembina Upacara	OK	Rp 250,000.00	
	28) Inspektur / Pembina Upacara	OK	Rp 400,000.00	
S	HONORARIUM SATPAM/PENJAGA MALAM DAN PEGAWAI ADMINISTRASI PERKANTORAN			Ditetapkan dengan SK Gubernur Tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)
T	HONORARIUM/UANG SAKU PESERTA BINTEK SOSIALISASI YANG DILAKSANAKAN SKPD	OH	Rp 100,000.00	hanya untuk peserta Non PNSD
U	BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN KADER APARATUR PEMDA			
	1) Praja IPDN			
	a. Bantuan Belajar			
	1) Kampus Jatinangor	Orang/Bulan	Rp 500,000.00	
	2) Kampus Cilandak	Orang/Bulan	Rp 500,000.00	
	3) Kampus Sulawesi Selatan	Orang/Bulan	Rp 500,000.00	
	4) Kampus Sulawesi Utara	Orang/Bulan	Rp 500,000.00	
	5) Kampus Nusa Tenggara Barat	Orang/Bulan	Rp 500,000.00	
	6) Kampus Sumatera Barat	Orang/Bulan	Rp 500,000.00	
	7) Kampus Riau	Orang/Bulan	Rp 500,000.00	
	8) Kampus Kalimantan Barat	Orang/Bulan	Rp 500,000.00	
	9) Kampus Papua	Orang/Bulan	Rp 700,000.00	
	b. Bantuan Penyusunan Laporan Akhir/ Skripsi	Orang/Kegiatan	Rp 3,000,000.00	
	c. Bantuan Wisuda	Orang/Kegiatan	Rp 1,000,000.00	
V	BIAYA PENGEMBANGAN KOMPETENSI PADA BPSDM PROVINSI KALIMANTAN BARAT			
	1) Pelatihan Kepemimpinan			
	a. Nasional Tingkat II	Orang/Kegiatan	Rp 30,261,000.00	
	b. Nasional Tingkat II (blended learning)	Orang/Kegiatan	Rp 22,945,000.00	
	c. Administrator	Orang/Kegiatan	Rp 22,125,000.00	
	d. Administrator (blended learning)	Orang/Kegiatan	Rp 17,000,000.00	
	e. Pengawas	Orang/Kegiatan	Rp 20,230,000.00	
	f. Pengawas (blended learning)	Orang/Kegiatan	Rp 14,643,000.00	- Biaya setoran calon peserta disetorkan ke Kas Umum Daerah Provinsi Kalimantan Barat melalui rekening bendahara penerimaan BPSDM Provinsi Kalimantan Barat
	2) Diklat Prajabatan CPNS Gol. I, II dan/atau III yang diangkat dari tenaga honorer K I dan/atau K II dan Non Honorer melalui pengangkatan khusus.	Orang/Kegiatan	Rp 2,242,000.00	
	3) Pelatihan Dasar CPNS Gol. II dan III			
	a. Pelatihan Dasar CPNS (blended learning)	Orang/Kegiatan	Rp 5,260,000.00	
	a. Penginapan Asrama BPSDM	Orang/Kegiatan	Rp 9,296,000.00	
	b. Penginapan Pihak Ketiga Non Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 11,700,000.00	
	c. Penginapan Pihak Ketiga Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 17,346,000.00	- Biaya setoran calon peserta belum termasuk uang saku peserta selama mengikuti kegiatan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	4) Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kab/Kota	Orang/Kegiatan	Rp 5,000,000.00	Biaya yang sudah disetorkan tidak dapat di tarik kembali apabila peserta kegiatan dinyatakan gugur atau dipulangkan ke instansi pengirim dikarenakan melakukan pelanggaran ketentuan.
	5) Diklat Teknis dan Manajemen Pemerintahan			
	a. 3 Hari Untuk Min. 25 Orang			
	1) Tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	Rp 2,513,500.00	
	2) Penginapan Asrama Badan Diklat	Orang/Kegiatan	Rp 2,844,500.00	
	3) Penginapan Pihak Ketiga Non Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 3,144,000.00	
	4) Penginapan Pihak Ketiga Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 4,236,500.00	
	b. 5 Hari Untuk Min. 25 Orang			Biaya setoran calon peserta belum termasuk biaya perjalanan dinas calon peserta selama mengikuti rangkaian kegiatan.
	1) Tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	Rp 3,200,000.00	
	2) Penginapan Asrama Badan Diklat	Orang/Kegiatan	Rp 3,580,000.00	
	3) Penginapan Pihak Ketiga Non Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 4,850,000.00	
	4) Penginapan Pihak Ketiga Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 5,236,500.00	
	c. 6 Hari Untuk Min. 25 Orang			Biaya Setoran tidak termasuk biaya produk pembelajaran yang di hasilkan oleh peserta.
	1) Tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	Rp 3,534,000.00	
	2) Penginapan Asrama Badan Diklat	Orang/Kegiatan	Rp 4,000,500.00	
	3) Penginapan Pihak Ketiga Non Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 4,575,500.00	
	4) Penginapan Pihak Ketiga Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 6,476,500.00	
	d. 10 Hari Untuk Min. 25 Orang			
	1) Tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	Rp 4,678,500.00	
	2) Penginapan Asrama Badan Diklat	Orang/Kegiatan	Rp 5,310,000.00	
	3) Penginapan Pihak Ketiga Non Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 6,438,500.00	
	e. 12 Hari Untuk Min. 25 Orang			
	1) Tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	Rp 6,240,000.00	
	2) Penginapan Asrama Badan Diklat	Orang/Kegiatan	Rp 7,306,000.00	
	3) Penginapan Pihak Ketiga Non Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 8,565,500.00	
	f. 14 Hari Untuk Min. 25 Orang			
	1) Tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	Rp 6,867,000.00	
	2) Penginapan Asrama Badan Diklat	Orang/Kegiatan	Rp 8,043,000.00	
	3) Penginapan Pihak Ketiga Non Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 9,507,000.00	
	4) Penginapan Pihak Ketiga Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 14,457,500.00	
	6) Diklat Fungsional			
	a. 3 Hari Untuk Min. 25 Orang			
	1) Tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	Rp 2,513,500.00	
	2) Penginapan Asrama Badan Diklat	Orang/Kegiatan	Rp 2,842,500.00	
	3) Penginapan Pihak Ketiga Non Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 3,080,000.00	
	4) Penginapan Pihak Ketiga Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 4,231,500.00	
	b. 5 Hari Untuk Min. 25 Orang			
	1) Tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	Rp 3,280,000.00	
	2) Penginapan Asrama Badan Diklat	Orang/Kegiatan	Rp 3,718,500.00	
	3) Penginapan Pihak Ketiga Non Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 4,157,000.00	
	4) Penginapan Pihak Ketiga Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 5,847,000.00	
	c. 6 Hari Untuk Min. 25 Orang			
	1) Tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	Rp 3,594,000.00	
	2) Penginapan Asrama Badan Diklat	Orang/Kegiatan	Rp 3,829,000.00	
	3) Penginapan Pihak Ketiga Non Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 4,626,000.00	
	4) Penginapan Pihak Ketiga Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 6,585,000.00	
	d. 9 Hari Untuk Min. 25 Orang			
	1) Tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	Rp 4,795,000.00	
	2) Penginapan Asrama Badan Diklat	Orang/Kegiatan	Rp 5,457,000.00	
	3) Penginapan Pihak Ketiga Non Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 6,291,500.00	
	e. 10 Hari Untuk Min. 25 Orang			
	1) Tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	Rp 5,109,000.00	
	2) Penginapan Asrama Badan Diklat	Orang/Kegiatan	Rp 5,825,500.00	
	3) Penginapan Pihak Ketiga Non Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 6,760,500.00	
	f. 12 Hari Untuk Min. 25 Orang			
	1) Tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	Rp 5,942,000.00	
	2) Penginapan Asrama Badan Diklat	Orang/Kegiatan	Rp 7,063,000.00	
	3) Penginapan Pihak Ketiga Non Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 8,247,000.00	
	g. 24 Hari Untuk Min. 25 Orang			
	1) Tidak diasramakan	Orang/Kegiatan	Rp 8,592,000.00	
	2) Penginapan Asrama Badan Diklat	Orang/Kegiatan	Rp 10,625,500.00	
	3) Penginapan Pihak Ketiga Non Hotel	Orang/Kegiatan	Rp 13,110,000.00	
	7) Uji kompetensi jabatan fungsional (polisi pamong praja dan P2UPD) serta uji kompetensi pemerintahan			
	a. peserta minimal 40 orang	Orang/Kegiatan	Rp 3,000,000.00	
	b. peserta minimal 20 orang	Orang/Kegiatan	Rp 4,000,000.00	
X	BIAYA PENGIRIMAN PESERTA DIKLAT YANG DIDALAMNYA TERMASUK KOMPONEN UNTUK BIAYA DIKLAT, TRANSPORTASI, UANG SAKU DAN BANTUAN KELENGKAPAN DIKLAT			Biaya setoran calon peserta pelatihan belum termasuk biaya transportasi ke lokasi diklat, uang saku serta kelengkapan diklat lainnya. Pelaksanaan di Luar Jakarta
	1) Diklat Kepemimpinan			
	a. Tingkat I	Orang/paket	Rp 41,000,000.00	
	b. Tingkat II	Orang/paket	Rp 35,000,000.00	
	2) LEMHANAS			
	a. KSA (4 bulan)	Orang/paket	Rp 15,000,000.00	
	b. KSA (6 bulan)	Orang/paket	Rp 22,500,000.00	
	3) Diklat Teknis/Fungsional			disesuaikan dengan tarif penyelenggara

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAN PEMRAXARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
Y	HONORARIUM PENELITIAN PEREKAYASAAN			
	1) Honorarium kelebihan Jam / Perekayasaan/ Penelitian			
	a. Penelitian/Perekayasaan Utama	Orang/Jam	Rp 48,000.00	
	b. Penelitian/Perekayasaan Madya	Orang/Jam	Rp 40,000.00	
	c. Penelitian/Perekayasaan Muda	Orang/Jam	Rp 32,000.00	
	d. Penelitian/Perekayasaan Pertama	Orang/Jam	Rp 28,000.00	
	2) Honorarium Penunjang Penelitian / Perekayasaan			
	a. Pembantu Penelitian / Perekayasaan	Orang/Jam	Rp 20,000.00	
	b. Koordinator Penelitian / Perekayasaan	Orang/Bulan	Rp 400,000.00	
	c. Anggota Penelitian / Perekayasaan	Orang/Bulan	Rp 320,000.00	
	d. Sekretariat Penelitian / Perekayasaan	Orang/Bulan	Rp 300,000.00	
	e. Pengolah Data	Peneliti/Perekayasaan	Rp 1,540,000.00	
	f. Petugas Survey Perekayasaan	Orang/Responden	Rp 10,000.00	
	g. Pembantu Lapangan	Orang/Hari	Rp 67,000.00	
	3) Honorarium Sekretariat Dewan Riset Daerah			
	a. Kepala Sekretariat	Orang/Bulan	Rp 400,000.00	
	b. Anggota Sekretariat	Orang/Bulan	Rp 320,000.00	
Z	HONORARIUM PENYELENGGARAAN UJI KOMPETENSI			
	1) Narasumber Uji Kompetensi	Orang/Jam	Rp 850,000.00	1 orang melaksanakan tugas untuk setiap 1 kali pelaksanaan uji kompetensi
	2) Asessor	Orang/Jam	Rp 700,000.00	1 orang melaksanakan tugas terkait dengan pelaksanaan uji kompetensi untuk 10 orang peserta
	3) Narasumber Pendamping Asessor	Orang/Jam	Rp 500,000.00	
	4) Verifikator	Orang/Jam	Rp 500,000.00	1 orang melaksanakan tugas untuk setiap 1 kali pelaksanaan uji kompetensi
	5) Administrator Lembaga Sertifikasi Profesi	Orang/Jam	Rp 500,000.00	
	6) Penilai Akreditasi	Orang/Jam	Rp 500,000.00	
AA	BANTUAN BIAYA TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR			
	1) Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar kepada PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalbar			
	a. Diploma 3 (D-3)			
	1) Tunjangan Tugas Belajar	OB	Rp 1,000,000.00	
	2) Biaya Akademik	OB	Rp 200,000.00	
	3) Biaya Buku	OB	Rp 300,000.00	
	4) Biaya Sewa Komputer	OB	Rp 400,000.00	
	5) Biaya Seminar	OB	Rp 100,000.00	
	6) Biaya Kesehatan	OB	Rp 150,000.00	
	7) Biaya Pakaian	OB	Rp 150,000.00	
	8) Biaya Pemdondokan/Biaya Hidup	Tahun	Rp 9,000,000.00	
	9) Biaya Penelitian/Tugas Akhir/PKL	OK	Rp 3,500,000.00	
	10) Biaya Wisuda	OK	Rp 4,000,000.00	
	11) Biaya Pemberangkatan Awal	OK	LS	
	12) Biaya Pengembalian setelah selesai	OK	LS	
	13) SPP/DAPPEN/biaya wajib lembaga	LS	LS	
	14) Biaya Tambahan dan kekurangan biaya wajib dari lembag	LS	LS	
	b. Diploma 4 (D-4)			
	1) Tunjangan Tugas Belajar	OB	Rp 1,000,000.00	
	2) Biaya Akademik	OB	Rp 250,000.00	
	3) Biaya Buku	OB	Rp 350,000.00	
	4) Biaya Sewa Komputer	OB	Rp 400,000.00	
	5) Biaya Seminar	OB	Rp 150,000.00	
	6) Biaya Kesehatan	OB	Rp 150,000.00	
	7) Biaya Pakaian	OB	Rp 150,000.00	
	8) Biaya Pemdondokan/Biaya Hidup	Tahun	Rp 9,000,000.00	
	9) Biaya Penelitian/Tugas Akhir/PKL	OK	Rp 3,000,000.00	
	10) Biaya Wisuda	OK	Rp 2,000,000.00	
	11) Biaya Pemberangkatan Awal	OK	LS	
	12) Biaya Pengembalian setelah selesai	OK	LS	
	13) SPP/DAPPEN/biaya wajib lembaga	LS	LS	
	14) Biaya Tambahan dan kekurangan biaya wajib dari lembag	LS	LS	
	c. Spesialis I / Pasca Sarjana (S-2)			
	1) Tunjangan Tugas Belajar	OB	Rp 1,000,000.00	
	2) Biaya Akademik	OB	Rp 300,000.00	
	3) Biaya Buku	OB	Rp 500,000.00	
	4) Biaya Sewa Komputer	OB	Rp 400,000.00	
	5) Biaya Seminar	OB	Rp 200,000.00	
	6) Biaya Kesehatan	OB	Rp 150,000.00	
	7) Biaya Pakaian	OB	Rp 150,000.00	
	8) Biaya Pemdondokan/Biaya Hidup	Tahun	Rp 9,000,000.00	
	9) Biaya Penelitian/Tugas Akhir/PKL	OK	Rp 5,000,000.00	
	10) Biaya Wisuda	OK	Rp 2,000,000.00	
	11) Biaya Pemberangkatan Awal	Orang/Perjalanan	Rp 2,102,000.00	
	12) Biaya Pengembalian setelah selesai	OK	LS	
	13) SPP/DAPPEN/ DBP, BANDWITH/ biaya wajib lembaga	LS	Rp 15,000,000.00	
	14) Biaya Tambahan dan kekurangan biaya wajib dari lembaga, Studio, dll	LS	LS	
	15) Biaya SPFP	Orang / Kegiatan	Rp 65,000,000.00	
	16) Biaya Registrasi Fakultas	Orang / Kegiatan	Rp 1,000,000.00	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAMAKSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	d. Spesialis II / Doktor (S-3)			
	1) Tunjangan Tugas Belajar	OB	Rp 1,000,000.00	
	2) Biaya Akademik	OB	Rp 350,000.00	
	3) Biaya Buku	OB	Rp 600,000.00	
	4) Biaya Sewa Komputer	OB	Rp 400,000.00	
	5) Biaya Seminar	OB	Rp 250,000.00	
	6) Biaya Kesehatan	OB	Rp 150,000.00	
	7) Biaya Pakaian	OB	Rp 150,000.00	
	8) Biaya Pemondokan/Biaya Hidup	Tahun	Rp 9,000,000.00	
	9) Biaya Penelitian/Tugas Akhir/PKL	OK	Rp 10,000,000.00	
	10) Biaya Wisuda	OK	Rp 2,000,000.00	
	11) Biaya Pemberangkatan Awal	OK	LS	
	12) Biaya Pengembalian setelah selesai	OK	LS	
	13) SPP/DAPPEN/biaya wajib lembaga	LS	LS	
	14) Biaya Tambahan dan kekurangan biaya wajib dari lembag	LS	LS	
	2) Bantuan PNS Ijin Belajar			
	a. SMP dan SMA Sederajat	OK	Rp 1,000,000.00	
	b. Diploma 3 (D-3)	OK	Rp 1,750,000.00	
	d. Diploma 4 (D-4) / Sarjana (S-1)	OK	Rp 2,500,000.00	
	c. Pasca Sarjana (S-2)	OK	Rp 4,000,000.00	
	f. Doktor (S-3)	OK	Rp 7,500,000.00	
BB	HONORARIUM TENAGA KONTRAK DOKTER			
	1) Honorarium Tenaga Kontrak Dokter Spesialis	Orang/Kegiatan	Rp 600,000.00	Standar ini khusus diberlakukan pada UPT. Pelayanan Kesehatan Paru Provinsi Kalimantan Barat
	2) Honorarium Tenaga Kontrak Dokter Jaga Umum	Orang/Bulan	Rp 185,000.00	
CC	UPAH KERJA	Orang/Hari	Ro 75.000.00	Standar ini berlaku untuk Pemelihara Alat Mesin Pertanian, Buruh Tani, Buruh di Bidang Peternakan
DD	HONORARIUM BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT			Dalam hal Badan Pengawas Rumah Sakit telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Badan Pengawas Rumah Sakit tidak diberikan honorarium dimaksud.
	1) Ketua	Orang/Bulan	Rp 3,500,000.00	
	2) Anggota	Orang/Bulan	Rp 3,000,000.00	
	3) Anggota Sekretariat	Orang/Bulan	Rp 2,500,000.00	
EE	HONORARIUM KOMISI PENANGGULANGAN AIDS			Dalam hal Komisi Penanggulangan AIDS telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Komisi Penanggulangan AIDS tidak diberikan honorarium dimaksud.
	1) Sekretaris Eksekutif	Orang/Bulan	Rp 3,500,000.00	
	2) Pengelola Program	Orang/Bulan	Rp 2,900,000.00	
	3) Pengelola Monitoring dan Evaluasi	Orang/Bulan	Rp 2,900,000.00	
	4) Pengelola Keuangan	Orang/Bulan	Rp 2,900,000.00	
	5) Pengelola Administrasi	Orang/Bulan	Rp 2,900,000.00	
	6) Asisten Staf Keuangan	Orang/Bulan	Rp 1,500,000.00	
	7) Staf Umum dan Logistik	Orang/Bulan	Rp 1,500,000.00	
FF	HONORARIUM BLUD RSUD DR. SOEDARSO			Dalam hal BLUD RSUD Dr. SOEDARSO telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, BLUD RSUD Dr. SOEDARSO tidak diberikan honorarium dimaksud.
	Honorarium Biaya BLUD			
	1) Honorarium / Profesional Fee			Dalam hal BLUD RSUD Dr. SOEDARSO telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, BLUD RSUD Dr. SOEDARSO tidak diberikan honorarium dimaksud.
	2) Dokter Sub Spesialis (Konsultant/Sp2/Profesor)	Orang/Bulan	Rp 15,000,000.00	
	3) Dokter Spesialis	Orang/Bulan	Rp 11,764,725.00	
	4) Honorarium Tenaga Kontrak			Sesuai kemampuan rumah sakit
	a. Dokter			
	- Dokter Sub Spesialis (Konsultant/Sp2/Profesor)	Orang/Bulan	Rp 15,000,000.00	
	- Dokter Spesialis	Orang/Bulan	Rp 11,764,725.00	
	- Dokter Umum	Orang/Bulan	Rp 1,972,000.00	
	b. Paramedis Perawatan & Non Perawatan	Orang/Bulan	Rp 1,972,000.00	
	c. Tenaga Administrasi	Orang/Bulan	Rp 1,972,000.00	
	5) Honorarium Jaga Petugas Diluar Jam Kerja			
	a. Dokter Jaga	Orang/Jaga	Rp 200,000.00	
	b. Perawat Jaga	Orang/Jaga	Rp 100,000.00	
	6) Honorarium DF			
	a. Dokter Spesialis Jaga On Site	Orang/Jaga	Rp 750,000.00	
	b. Dokter Spesialis Jaga On Site Hari Besar/Libur	Orang/Jaga	Rp 1,000,000.00	
	7) Honorarium Pengelola BLUD			
	a. Pemimpin BLUD			
	- Pendapatan (>250 M)	Orang/Bulan	Rp 10,000,000.00	
	- Pendapatan (>200 - 250 M)	Orang/Bulan	Rp 9,000,000.00	
	- Pendapatan (>150 - 200 M)	Orang/Bulan	Rp 7,500,000.00	
	- Pendapatan (>100 - 150 M)	Orang/Bulan	Rp 6,500,000.00	
	- Pendapatan (>50 - 100 M)	Orang/Bulan	Rp 5,500,000.00	
	- Pendapatan (>50 M)	Orang/Bulan	Rp 4,500,000.00	
	b. Pejabat Keuangan BLUD			
	- Pendapatan (>250 M)	Orang/Bulan		
	- Pendapatan (>200 - 250 M)	Orang/Bulan		

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	- Pendapatan (>150 - 200 M)	Orang/Bulan	maks 90% dari Pemimpin BLUD	Sesuai kemampuan rumah sakit
	- Pendapatan (>100 - 150 M)	Orang/Bulan		
	- Pendapatan (>50 - 100 M)	Orang/Bulan		
	- Pendapatan (<50 M)	Orang/Bulan		
	c. Pejabat Penatausahaan Keuangan BLUD	Orang/Bulan	Rp 1,500,000.00	
8)	Honorarium Pengelola Keuangan BLUD			
a.	Bendahara Penerima BLUD			
	- Pendapatan (>250 M)	Orang/Bulan	Rp 1,100,000.00	
	- Pendapatan (>200 - 250 M)	Orang/Bulan	Rp 1,000,000.00	
	- Pendapatan (>150 - 200 M)	Orang/Bulan	Rp 900,000.00	
	- Pendapatan (>100 - 150 M)	Orang/Bulan	Rp 800,000.00	
	- Pendapatan (>50 - 100 M)	Orang/Bulan	Rp 700,000.00	
	- Pendapatan (<50 M)	Orang/Bulan	Rp 600,000.00	
b.	Bendahara Pengeluaran BLUD			
	- Pendapatan (>250 M)	Orang/Bulan	Rp 1,400,000.00	
	- Pendapatan (>200 - 250 M)	Orang/Bulan	Rp 1,300,000.00	
	- Pendapatan (>150 - 200 M)	Orang/Bulan	Rp 1,200,000.00	
	- Pendapatan (>100 - 150 M)	Orang/Bulan	Rp 1,100,000.00	
	- Pendapatan (>50 - 100 M)	Orang/Bulan	Rp 1,000,000.00	
	- Pendapatan (<50 M)	Orang/Bulan	Rp 900,000.00	
9)	Honorarium Pengelola Kegiatan BLUD			
a.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan			
	- PPTK BLUD (Belanja <20 M)	Orang/Bulan	Rp 600,000.00	
	- PPTK BLUD (Belanja <20 - 50 M)	Orang/Bulan	Rp 650,000.00	
	- PPTK BLUD (Belanja <50 - 80 M)	Orang/Bulan	Rp 700,000.00	
	- PPTK BLUD (Belanja <80 M)	Orang/Bulan	Rp 800,000.00	
b.	Pembantu Pejabat Keuangan BLUD			
	- Perencanaan BLUD	Orang/Bulan	Rp 650,000.00	
	- Penganggaran BLUD	Orang/Bulan	Rp 650,000.00	
	- Perbendaharaan BLUD	Orang/Bulan	Rp 650,000.00	
	- Verifikasi BLUD	Orang/Bulan	Rp 650,000.00	
	- Akuntansi BLUD	Orang/Bulan	Rp 650,000.00	
c.	Pembantu Pejabat Keuangan BLUD Pembantu			
	- Pembantu Perencanaan BLUD	Orang/Bulan	Rp 600,000.00	
	- Pembantu Penganggaran BLUD	Orang/Bulan	Rp 600,000.00	
	- Pembantu Perbendaharaan BLUD	Orang/Bulan	Rp 600,000.00	
	- Pembantu Verifikasi BLUD	Orang/Bulan	Rp 600,000.00	
	- Pembantu Akuntansi BLUD	Orang/Bulan	Rp 600,000.00	
	- Pembantu Pejabat Pembuat Komitmen	Orang/Bulan	Rp 650,000.00	
10)	Dewan Pengawas BLUD			
	- Ketua	Orang/Bulan	40%	
	- Sekretaris	Orang/Bulan	15%	
	- Anggota	Orang/Bulan	36%	
11)	Administrasi LPSE dan RUP	Orang/Bulan	Rp 300,000.00	
12)	Tim Uji Fungsi dan Uji Coba / Pengawas Lapangan			
	- Ketua	Orang/Bulan	Rp 600,000.00	
	- Sekretaris	Orang/Bulan	Rp 550,000.00	
	- Anggota	Orang/Bulan	Rp 500,000.00	
13)	Upah Tenaga Kasar	Orang/Harian	Rp 100,000.00	
14)	SWAKELOLA			
	- Ketua	Orang/Bulan	Rp 600,000.00	
	- Sekretaris	Orang/Bulan	Rp 550,000.00	
	- Anggota	Orang/Bulan	Rp 500,000.00	
GG	INSENTIF JASA KEPANITIAAN UNTUK PELAYANAN GUBERNUR, WAKIL GUBERNUR DAN SEKRETARIS DAERAH			Dalam hal kepanitiaan gubernur, wakil gubernur dan sekretaris daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepanitiaan disebut tidak diberikan honorarium dimaksud.
	1) Insentif Jasa Kepanitiaan Untuk Pelayanan Gubernur			
	a. Adjudan Gubernur	OB	Rp 2,500,000.00	
	b. Adjudan Ibu Gubernur	OB	Rp 2,500,000.00	
	c. Staf Tata Usaha Gubernur	OB	Rp 1,500,000.00	
	d. Supir Gubernur	OB	Rp 1,500,000.00	
	e. Supir Ibu Gubernur	OB	Rp 1,500,000.00	
	2) Insentif Jasa Kepanitiaan Untuk Pelayanan Wakil Gubernur			
	a. Adjudan Wakil Gubernur	OB	Rp 2,500,000.00	
	b. Adjudan Ibu Wakil Gubernur	OB	Rp 2,500,000.00	
	c. Staf Tata Usaha Wakil Gubernur	OB	Rp 1,500,000.00	
	d. Supir Wakil Gubernur	OB	Rp 1,500,000.00	
	e. Supir Ibu Wakil Gubernur	OB	Rp 1,500,000.00	
	3) Insentif Jasa Kepanitiaan Untuk Pelayanan Sekretaris Daerah			
	a. Adjudan Sekretaris Daerah	OB	Rp 2,500,000.00	
	b. Adjudan Ibu Sekretaris Daerah	OB	Rp 2,500,000.00	
	c. Staf Tata Usaha Sekretaris Daerah	OB	Rp 1,500,000.00	
	d. Supir Sekretaris Daerah	OB	Rp 1,500,000.00	
	e. Supir Ibu Sekretaris Daerah	OB	Rp 1,500,000.00	
HH	TUNJANGAN KHUSUS PENEGAKAN INTEGRITAS PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PADA INSPEKTORAT PROVINSI KALIMANTAN BARAT			
	1) Gubernur / Wakil Gubernur	OB	Rp 17,000,000.00	
	2) Sekretaris Daerah / Inspektur	OB	Rp 15,000,000.00	
	3) Eselon III	OB	Rp 12,500,000.00	
	4) Utama	OB	Rp 4,500,000.00	
	5) Madya	OB	Rp 4,000,000.00	
	6) Muda	OB	Rp 3,750,000.00	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKAREA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>~</i>	<i>d</i>	<i>l</i>

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	7) Pertama	OB	Rp 3,250,000.00	
	8) Trampil	OB	Rp 2,750,000.00	
II	Honorarium Penanggulangan Bencana bagi ASN/PTT/TRC BPBD Provinsi Kalimantan Barat			
	1) Uang Lelah	OH	Rp 100,000.00	
	2) Uang Makan	OH	Rp 45,000.00	
JJ	RELAWAN KEBAKARAN / PENANGGULANGAN BENCANA (TARUNA BENCANA) / SPM (PEKERJA SOSIAL MASYARAKAT) / TKSK TENAGA SOSIAL KECAMATAN			
	1) Uang Lelah	OH	Rp 100,000.00	
	2) Uang Makan	OH	Rp 45,000.00	
KK	HONORARIUM TIM PENGELOLA COMMAND CENTER DAN DATA CENTER			
	1) Analis Penerapan Aplikasi dan Konten (Content Creator)	OB	Rp 3,000,000.00	Dalam hal pengelola command center telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola command center tidak diberikan honorarium dimaksud.
	2) Analis Humas (Public relation)	OB	Rp 3,000,000.00	
	3) Pengelola Sistem dan Jaringan (Network Support)	OB	Rp 3,000,000.00	
	4) Perancang Grafis (Content Designer)	OB	Rp 3,000,000.00	
	5) Analis Data dan Informasi (Data Analyst)	OB	Rp 3,000,000.00	
	6) Pengelola Teknologi Informasi (IT Support)	OB	Rp 3,000,000.00	
	7) Pengendali Teknologi Informasi (Software Developer)	OB	Rp 3,000,000.00	
	8) Analis Penataan Jaringan	OB	Rp 3,000,000.00	
	9) Pengelola Database	OB	Rp 3,000,000.00	
LL	SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR			
	a) SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT KEPALA DAERAH ATAU ESELON I			
	1) HALFDAY	Orang/kali	Rp 337,000.00	
	2) FULLDAY	Orang/kali	Rp 400,000.00	
	3) FULLBOARD	Orang/kali	Rp 810,000.00	
	4) RESIDENCE	Orang/kali	Rp 737,000.00	
	b) SATUAN BIAYA KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR SETINGKAT ESELON 2			
	1) HALFDAY	Orang/kali	Rp 250,000.00	
	2) FULLDAY	Orang/kali	Rp 331,000.00	
	3) FULLBOARD	Orang/kali	Rp 664,000.00	
	4) RESIDENCE	Orang/kali	Rp 581,000.00	
	c) UANG HARIAN KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR			
	1) FULLBOARD DILUAR KOTA	Orang/kali	Rp 130,000.00	
	2) FULLBOARD DIDALAM KOTA	Orang/kali	Rp 130,000.00	
	3) FULLDAY/HALFDAY DI DALAM KOTA	Orang/kali	Rp 95,000.00	
	4) RESIDENCE DALAM KOTA	Orang/kali	Rp 130,000.00	
MM	HONORARIUM NARASUMBER MODERATOR ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL			
	a) Honorarium Narasumber	OJ	Rp 1,700,000.00	
	b) Honorarium Moderator	OK	Rp 1,000,000.00	
	c) Honorarium Pembawa Acara	OK	Rp 750,000.00	
NN	BIAYA MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT KANTOR			
	a) Biaya konsumsi makan/minum	Orang/kali	Rp 44,000.00	
	b) Snack + minum	Orang/kali	Rp 16,000.00	
OO	BIAYA PENGADAAN BAHAN MAKANAN			
	a) Pasien Rumah Sakit	OH	Rp 45,000.00	indeks orang/perhari
	b) Anak Asuhan / Jompo (Panti)	OH	Rp 45,000.00	
	c) Siswa/Mahasiswa	OH	Rp 45,000.00	
PP	BIAYA PEMELIHARAAN SARANA KANTOR			
	a) Inventaris Kantor	Pegawai/tahun	Rp 50,000.00	Tidak termasuk penggantian suku cadang
	b) Komputer (PC, Laptop) dan kelengkapannya	Unit/tahun	Rp 300,000.00	
	c) AC Split 3 x 1 tahun	Unit/tahun	Rp 600,000.00	Termasuk pengisian freon
	AC Standing 3 x 1 tahun	Unit/tahun	Rp 1,200,000.00	
	d) Mesin Ketik	Unit/tahun	Rp 100,000.00	Tidak termasuk penggantian suku cadang
	e) Kipas Angin	Unit/tahun	Rp 100,000.00	
QQ	HONORARIUM NON PNS LAINNYA			
	1 Honorarium Pembuatan Peta :			
	a. Kendali Mutu	Lembar	Rp 60,000.00	
	b. Pembuat Digitasi Peta	Bidang	Rp 500,000.00	
	c. Adjustment	Bidang	Rp 195,000.00	
	d. Pembuat Analisa Data Spasial	Bidang	Rp 300,000.00	
	2 Honorarium jasa penyelenggaraan kegiatan pendidikan budaya :	Orang / Kegiatan	Rp 1,500,000.00	
	a. Penata Artistik	Orang / Kegiatan	Rp 1,500,000.00	
	b. Kurator	Orang / Kegiatan	Rp 1,500,000.00	
	c. Crew Panggung	Orang / Kegiatan	Rp 500,000.00	
	d. Stage Manager	Orang / Kegiatan	Rp 1,500,000.00	
	e. Sutradara	Orang / Kegiatan	Rp 2,500,000.00	
	3 Honorarium Jasa Operator Teknisi	Orang / Hari	Rp 100,000.00	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARBA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
4	Uang Saku Peserta Non PNS Lainnya Uang Saku Peserta Non PNS Lainnya	Orang / Hari	Rp 100,000.00	
5	Uang Saku Peserta Non PNS Lainnya Uang Saku Peserta Non PNS Lainnya	Orang / Bulan	Rp 500,000.00	
6	Belanja Jasa Analisa Laboratorium Belanja Jasa Pemeriksaan / Analisis Sample	Kali	Rp 500,000.00	
RR	BEBAN SEWA ALAT BERAT LAINNYA			
1	Buldoser - (0.80 M)	jam	Rp 635,600.00	
2	Excavator On Track/On Whell - (0.30 M3)	jam	Rp 482,375.00	
3	Asphalt Mixing Plant (Kuali Aspal) - (0.11 ton)	jam	Rp 11,350.00	
4	Pile Driver Hammer - (1 Ton)	jam	Rp 187,275.00	
5	Track / Whell Loader - (1.50 M3)	jam	Rp 527,775.00	
6	Hand Compactor/Stamper - (0.20 ton)	jam	Rp 51,075.00	
7	Tired Roller - (1 - 3 ton (MG)	jam	Rp 726,400.00	
8	Tandem Roller - (1 - 3 ton (MG)	jam	Rp 737,750.00	
9	Road Roller - (1 - 3 ton (MG)	jam	Rp 737,750.00	
10	Mollen - (0 - 2 M3)	jam	Rp 1,078,250.00	
11	Pile Driver Hammer - (10 Ton)	jam	Rp 368,875.00	
12	Pile Driver Hammer - (100 kg)	jam	Rp 85,125.00	
13	Jack Hammer - (100 kg)	jam	Rp 96,475.00	
14	Water Pump - (100 liter/menit)	jam	Rp 113,500.00	
15	Air Compressor - (100 liter)	jam	Rp 187,275.00	
16	Concrete Mixer Truck - 2.50 M3	jam	Rp 454,000.00	
17	Concrete Mixer - 250 liter	jam	Rp 107,825.00	
18	Asphalt Mixing Plant - 30 ton	jam	Rp 1,078,250.00	
19	Tug Boat - 2 ton	jam	Rp 283,750.00	
20	Trailer Truck - 20 ton	jam	Rp 766,125.00	
21	Motor Grader - 2.80 M	jam	Rp 624,250.00	
22	Asphalt Sprayer - 1000 liter	jam	Rp 198,625.00	
23	Asphalt Finisher - 30 ton	jam	Rp 312,125.00	
24	Stone Crusher - 20 ton	jam	Rp 595,875.00	
25	Pan Mixer - 400 liter	jam	Rp 141,875.00	
26	Pile Driver Hammer - 250 kg	jam	Rp 102,150.00	
27	Bored Pile Machine - 1500 MM	jam	Rp 1,759,250.00	
28	Crane On Portal - 25 ton	jam	Rp 1,248,500.00	
29	Tandem/Three Roller - 3-4 ton	jam	Rp 227,000.00	
30	Tandem/Three Roller - 1-2 ton	jam	Rp 198,625.00	
31	Concrete Vibrator - 45.00 MM	jam	Rp 85,125.00	
32	Concrete Pump - 4.00 M3	jam	Rp 539,125.00	
33	Ponton - 1000 ton	jam	Rp 454,000.00	
34	Pick Up - 2 ton	jam	Rp 397,250.00	
35	Kapal Laut - 2000 ton	jam	Rp 36,320,000.00	
36	Flat Bed Truck + Crane 2 + 50 ton	jam	Rp 510,750.00	
37	Dump Truck - 3.5 ton	jam	Rp 1,135,000.00	
38	Grader Komatsu - 145 HP	jam	Rp 3,234,750.00	
39	Crane On Track/On Whell - 40 ton	jam	Rp 1,929,500.00	
40	Sirvey Equipment - 2000 ton	jam	Rp 10,782.50	
41	Scale Bridge - 35 ton	jam	Rp 51,075.00	
42	Pile Driver Hammer - 20 ton	jam	Rp 510,750.00	
43	Pile Driver Hammer - 15 ton	jam	Rp 425,625.00	
44	Motor Scraper - 11.00 M3	jam	Rp 584,525.00	
45	Pile Driver Hammer - 3.5 ton	jam	Rp 283,750.00	
46	Pile Driver Hammer - 2 ton	jam	Rp 255,375.00	
47	Paddle Mixer - 500 liter	jam	Rp 351,850.00	
48	Pile Driver Hammer - 500 kg	jam	Rp 130,525.00	
49	Pile Driver Hammer - 50 kg	jam	Rp 85,125.00	
50	Vibratory Roller - 8- 10 ton	jam	Rp 482,375.00	
51	Tandem/Three Roller - 6-8 ton	jam	Rp 368,875.00	
52	Pneumatic Tired Roller - 6-8 ton	jam	Rp 436,975.00	
53	Dump Truck - 5 ton	jam	Rp 1,532,250.00	
54	Tanker Truck - 6000 liter	jam	Rp 510,750.00	
55	Walles (mesin gilas roller stone) - 6 - 8 ton	jam	Rp 851,250.00	
56	Tired Roller - 8 - 15 ton	jam	Rp 1,816,000.00	
57	Tandem Roller - 6 - 8 ton	jam	Rp 908,000.00	
58	Flat Bed Truck - 5 ton	jam	Rp 368,875.00	
59	Dump Truck - 5 ton	jam	Rp 397,250.00	
60	Pile Driver Hammer - 5 ton	jam	Rp 357,525.00	
61	Air Compresor	Hari	Rp 510,750.00	
62	AMP (Pengaduk Aspal)	Jam	Rp 908,000.00	
63	Alat Pemasat, Pompa Dan Penggetar - Air Compressor 100 liter	Jam	Rp 187,275.00	
64	Alat Pemasat, Pompa Dan Penggetar - Concrete Pump 4.00 M3	Jam	Rp 539,125.00	
65	Alat Pemasat, Pompa Dan Penggetar - Concrete Vibrator 45.00 MM	Jam	Rp 85,125.00	
66	Alat Pemasat, Pompa Dan Penggetar - Grouthing Machine	Jam	Rp 51,075.00	
67	Alat Pemasat, Pompa Dan Penggetar - Hand Compactor/Stamper 0.20 ton	Jam	Rp 51,075.00	
68	Alat Pemasat, Pompa Dan Penggetar - Pneumatic Tired Roller 6-8 ton	Jam	Rp 436,975.00	
69	Alat Pemasat, Pompa Dan Penggetar - Tandem/Three Roller 1-2 ton	Jam	Rp 198,625.00	
70	Alat Pemasat, Pompa Dan Penggetar - Tandem/Three Roller 3-4 ton	Jam	Rp 227,000.00	
71	Alat Pemasat, Pompa Dan Penggetar - Tandem/Three Roller 6-8 ton	Jam	Rp 368,875.00	
72	Alat Pemasat, Pompa Dan Penggetar - Vibratory Roller 8- 10 ton	Jam	Rp 482,375.00	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>u</i>	<i>z</i>	<i>l</i>

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
73	Alat Pematat, Pompa Dan Penggetar - Water Pump 100 liter/menit	Jam	Rp 113,500.00	
74	Alat Angkat Dan Angkut Ponton 1000 ton	Jam	Rp 454,000.00	
75	Alat Angkat Dan Angkut Pick Up 2 ton	Jam	Rp 397,250.00	
76	Alat Angkat Dan Angkut Kapal Laut 2000 ton	Jam	Rp 36,320,000.00	
77	Alat Angkat Dan Angkut - Flat Bed Truck + Crane 2 + 50 ton	Jam	Rp 510,750.00	
78	Alat Angkat Dan Angkut Flat Bed Truck 5 ton	Jam	Rp 368,875.00	
79	Alat Angkat Dan Angkut Dump Truck 5 ton	Jam	Rp 397,250.00	
80	Air Compressor	Jam	Rp 510,750.00	
81	AMP (Pengaduk Aspal)	Jam	Rp 908,000.00	
82	Alat Angkat Dan Angkut - Crane On Track/On Whell 40 ton	Jam	Rp 1,929,500.00	
83	Alat Angkat Dan Angkut - Crane On Portal 25 ton	Jam	Rp 1,248,500.00	
84	Alat Pancang Dan Tumbuk - Pile Driver Hammer 20 ton	Jam	Rp 510,750.00	
85	Alat Pancang Dan Tumbuk - Scale Bridge 35 ton	Jam	Rp 51,075.00	
86	Alat Pancang Dan Tumbuk - Sirvey Equipment 2000 ton	Jam	Rp 10,782.50	
87	Alat Angkat Dan Angkut - Tug Boat 2 ton	Jam	Rp 283,750.00	
88	Alat Angkat Dan Angkut - Tanker Truck 6000 liter	Jam	Rp 510,750.00	
89	Alat Gali, Gusur Dan Muat - Track / Whell Loader 1.50 M3	Jam	Rp 527,775.00	
90	Alat Pemecah Dan Pencampur - Asphalt Mixing Plant 30 ton	Jam	Rp 1,078,250.00	
91	Alat Pemecah Dan Pencampur - Asphalt Mixing Plant (Kualii Aspal) 0.11 ton	Jam	Rp 11,350.00	
92	Alat Angkat Dan Angkut - Trailer Truck 20 ton	Jam	Rp 766,125.00	
93	Alat Pancang Dan Tumbuk - Pile Driver Hammer 5 ton	Jam	Rp 357,525.00	
94	Alat Listrik - Generator set 100 Kva	Jam	Rp 368,875.00	
95	Alat Pancang Dan Tumbuk - Pile Driver Hammer 10 ton	Jam	Rp 368,875.00	
96	Alat Pancang Dan Tumbuk - Pile Driver Hammer 15 ton	Jam	Rp 425,625.00	
97	Alat Listrik - Cold Milling Machine 1.00 M2	Jam	Rp 425,625.00	
98	Alat Pancang Dan Tumbuk - Bored Pile Machine 1500 MM	Jam	Rp 1,759,250.00	
99	Alat Pancang Dan Tumbuk - Jack Hammer 100 kg	Jam	Rp 96,475.00	
100	Alat Pancang Dan Tumbuk - Pile Driver Hammer 50 kg	Jam	Rp 85,125.00	
101	Alat Pancang Dan Tumbuk - Pile Driver Hammer 100 kg	Jam	Rp 85,125.00	
102	Alat Pancang Dan Tumbuk - Pile Driver Hammer 250 kg	Jam	Rp 102,150.00	
103	Alat Pancang Dan Tumbuk - Pile Driver Hammer 500 kg	Jam	Rp 130,525.00	
104	Alat Pancang Dan Tumbuk - Pile Driver Hammer 1 ton	Jam	Rp 187,275.00	
105	Alat Pancang Dan Tumbuk - Pile Driver Hammer 2 ton	Jam	Rp 255,375.00	
106	Alat Pemecah Dan Pencampur - Concrete Mixer 250 liter	Jam	Rp 107,825.00	
107	Alat Pemecah Dan Pencampur - Concrete Mixer Truck 2.50 M3	Jam	Rp 454,000.00	
108	Alat Pemecah Dan Pencampur - Paddle Mixer 500 liter	Jam	Rp 351,850.00	
109	Alat Pancang Dan Tumbuk - Pile Driver Hammer 3.5 ton	Jam	Rp 283,750.00	
110	Alat Pemecah Dan Pencampur - Pan Mixer 400 liter	Jam	Rp 141,875.00	
111	Alat Pemecah Dan Pencampur - Stone Crusher 30 ton	Jam	Rp 595,875.00	
112	Alat Penghampar Asphalt - Finisher 20 ton	Jam	Rp 312,125.00	
113	Alat Penghampar Asphalt - Sprayer 1000 liter	Jam	Rp 198,625.00	
114	Alat Penghampar - Motor Grader 2.80 M	Jam	Rp 624,250.00	
115	Alat Penghampar - Motor Scraper 11.00 M3	Jam	Rp 584,525.00	
116	Alat Gali, Gusur Dan Muat - Excavator On Track/On Whell 0.30 M3	Jam	Rp 482,375.00	
117	Alat Gali, Gusur Dan Muat Bulldozer 0.80 M	Jam	Rp 635,600.00	
118	Beban Sewa Buldoser 0.80 M	Jam	Rp 635,600.00	
119	Sewa Alat Berat Buldoser	Hari	Rp 4,767,000.00	
120	Beban Sewa Buldoser	Hari	Rp 4,767,000.00	
121	Alat Angkat Dan Angkut Pick Up 2 ton	Jam	Rp 397,250.00	
122	Alat Pancang Dan Tumbuk Pile Driver Hammer 1 ton	Jam	Rp 187,275.00	
123	Alat Pancang Dan Tumbuk Pile Driver Hammer 10 ton	Jam	Rp 368,875.00	
124	Alat Pancang Dan Tumbuk Pile Driver Hammer 100 kg	Jam	Rp 85,125.00	
125	Alat Pancang Dan Tumbuk Pile Driver Hammer 15 ton	Jam	Rp 425,625.00	
126	Alat Pancang Dan Tumbuk Pile Driver Hammer 2 ton	Jam	Rp 255,375.00	
127	Alat Pancang Dan Tumbuk Pile Driver Hammer 20 ton	Jam	Rp 510,750.00	
128	Alat Pancang Dan Tumbuk Pile Driver Hammer 250 kg	Jam	Rp 102,150.00	
129	Alat Pancang Dan Tumbuk Pile Driver Hammer 3.5 ton	Jam	Rp 283,750.00	
130	Alat Pancang Dan Tumbuk Pile Driver Hammer 5 ton	Jam	Rp 357,525.00	
131	Alat Pancang Dan Tumbuk Pile Driver Hammer 50 kg	Jam	Rp 85,125.00	
132	Alat Pancang Dan Tumbuk Pile Driver Hammer 500 kg	Jam	Rp 130,525.00	
133	Excavator On Track/On Whell 0.30 M3	Jam	Rp 482,375.00	
134	Sewa Alat Berat Hand Competitor	Hari	Rp 510,750.00	
135	Paddle Mixer 500 liter	Jam	Rp 351,850.00	
136	Sewa Alat Berat Air Compressor	Hari	Rp 510,750.00	
137	Concrete Mixer Truck 2.50 M3	Jam	Rp 454,000.00	
138	Concrete Mixer 250 liter	Jam	Rp 107,825.00	
139	Asphalt Mixing Plant (Kualii Aspal) 0.11 ton	Jam	Rp 11,350.00	
140	Asphalt Mixing Plant 30 ton	Jam	Rp 1,078,250.00	
141	Tug Boat 2 ton	Jam	Rp 283,750.00	
142	Trailer Truck 20 ton	Jam	Rp 766,125.00	
143	Pile Driver Hammer 10 ton	Jam	Rp 368,875.00	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
144	Motor Grader2.80 M	Jam	Rp 624,250.00	
145	Asphalt Sprayer1000 liter	Jam	Rp 198,625.00	
146	Asphalt Finisher20 ton	Jam	Rp 312,125.00	
147	Stone Crusher30 ton	Jam	Rp 595,875.00	
148	Pan Mixer400 liter	Jam	Rp 141,875.00	
149	Sewa Alat BeratGrader Komatsu 145 HP	Hari	Rp 3,234,750.00	
150	Sewa Alat BeratAMP (Pengaduk Aspal)	Jam	Rp 908,000.00	
151	Pile Driver Hammer1 ton	Jam	Rp 187,275.00	
152	Pile Driver Hammer500 kg	Jam	Rp 130,525.00	
153	Pile Driver Hammer250 kg	Jam	Rp 102,150.00	
154	Pile Driver Hammer100 kg	Jam	Rp 85,125.00	
155	Pile Driver Hammer50 kg	Jam	Rp 85,125.00	
156	Jack Hammer100 kg	Jam	Rp 96,475.00	
157	Bored Pile Machine1500 MM	Jam	Rp 1,759,250.00	
158	Water Pump100 liter/menit	Jam	Rp 113,500.00	
159	Vibratory Roller8- 10 ton	Jam	Rp 482,375.00	
160	Crane On Portal25 ton	Jam	Rp 1,248,500.00	
161	Track / Wheel Loader1.50 M3	Jam	Rp 527,775.00	
162	Tandem/Three Roller6-8 ton	Jam	Rp 368,875.00	
163	Tandem/Three Roller3-4 ton	Jam	Rp 227,000.00	
164	Tandem/Three Roller1-2 ton	Jam	Rp 198,625.00	
165	Pneumatic Tired Roller6-8 ton	Jam	Rp 436,975.00	
166	Hand Compactor/Stamper0.20 ton	Jam	Rp 51,075.00	
167	Grouthing Machine	Jam	Rp 51,075.00	
168	Concrete Vibrator45.00 MM	Jam	Rp 85,125.00	
169	Concrete Pump4.00 M3	Jam	Rp 539,125.00	
170	Air Compressor100 liter	Jam	Rp 187,275.00	
171	Alat Angkat Dan AngkutPonton 1000 ton	Jam	Rp 454,000.00	
172	Dump Truck5 ton	Hari	Rp 1,532,250.00	
173	Tanker Truck6000 liter	Jam	Rp 510,750.00	
174	Ponton1000 ton	Jam	Rp 454,000.00	
175	Pick Up2 ton	Jam	Rp 397,250.00	
176	Alat Angkat Dan AngkutKapal Laut 2000 ton	Jam	Rp 36,320,000.00	
177	Alat Angkat Dan AngkutFlat Bed Truck + Crane 2 + 50 ton	Jam	Rp 510,750.00	
178	Kapal Laut2000 ton	Jam	Rp 36,320,000.00	
179	Flat Bed Truck + Crane2 + 50 ton	Jam	Rp 510,750.00	
180	Dump Truck3.5 ton	Hari	Rp 1,135,000.00	
181	Alat Angkat Dan AngkutFlat Bed Truck 5 ton	Jam	Rp 368,875.00	
182	Alat Angkat Dan AngkutDump Truck 5 ton	Jam	Rp 397,250.00	
183	Air Compressor	Hari	Rp 510,750.00	
184	AMP (Pengaduk Aspal)	Jam	Rp 908,000.00	
185	Alat Angkat Dan AngkutCrane On Track/On Wheel 40 ton	Jam	Rp 1,929,500.00	
186	Walles (mesin gilas roller stone)6 - 8 ton	Jam	Rp 851,250.00	
187	Tired Roller8 - 15 ton	Hari	Rp 1,816,000.00	
188	Alat Angkat Dan AngkutCrane On Portal 25 ton	Jam	Rp 1,248,500.00	
189	Tired Roller1 - 3 ton (MG)	Jam	Rp 726,400.00	
190	Tandem Roller6 - 8 ton	Jam	Rp 908,000.00	
191	Sewa Alat BeratWalles (mesin gilas roller stone) 6 - 8 ton	Jam	Rp 851,250.00	
192	Tandem Roller1 - 3 ton (MG)	Jam	Rp 737,750.00	
193	Stone Crusher (Pemecah Batu)Kecil	Hari	Rp 1,055,550.00	
194	Sewa Alat BeratTired Roller 8 - 15 ton	Hari	Rp 1,816,000.00	
195	Stone Crusher (Pemecah Batu)Besar	Hari	Rp 3,745,500.00	
196	Sewa Alat BeratTired Roller 1 - 3 ton (MG)	Jam	Rp 726,400.00	
197	Stemver	Hari	Rp 601,550.00	
198	Sewa Alat BeratTandem Roller 6 - 8 ton	Jam	Rp 908,000.00	
199	Sewa Alat BeratTandem Roller 1 - 3 ton (MG)	Jam	Rp 737,750.00	
200	Spal Sprayer	Hari	Rp 715,050.00	
201	Sewa Alat BeratStone Crusher (Pemecah Batu) Kecil	Hari	Rp 1,055,550.00	
202	Road Roller (MG)1 - 3 ton	Hari	Rp 737,750.00	
203	Sewa Alat BeratStone Crusher (Pemecah Batu) Besar	Hari	Rp 3,745,500.00	
204	Mollen0 - 2 M3	Hari	Rp 1,078,250.00	
205	Loader	Jam	Rp 964,750.00	
206	Sewa Alat BeratStemver	Hari	Rp 601,550.00	
207	Hidrolic Excavator	Jam	Rp 612,900.00	
208	Sewa Alat BeratSpal Sprayer	Hari	Rp 715,050.00	
209	Hand Compektor	Hari	Rp 510,750.00	
210	Sewa Alat BeratRoad Roller (MG) 1 - 3 ton	Hari	Rp 737,750.00	
211	Grader Komatsu145 HP	Hari	Rp 3,234,750.00	
212	Finisher (Pengampal aspal)	Jam	Rp 794,500.00	
213	Flat Bed Truck5 ton	Jam	Rp 368,875.00	
214	Sewa Alat BeratDump Truck 3.5 ton	Hari	Rp 1,135,000.00	
215	Dump Truck5 ton	Jam	Rp 397,250.00	
216	Sewa Alat BeratHidrolic Excavator	Jam	Rp 612,900.00	
217	Sewa Alat BeratDump Truck 5 ton	Hari	Rp 1,532,250.00	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
218	Crane On Track/On Wheel 40 ton	Jam	Rp 1,929,500.00	
219	Sewa Alat Berat Finisher (Pengampal aspal)	Jam	Rp 794,500.00	
220	Survey Equipment 2000 ton	Jam	Rp 10,782.50	
221	Scale Bridge 35 ton	Jam	Rp 51,075.00	
222	Pile Driver Hammer 20 ton	Jam	Rp 510,750.00	
223	Pile Driver Hammer 15 ton	Jam	Rp 425,625.00	
224	Motor Scraper 11.00 M3	Jam	Rp 584,525.00	
225	Pile Driver Hammer 5 ton	Jam	Rp 357,525.00	
226	Pile Driver Hammer 3.5 ton	Jam	Rp 283,750.00	
227	Pile Driver Hammer 2 ton	Jam	Rp 255,375.00	
228	Alat Pancang Dan Tumbuk Scale Bridge 35 ton	Jam	Rp 51,075.00	
229	Alat Pancang Dan Tumbuk Survey Equipment 2000 ton	Jam	Rp 10,782.50	
230	Alat Angkat Dan Angkut Tug Boat 2 ton	Jam	Rp 283,750.00	
231	Alat Angkat Dan Angkut Tanker Truck 6000 liter	Jam	Rp 510,750.00	
232	Alat Gali, Gusur Dan Muat Track / Wheel Loader 1.50 M3	Jam	Rp 527,775.00	
233	Alat Pemecah Dan Pencampur Asphalt Mixing Plant 30 ton	Jam	Rp 1,078,250.00	
234	Alat Pemecah Dan Pencampur Asphalt Mixing Plant (Kualifikasi Aspal)	Jam	Rp 11,350.00	
235	Alat Angkat Dan Angkut Trailer Truck 20 ton	Jam	Rp 766,125.00	
236	Alat Listrik Generator set 100 kVA	Jam	Rp 368,875.00	
237	Alat Listrik Cold Milling Machine 1.00 M2	Jam	Rp 425,625.00	
238	Alat Pancang Dan Tumbuk Bored Pile Machine 1500 MM	Jam	Rp 1,759,250.00	
239	Alat Pancang Dan Tumbuk Jack Hammer 100 kg	Jam	Rp 96,475.00	
240	Alat Pemecah Dan Pencampur Concrete Mixer 250 liter	Jam	Rp 107,825.00	
241	Alat Pemecah Dan Pencampur Concrete Mixer Truck 2.50 M3	Jam	Rp 454,000.00	
242	Alat Pemecah Dan Pencampur Paddle Mixer 500 liter	Jam	Rp 351,850.00	
243	Alat Pemecah Dan Pencampur Pan Mixer 400 liter	Jam	Rp 141,875.00	
244	Alat Pemecah Dan Pencampur Stone Crusher 30 ton	Jam	Rp 595,875.00	
245	Alat Penghampar Asphalt Finisher 20 ton	Jam	Rp 312,125.00	
246	Alat Penghampar Asphalt Sprayer 1000 liter	Jam	Rp 198,625.00	
247	Sewa Alat Berat Loader	Jam	Rp 964,750.00	
248	Sewa Alat Berat Molen 0 - 2 M3	Hari	Rp 1,078,250.00	
249	Alat Penghampar Motor Grader 2.80 M	Jam	Rp 624,250.00	
250	Alat Penghampar Motor Scraper 11.00 M3	Jam	Rp 584,525.00	
SS	TANDA PENGHARGAAN BIDANG LAINNYA			
1	Belanja Plakat/ Vandel/ Piala/ Cinderamata/ Karangan Bunga/ Souvenir	Buah	Rp 500,000.00	Dianggarkan di DPPPA, Dinsos, Badan Kesbangpol
2	Belanja Sertifikat Kegiatan	Lembar	Rp 50,000.00	Dianggarkan di UPT. Diklat Pertanian
3	Belanja Cinderamata/Souvenir media promosi perpustakaan deposit - Goody Bag	buah	Rp 25,000.00	Dianggarkan di UPT. Kesehatan Kerja dan Olahraga Masyarakat
4	Hadiah Lomba Juara 1	Set	Rp 10,000,000.00	Dianggarkan di Dinas Kesehatan dan UPT Industri Pangan
5	Hadiah Lomba Juara 2	Set	Rp 8,000,000.00	
6	Hadiah Lomba Juara 3	Set	Rp 6,000,000.00	
7	Hadiah Lomba Juara Harapan 1	Set	Rp 4,000,000.00	
8	Hadiah lomba juara I	kategori	Rp 3,000,000.00	
9	Hadiah lomba juara II	kategori	Rp 2,500,000.00	
10	Hadiah lomba juara III	kategori	Rp 2,000,000.00	
11	Hadiah uang pembinaan	orang	Rp 500,000.00	Dianggarkan Dinas Pendidikan, Dishub, Dinas
12	Hadiah uang pembinaan	orang	Rp 750,000.00	Perpustakaan, Badan Kesbangpol
13	Hadiah uang pembinaan	orang	Rp 1,000,000.00	
14	Hadiah uang pembinaan	orang	Rp 1,500,000.00	
15	Hadiah uang pembinaan	orang	Rp 2,000,000.00	
16	Hadiah uang pembinaan	orang	Rp 3,000,000.00	
17	Hadiah/Penghargaan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	kategori	Rp 100,000,000.00	Dianggarkan di Dinas Pemdes
18	Lomba Keahlian Guru Produktif	kategori	Rp 10,000,000.00	Dianggarkan di Balitbang
19	Piala	buah	Rp 300,000.00	Dianggarkan di Biro Ortal, Dinkes, Pemdes, Dispora, Perpustakaan, Kesbangpol
20	Plakat + Box	Buah	Rp 350,000.00	Dianggarkan di Dispora
21	Plakat + Box	Buah	Rp 400,000.00	
22	Plakat + Box	Buah	Rp 500,000.00	
23	Pin	Buah	Rp 2,053.00	Dianggarkan di Biro Ortal
24	Plakat/Cinderamata	Buah	Rp 233,000.00	Dianggarkan di Inspektorat, Pemdes, Kesbangpol, UPT Taman Budaya
25	Sertifikat Pelatihan/Diklat Teknis - Sertifikat Pelatihan/Diklat	lembar	Rp 20,000.00	Dianggarkan di UPT Teknologi Informasi
TT	BEBAN JASA KAWAT/FAKSIMIL/INTERNET			
1	Paket Internet 10 Mbps + Telephone 100 menit (2P)	bulan	Rp 285,000.00	
2	Paket Internet 10 Mbps + TV (2P)	bulan	Rp 315,000.00	
3	Paket Internet 10 Mbps + Telephone + TV (3P)	bulan	Rp 460,000.00	
4	Paket Internet 20 Mbps + Telephone 100 menit	bulan	Rp 350,000.00	
5	Paket Internet 20 Mbps + Telephone 100 menit (2P)	bulan	Rp 385,000.00	
6	Paket Internet 20 Mbps + Telephone 1000 menit	bulan	Rp 380,000.00	
7	Paket Internet 20 Mbps + Telephone + TV (3P)	bulan	Rp 630,000.00	
8	Paket Internet 20 Mbps + TV (2P)	bulan	Rp 415,000.00	
9	Paket Internet 20 Mbps + TV	bulan	Rp 470,000.00	
10	Paket Internet 30 Mbps + Telephone 100 menit (2P)	bulan	Rp 545,000.00	
11	Paket Internet 30 Mbps + TV (2P)	bulan	Rp 575,000.00	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
12	Paket Internet 30 Mbps + Telephone + TV (3P)	bulan	Rp 820,000.00	
13	Paket Internet 30 Mbps	bulan	Rp 8,000,000.00	
14	Paket Internet 40 Mbps + Telephone 100 menit (2P)	bulan	Rp 645,000.00	
15	Paket Internet 40 Mbps + TV (2P)	bulan	Rp 675,000.00	
16	Paket Internet 40 Mbps + Telephone + TV (3P)	bulan	Rp 995,000.00	
17	Paket Internet 40 Mbps	bulan	Rp 10,000,000.00	
18	Paket Internet 50 Mbps	bulan	Rp 12,000,000.00	
19	Paket Internet 50 Mbps + Telephone 100 menit	bulan	Rp 710,000.00	
20	Paket Internet 50 Mbps + Telephone 1000 menit	bulan	Rp 740,000.00	
21	Paket Internet 50 Mbps + TV	bulan	Rp 830,000.00	
22	Paket Internet 50 Mbps + Telephone + TV (3P)	bulan	Rp 1,250,000.00	
23	Paket Internet 100 Mbps + Telephone + TV (3P)	bulan	Rp 1,750,000.00	
24	Paket Internet 100 Mbps + TV	bulan	Rp 1,380,000.00	
25	Paket Internet 100 Mbps + Telephone 1000 menit	bulan	Rp 1,290,000.00	
26	Paket Internet 100 Mbps + Telephone 100 menit	bulan	Rp 1,260,000.00	
27	Belanja Internet	bulan	Rp 1,000,000.00	
UU	BEBAN JASA KANTOR LAINNYA			
1	Jasa Alih Bahasa :			
	- Bahasa Indonesia ke Inggris	Lembar	Rp 96,475.00	
	- Bahasa Indonesia ke Mandarin	Lembar	Rp 113,500.00	
	- Bahasa Inggris ke Indonesia	Lembar	Rp 96,475.00	
	- Bahasa Jepang ke Indonesia	Lembar	Rp 90,800.00	
	- Bahasa Jerman ke Indonesia	Lembar	Rp 90,800.00	
	- Bahasa Mandarin ke Indonesia	Lembar	Rp 113,500.00	
2	Belanja jasa pencucian pakaian/Alat kesenian/Rumah	Ls	Rp 1,000,000.00	
3	Beban / Belanja Jasa Pemeliharaan Asrama Mahasiswa Kalbar	Tahun	Rp 180,000,000.00	
4	Beban / Belanja Jasa Dokumentasi / Dekorasi / Publikasi (Ls	Rp 10,000,000.00	
5	Beban / Belanja Ban kendaraan dinas	Tahun	Rp 8,000,000.00	
6	Beban / Belanja Jasa Dokumentasi / Dekorasi / Publikasi Reses	Orang / Kali	Rp 3,200,000.00	
7	Biaya Mandikan Jenazah	Orang	Rp 800,000.00	
8	Biaya Penggalian Kubur dan Tempat Pemakaman	Paket	Rp 1,600,000.00	
9	Beban / Belanja Penguburan Jenazah Masyarakat Tidak Mampu	Kali	Rp 150,000.00	
10	Beban / Belanja Alih Media Arsip / Naskah	Lembar	Rp 300.00	
11	Beban / Belanja Sewa Alat Kesenian	Ls	Rp 1,750,000.00	
12	Beban /Belanja Pemeliharaan Mess	Tahun	Rp 100,000,000.00	
13	Biaya Jasa Tarian Daerah	Kegiatan	Rp 3,000,000.00	
14	Biaya Jasa Tes Narkoba	Orang / Kali	Rp 700,000.00	
15	Biaya Jasa Out/In Bond	Orang / Kali	Rp 400,000.00	
16	Biaya Jasa Psikotes	Orang / Kali	Rp 250,000.00	
17	Beban Jasa Pengolahan Buku	Eksemplar	Rp 6,000.00	
VV	BEBAN PEMELIHARAAN ALAT LABORATORIUM STANDARISASI			
1	Anak Timbangan Kelas M 1 mg s/d 5 kg	Unit / Tahun	Rp 75,000.00	
2	Anak Timbangan Kelas M 10 kg s/d 20 kg	Unit / Tahun	Rp 100,000.00	
3	Anak Timbangan Kelas M 1 mg s/d 500 gr	Unit / Tahun	Rp 400,000.00	
4	Anak Timbangan Kelas F2 1 mg s/d 5 kg	Unit / Tahun	Rp 100,000.00	
5	Anak Timbangan Kelas F2 10 kg s/d 20 kg	Unit / Tahun	Rp 150,000.00	
6	Anak Timbangan Kelas F2 1 mg s/d 200 gr	Unit / Tahun	Rp 600,000.00	
7	Anak Timbangan Kelas F1 1 mg s/d 5 kg	Unit / Tahun	Rp 125,000.00	
8	Anak Timbangan Kelas F1 1 mg s/d 500 gr	Unit / Tahun	Rp 1,000,000.00	
9	pH Meter	Unit / Tahun	Rp 150,000.00	
10	Massa	Unit / Tahun	Rp 250,000.00	
11	Mesin Air IPAL	Unit / Tahun	Rp 500,000.00	
12	Microcentrifuge	Unit / Tahun	Rp 500,000.00	
13	Oven	Unit / Tahun	Rp 250,000.00	
14	Digital Micro Pipet	Unit / Tahun	Rp 300,000.00	
15	Timbangan Kasar	Unit / Tahun	Rp 350,000.00	
16	Top Loading Balance/Timbangan Duduk	Unit / Tahun	Rp 350,000.00	
17	Electric Balance	Unit / Tahun	Rp 300,000.00	
18	Analytical Balance (0-200 gr r=0,1)	Unit / Tahun	Rp 500,000.00	
19	Suhu	Unit / Tahun	Rp 200,000.00	
20	Temperatur With Display Unit For Thermocouple Sensor, -20 s/d	Unit / Tahun	Rp 300,000.00	
21	Waterbath	Unit / Tahun	Rp 250,000.00	
22	Autoclave	Unit / Tahun	Rp 250,000.00	
23	Freezer	Unit / Tahun	Rp 250,000.00	
24	Refrigrator	Unit / Tahun	Rp 250,000.00	
25	Thermometer Gelas	Unit / Tahun	Rp 300,000.00	
26	Thermocouple/Dryer	Unit / Tahun	Rp 300,000.00	
27	Infra Red Thermometer	Unit / Tahun	Rp 350,000.00	
28	Jangka Sorong	Unit / Tahun	Rp 200,000.00	
29	Thicknees/Dial Gauge	Unit / Tahun	Rp 200,000.00	
30	Blending Mill/Lab. Mill	Unit / Tahun	Rp 250,000.00	
31	Plastimeter MK II	Unit / Tahun	Rp 400,000.00	
32	Cera Tester Methode Destilassi	Unit / Tahun	Rp 150,000.00	
33	Cera Tester Methode Oven	Unit / Tahun	Rp 250,000.00	
34	Micrometer (25mm)	Unit / Tahun	Rp 200,000.00	
35	Thermohyrometer	Unit / Tahun	Rp 300,000.00	
36	Pressure / Puss Gauge	Unit / Tahun	Rp 250,000.00	
37	Viscometer Mooney	Unit / Tahun	Rp 275,000.00	
38	Tensile Strength / Uji Geser	Unit / Tahun	Rp 350,000.00	
39	Viscotester	Unit / Tahun	Rp 200,000.00	
40	Counduktivity Meter	Unit / Tahun	Rp 150,000.00	
41	Salinity	Unit / Tahun	Rp 150,000.00	
42	Spectrophotometer	Unit / Tahun	Rp 400,000.00	
43	Timer	Unit / Tahun	Rp 150,000.00	
44	Stop Watch	Unit / Tahun	Rp 150,000.00	
45	Turbidi Meter	Unit / Tahun	Rp 150,000.00	
46	TDS. Meter	Unit / Tahun	Rp 150,000.00	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
47	Hot Plate	Unit / Tahun	Rp 200,000.00	
48	Water Quality Cheker (WQC)	Unit / Tahun	Rp 350,000.00	
49	Tensi Meter	Unit / Tahun	Rp 350,000.00	
50	Inkubator	Unit / Tahun	Rp 250,000.00	
51	Timbangan Analitik	Unit / Tahun	Rp 300,000.00	
52	Refrigerator	Unit / Tahun	Rp 250,000.00	
53	Freezer	Unit / Tahun	Rp 200,000.00	
54	Waterbath	Unit / Tahun	Rp 250,000.00	
55	Pipet Volume	Unit / Tahun	Rp 200,000.00	
56	Termohyrometer	Unit / Tahun	Rp 200,000.00	
57	Caliper	Unit / Tahun	Rp 200,000.00	
58	Tabung Darah	Unit / Tahun	Rp 200,000.00	
59	Elisa Reader	Unit / Tahun	Rp 11,000,000.00	
60	Elisa Washer	Unit / Tahun	Rp 11,000,000.00	
61	BSC	Unit / Tahun	Rp 5,500,000.00	
62	Hematology Analyzer	Unit / Tahun	Rp 7,000,000.00	
63	Buret, Pipet, Gelas Ukur, Erlenmeyer	Unit / Tahun	Rp 250,000.00	
64	Micropipet	Unit / Tahun	Rp 300,000.00	
65	Timbangan Kasar	Unit / Tahun	Rp 350,000.00	
66	Top Loading Balance/Timbangan Duduk	Unit / Tahun	Rp 350,000.00	
67	Suhu	Unit / Tahun	Rp 200,000.00	
68	Temperatur With Display Unit For Thermocouple Sensor, -20 s/d	Unit / Tahun	Rp 300,000.00	
69	Waterbath	Unit / Tahun	Rp 250,000.00	
70	Refrigrator	Unit / Tahun	Rp 250,000.00	
71	Thermometer Gelas	Unit / Tahun	Rp 300,000.00	
72	Thermocouple/Dryer	Unit / Tahun	Rp 300,000.00	
73	Jangka Sorong	Unit / Tahun	Rp 200,000.00	
74	Micropipete	Unit / Tahun	Rp 200,000.00	
75	Thicknees/Dial Gauge	Unit / Tahun	Rp 200,000.00	
76	Plastimeter MK II	Unit / Tahun	Rp 400,000.00	
77	Thermohyrometer	Unit / Tahun	Rp 300,000.00	
78	Pressure / Puss Gauge	Unit / Tahun	Rp 250,000.00	
79	Viscometer Mooney	Unit / Tahun	Rp 275,000.00	
80	Tensile Strength / Uji Geser	Unit / Tahun	Rp 350,000.00	
81	Viscotester	Unit / Tahun	Rp 200,000.00	
82	Salinity	Unit / Tahun	Rp 150,000.00	
83	Spectrophotometer	Unit / Tahun	Rp 400,000.00	
84	Timer	Unit / Tahun	Rp 150,000.00	
85	Stop Watch	Unit / Tahun	Rp 150,000.00	
86	Turbidi Meter	Unit / Tahun	Rp 150,000.00	
87	TDS. Meter	Unit / Tahun	Rp 150,000.00	
88	Water Quality Cheker (WQC)	Unit / Tahun	Rp 350,000.00	
89	Tensi Meter	Unit / Tahun	Rp 350,000.00	
90	Timbangan Analitik	Unit / Tahun	Rp 300,000.00	
91	Refrigerator	Unit / Tahun	Rp 250,000.00	
92	Waterbath	Unit / Tahun	Rp 250,000.00	
93	Gelas Ukur	Unit / Tahun	Rp 200,000.00	
94	Pipet Volume	Unit / Tahun	Rp 200,000.00	
95	Termohyrometer	Unit / Tahun	Rp 200,000.00	
96	Tabung Darah	Unit / Tahun	Rp 200,000.00	
97	Fume Hood	Unit / Tahun	Rp 5,500,000.00	
98	Mistar Baja	Unit / Tahun	Rp 200,000.00	
99	Timbangan Kasar	Unit / Tahun	Rp 350,000.00	
100	Top Loading Balance/Timbangan Duduk	Unit / Tahun	Rp 350,000.00	
101	Suhu	Unit / Tahun	Rp 200,000.00	
102	Temperatur With Display Unit For Thermocouple Sensor, -20 s/d	Unit / Tahun	Rp 300,000.00	
103	Waterbath	Unit / Tahun	Rp 250,000.00	
104	Refrigrator	Unit / Tahun	Rp 250,000.00	
105	Thermometer Gelas	Unit / Tahun	Rp 300,000.00	
106	Thermocouple/Dryer	Unit / Tahun	Rp 300,000.00	
107	Jangka Sorong	Unit / Tahun	Rp 200,000.00	
108	Thicknees/Dial Gauge	Unit / Tahun	Rp 200,000.00	
109	Plastimeter MK II	Unit / Tahun	Rp 400,000.00	
110	Thermohyrometer	Unit / Tahun	Rp 300,000.00	
111	Pressure / Puss Gauge	Unit / Tahun	Rp 250,000.00	
112	Viscometer Mooney	Unit / Tahun	Rp 275,000.00	
113	Tensile Strength / Uji Geser	Unit / Tahun	Rp 350,000.00	
114	Viscotester	Unit / Tahun	Rp 200,000.00	
115	Salinity	Unit / Tahun	Rp 150,000.00	
116	Spectrophotometer	Unit / Tahun	Rp 400,000.00	
117	Timer	Unit / Tahun	Rp 150,000.00	
118	Stop Watch	Unit / Tahun	Rp 150,000.00	
119	Turbidi Meter	Unit / Tahun	Rp 150,000.00	
120	TDS. Meter	Unit / Tahun	Rp 150,000.00	
121	Water Quality Cheker (WQC)	Unit / Tahun	Rp 350,000.00	
122	Tensi Meter	Unit / Tahun	Rp 350,000.00	
123	Waterbath	Unit / Tahun	Rp 250,000.00	
124	Tensi Meter	Unit / Tahun	Rp 350,000.00	
125	Water Quality Cheker (WQC)	Unit / Tahun	Rp 350,000.00	
126	TDS. Meter	Unit / Tahun	Rp 150,000.00	
127	Turbidi Meter	Unit / Tahun	Rp 150,000.00	
128	Stop Watch	Unit / Tahun	Rp 150,000.00	
129	Timer	Unit / Tahun	Rp 150,000.00	
130	Spectrophotometer	Unit / Tahun	Rp 400,000.00	
131	Salinity	Unit / Tahun	Rp 150,000.00	
132	Viscotester	Unit / Tahun	Rp 200,000.00	
133	Tensile Strength / Uji Geser	Unit / Tahun	Rp 350,000.00	
134	Viscometer Mooney	Unit / Tahun	Rp 275,000.00	
135	Pressure / Puss Gauge	Unit / Tahun	Rp 250,000.00	
136	Thermohyrometer	Unit / Tahun	Rp 300,000.00	
137	Plastimeter MK II	Unit / Tahun	Rp 400,000.00	
138	Blending Mill/Lab. Mill	Unit / Tahun	Rp 250,000.00	
139	Thicknees/Dial Gauge	Unit / Tahun	Rp 200,000.00	
140	Jangka Sorong	Unit / Tahun	Rp 200,000.00	
141	Thermocouple/Dryer	Unit / Tahun	Rp 300,000.00	
142	Thermometer Gelas	Unit / Tahun	Rp 300,000.00	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
143	Chiller	Unit / Tahun	Rp 250,000.00	
144	Refrigrator	Unit / Tahun	Rp 250,000.00	
145	Moisture Meter	Unit / Tahun	Rp 250,000.00	
146	Temperatur With Display Unit For Thermocouple Sensor, -20 s/d	Unit / Tahun	Rp 300,000.00	
147	Suhu	Unit / Tahun	Rp 200,000.00	
148	Top Loading Balance/Timbangan Duduk	Unit / Tahun	Rp 350,000.00	
149	Timbangan Kasar	Unit / Tahun	Rp 350,000.00	
150	Muffle Furnace 0 s/d 600 °C	Unit / Tahun	Rp 400,000.00	
151	Tabung Darah	Unit / Tahun	Rp 200,000.00	
152	Termohygmometer	Unit / Tahun	Rp 200,000.00	
153	Pipet Volume	Unit / Tahun	Rp 200,000.00	
154	Waterbath	Unit / Tahun	Rp 250,000.00	
155	Refrigerator	Unit / Tahun	Rp 250,000.00	
156	Timbangan Analitik	Unit / Tahun	Rp 300,000.00	
157	Oven 0 s/d 250 °C	Unit / Tahun	Rp 250,000.00	
158	Kulkas	Unit / Tahun	Rp 1,500,000.00	
159	Labu Ukur	Unit / Tahun	Rp 170,000.00	
160	Penggaris	Unit / Tahun	Rp 150,000.00	
161	Labu Ukur / Pipet Gondok	Unit / Tahun	Rp 200,000.00	
WW	BELANJA PAKAIAN KERJA			
	1) BELANJA PAKAIAN KERJA LAINNYA			
	Baju/Kemeja Lengan Panjang - Tarumatex	Helai	Rp 323,475.00	
	Baju/Kemeja Lengan Panjang - Teijin Safari Ar/Ks	Helai	Rp 510,750.00	
	Baju/Kemeja Lengan Panjang - Misk Denver	Helai	Rp 45,400.00	
	Baju/Kemeja Lengan Panjang - Misk Denver	Helai	Rp 45,400.00	
	2) BELANJA PAKAIAN KERJA LAPANGAN			
	Beban / Belanja Pakaian Dinas Lapangan dan Atribut Lainnya	Stel	Rp 1,200,000.00	
	PDL Lengan Panjang Bahan Biotren	Stel	Rp 709,375.00	
	PDL Lengan Pendek Bahan Biotren	Stel	Rp 663,975.00	
	PDL Lengan Panjang Bahan Excellent	Stel	Rp 737,750.00	
	PDL Lengan Pendek Bahan Excellent	Stel	Rp 652,625.00	
	3) BELANJA PAKAIAN			
	Pakaian Wisuda Tahfizh (Toga)Pakaian Wisuda Tahfizh (Toga)	Stel	Rp 500,000.00	
	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)Giani Valenino Super	Stel	Rp 2,610,500.00	
	Baju/Kemeja Lengan PanjangTarumatex	Helai	Rp 323,475.00	
	Baju/Kemeja Lengan PanjangTeijin Safari Ar/Ks	Helai	Rp 510,750.00	
	Baju/Kemeja Lengan PanjangTarumatex	Helai	Rp 323,475.00	
	JasBahan Max Start	Stel	Rp 2,638,875.00	
	JasBahan Maxima	Stel	Rp 2,440,250.00	
	Baju/Kemeja Lengan PanjangTeijin Safari Ar/Ks	Helai	Rp 510,750.00	
	Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu lainnyaBelanja	Stel	Rp 500,000.00	
	Baju/Kemeja Lengan PanjangMisk Denver	Helai	Rp 45,400.00	
	Beban Pakaian Sipil Lengkap (PSL)Model jas, Super 100s wool by	Stel	Rp 5,391,250.00	
	4) BELANJA PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH)			
	Lengan Pendek Lapis, Bellini	Stel	Rp 1,305,250.00	
	Lengan Pendek Lapis, Japan Drill	Stel	Rp 1,305,250.00	
	Lengan Pendek Lapis, Maxi star	Stel	Rp 1,475,500.00	
	Lengan Pendek Lapis, Maxima	Stel	Rp 1,305,250.00	
	Lengan Pendek Lapis, Woll Itali	Stel	Rp 2,156,500.00	
	5) BEBAN PAKAIAN DINAS UPACARA (FDU)			
	Pakai lapis dalam, berlapis	Stel	Rp 1,078,250.00	
	Bahan Japan Drill, berlapis	Stel	Rp 1,078,250.00	
	Bahan Hisofi, tanpa lapis	Stel	Rp 862,600.00	
	Bahan American Drill, berlapis	Stel	Rp 1,078,250.00	
	Bahan Accura/Maxistar	Stel	Rp 1,061,225.00	
	Bahan Bellini	Stel	Rp 1,191,750.00	
	6) BEBAN PAKAIAN DINAS KDH DAN WKDH			
	Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Stel	Rp 4,500,000.00	
	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Stel	Rp 3,250,000.00	
	Pakaian Sipil Harian (PSH)	Stel	Rp 3,250,000.00	
	Beban Pakaian Dinas Upacara (PDU)	Stel	Rp 4,500,000.00	
	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Stel	Rp 4,250,000.00	
	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Stel	Rp 4,250,000.00	
	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Stel	Rp 4,250,000.00	
	Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	Stel	Rp 4,250,000.00	
	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Stel	Rp 3,250,000.00	
	Pakaian Sipil Resmi (PSR)	Stel	Rp 3,250,000.00	
	7) BEBAN PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)			
	Belanja Pakaian Dinas Harian Batik	Stel	Rp 750,000.00	
	Belanja Pakaian Dinas Harian Batik Daerah / Nasional	Stel	Rp 600,000.00	
	Belanja Pakaian Dinas Harian Hitam Putih	Stel	Rp 600,000.00	
	PDH Lengan Panjang Bahan Japan Drill	Stel	Rp 573,175.00	
	PDH Lengan Panjang Bahan Max""s Mallon	Stel	Rp 652,625.00	
	PDH Lengan Panjang Bahan Woll Itali/England	Stel	Rp 828,550.00	
	PDH Lengan Pendek Bahan Japan Drill	Stel	Rp 510,750.00	
	PDH Lengan Pendek Bahan Max""s Mallon	Stel	Rp 573,175.00	
	PDH Lengan Pendek Bahan Woll Itali/England	Stel	Rp 766,125.00	
	8) BEBAN PAKAIAN LAINNYA			
	Lengan Pendek Bahan Excellent tanpa lapis	Stel	Rp 737,750.00	
	Lengan Pendek Bahan Imigo tanpa lapis	Stel	Rp 652,625.00	
	Lengan Pendek Bahan Max Mallion	Stel	Rp 573,175.00	
	Lengan Pendek Bahan Proff tanpa lapis	Stel	Rp 652,625.00	
	Lengan Pendek Bahan Woll Itali tanpa lapis	Stel	Rp 817,200.00	
	Kain Lusi T/C 65/35. Pakan T/C 65/35 + Ongkos jahit	Stel	Rp 1,872,750.00	
	Pakaian Olahraga	Stel	Rp 250,000.00	
	Pakaian Korpri Lengan Panjang	Baju	Rp 374,550.00	
	Belanja Batik Tradisional	Stel	Rp 750,000.00	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
XX	BEBAN MAKANAN DAN MINUMAN HARIAN RUMAH TANGGA DAN TAMU KDH/WKDH			Terhadap beban makanan dan minuman tersebut dapat diberikan secara lumpsum
	1 Makanan dan Minuman Harian KDH / WKDH	Porsi	Rp 80,000.00	
	2 Snack Tamu KDH / WKDH	Porsi	Rp 25,000.00	Ketentuan lebih lanjut terkait mekanisme pertanggung jawaban beban makanan dan minuman tersebut diatur dengan peraturan gubernur tersendiri
	3 Beban/Belanja Makanan dan Minuman Tamu KDH /WKDH	Porsi	Rp 80,000.00	
YY	BEBAN SEWA SARANA MOBILITAS DARAT			
	1 Beban / Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Pejabat Daerah	Unit / Tahun	Rp 200,000,000.00	
	2 Beban / Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Roda Empat	Hari	Rp 1,000,000.00	
	3 Beban / Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Tamu / Pejabat	Hari	Rp 1,700,000.00	
	4 Beban / Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Innova Tamu /	Hari	Rp 1,000,000.00	
	5 Beban / Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Tamu / Pejabat	Hari	Rp 5,000,000.00	
	6 Beban / Belanja Sewa Bus	Hari	Rp 3,500,000.00	
	7 Beban / Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Tamu / Pejabat	Hari	Rp 3,000,000.00	
ZZ	BEBAN SEWA MEJA KURSI			
	1 Beban / Belanja sewa meja kursi dengan sarung	Buah	Rp 15,000.00	
	2 Beban / Belanja Sewa Meja Kursi	Buah	Rp 10,000.00	
AAA	BEBAN KURSUS-KURSUS SINGKAT/PELATIHAN			
	1 Belanja Bantuan Penyusunan Laporan Akhir Pelatihan	Orang / Kali	Rp 5,000,000.00	
	2 Pengajuan Akreditasi Pelatihan	Kali	Rp 2,200,000.00	
	3 Pengendali Diklat	Orang / Kegiatan	Rp 300,000.00	
BBB	BEBAN JASA SERVICE			
	1 Beban / belanja Jasa Service Pemeliharaan Mebeulair	Set	Rp 5,000,000.00	
CCC	BEBAN SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR LAINNYA			
	1 Beban / Belanja Sewa Sound System/Lighting	Ls	Rp 1,000,000.00	
DDD	BEBAN SEWA GEDUNG/KANTOR/TEMPAT			
	1 Beban / Belanja Colocation Server	Ls	Rp 100,000,000.00	
	2 Belanja sewa tempat fasilitas olahraga (futsal, basket, badminton, dll, dsj)	Ls	Rp 1,000,000.00	
	3 Belanja sewa ruangan pertemuan, kecil/ daerah non hotel	Ls	Rp 1,000,000.00	
	4 Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat	Ls	Rp 100,000,000.00	
	5 Beban/ Belanja Sewa Gedung/ Kantor/ Tempat Reses Anggota DPRD	Orang / Kali	Rp 12,800,000.00	
EEE	BEBAN JASA LISTRIK			
	1 Beban Jasa listrik - R-1/TR 1.301 - 2.200 VA R-1/TR 1.301 - 2.200 VA	Kwh	Rp 1,444.00	
	2 Beban Jasa listrik -R-2/TR 2.201 VA - 5.500 VA R-2/TR 2.201	Kwh	Rp 1,444.00	
	3 Beban Jasa listrik - R-3/TR > 5.501 VA R-3/TR > 5.501 VA	Kwh	Rp 1,444.00	
	4 Beban Jasa listrik - B-1/TR 0 - 450 VA B-1/TR 0 - 450 VA	Kwh	Rp 254.00	
	5 Beban Jasa listrik - B-1/TR 451 - 900 VA B-1/TR 451 - 900 VA	Kwh	Rp 420.00	
	6 Beban Jasa listrik - B-1/TR 1.301 - 5.500 VA B-1/TR 1.301 - 5.500 VA	Kwh	Rp 1,100.00	
	7 Beban Jasa listrik - B-2/TR 5.501 VA - 200 kVA B-2/TR 5.501 VA - 200 Kva	Kwh	Rp 1,444.00	
	8 Beban Jasa listrik - B-3/TM > 200 kVA B-3/TM > 200 kVA	Kwh	Rp 1,035.00	
	9 Beban Jasa listrik - I-1/TR 0 - 450 VA I-1/TR 0 - 450 VA	Kwh	Rp 160.00	
	10 Beban Jasa listrik - I-1/TR 450 - 900 VA I-1/TR 450 - 900 VA	Kwh	Rp 315.00	
	11 Beban Jasa listrik - I-1/TR 900 - 1.300 VA I-1/TR 900 - 1.300 VA	Kwh	Rp 930.00	
	12 Beban Jasa listrik - I-1/TR 1.301 - 2.200 VA I-1/TR 1.301 - 2.200 VA	Kwh	Rp 960.00	
	13 Beban Jasa listrik - I-1/TR 3.500 - 14.000 VA I-1/TR 3.500 - 14.000 VA	Kwh	Rp 1,112.00	
	14 Beban Jasa listrik - I-2/TR 14.001 - 200 kVA I-2/TR 14.001 -	Kwh	Rp 972.00	
	15 Beban Jasa listrik - I-3P/TM > 200 kVA I-3P/TM > 200 kVA	Kwh	Rp 1,035.00	
	16 Beban Jasa listrik - I-4/TT > 2.000 kVA I-4/TT > 2.000 kVA	Kwh	Rp 996.00	
	17 Beban Jasa listrik - P-1/TR 0 - 450 VA P-1/TR 0 - 450 VA	Kwh	Rp 575.00	
	18 Beban Jasa listrik - P-1/TR 451 - 900 VA P-1/TR 451 - 900 VA	Kwh	Rp 600.00	
	19 Beban Jasa listrik - P-1/TR 1.300 VA P-1/TR 1.300 VA	Kwh	Rp 1,049.00	
	20 Beban Jasa listrik - P-1/TR 2.200 - 5.500 VA P-1/TR 2.200 -	Kwh	Rp 1,076.00	
	21 Beban Jasa listrik - P-1/TR 5.501 - 200 kVA P-1/TR 5.501 - 200	Kwh	Rp 1,444.00	
	22 Beban Jasa listrik - P-2/TR > 200 kVA P-2/TR > 200 kVA	Kwh	Rp 1,035.00	
	23 Beban Jasa listrik - B-1/TR 901 - 1.300 VA B-1/TR 901 - 1.300	Kwh	Rp 966.00	
	24 Beban Jasa listrik - R-1/TR 0 - 450 VA R-1/TR 0 - 450 VA	Kwh	Rp 169.00	
	25 Beban Jasa listrik - R-1/TR 451 - 900 VA R-1/TR 451 - 900 VA	Kwh	Rp 274.00	
	26 Beban Jasa listrik - R-1M/TR 451 - 900 VA R-1M/TR 451 - 900	Kwh	Rp 1,352.00	
	27 Beban Jasa listrik - R-1/TR 901 - 1.300 VA R-1/TR 901 - 1.300	Kwh	Rp 1,444.00	
	28 Beban Jasa listrik - P-2/TR > 200 kVA P-2/TR > 200 kVA	Kwh	Rp 1,035.00	

KARO MUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKAAN	ASISTEN I	SEKDA

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
29	Beban Jasa listrik - P-1/TR 5.501 - 200 kVA P-1/TR 5.501 - 200 kVA	Kwh	Rp 1,444.00	
30	Beban Jasa listrik - P-1/TR 2.200 - 5.500 VA P-1/TR 2.200 - 5.500 VA	Kwh	Rp 1,076.00	
31	Beban Jasa listrik - P-1/TR 1.300 VA P-1/TR 1.300 VA	Kwh	Rp 1,049.00	
32	Beban Jasa listrik - P-1/TR 451 - 900 VA P-1/TR 451 - 900 VA	Kwh	Rp 600.00	
33	Beban Jasa listrik - P-1/TR 0 - 450 VA P-1/TR 0 - 450 VA	Kwh	Rp 575.00	
34	Beban Jasa listrik - Belanja Jasa Instalasi Listrik	Orang / Paket / Pekerjaan	Rp 100,000,000.00	
35	Beban Jasa listrik - Belanja Jasa Instalasi Telepon	Pekerjaan	Rp 100,000,000.00	
36	Beban Jasa listrik - Belanja Jasa Intalasi Air	Pekerjaan	Rp 100,000,000.00	
37	Daya 450 - 900 VA	kWh	Rp 315.00	
38	Daya 900 - 1300 VA	kWh	Rp 930.00	
39	Daya 1301 - 2200 VA	kWh	Rp 960.00	
40	Daya 3500 - 14000 VA	kWh	Rp 1,112.00	
FFF	BEBAN HONORARIUM NON PEGAWAI LAINNYA			
1	Honorarium Tenaga Kontrak Psikolog Klinis RSJDSB	Orang / Bulan	Rp 2,613,500.00	
2	Honorarium Tenaga Kontrak Dokter Umum RSJDSB	Orang / Bulan	Rp 3,136,200.00	
3	Honorarium Tenaga Kontrak Dokter Spesialis Jiwa RSJDSB	Orang / Bulan	Rp 8,885,900.00	
GGG	BEBAN JASA KIR			
1	Jasa KIR untuk Kendaraan Dinas Roda 4 Keatas	Kali	Rp 250,000.00	
HHH	BEBAN JASA PAKET/PENGIRIMAN			
1)	JNE OKE (ONGKOS KIRIM EKONOMIS)			
a	JNE OKE (Ongkos Kirim Ekonomis) Pontianak - Sanggau,	Kg	Rp 12,485.00	
b	JNE OKE (Ongkos Kirim Ekonomis) Pontianak - Sintang, Kabupaten Sintang	Kg	Rp 12,485.00	
c	JNE OKE (Ongkos Kirim Ekonomis) Pontianak - Putussibau Selatan, Kapuas Hulu	Kg	Rp 15,890.00	
d	JNE OKE (Ongkos Kirim Ekonomis) Pontianak - Putussibau Utara, Kapuas Hulu	Kg	Rp 15,890.00	
e	JNE OKE (Ongkos Kirim Ekonomis) Pontianak - Putussibau,	Kg	Rp 15,890.00	
f	JNE OKE (Ongkos Kirim Ekonomis) Pontianak - Singkawang Selatan	Kg	Rp 12,485.00	

MENCARI NOMOR	BERIKUTNYA LAMPYRAN/DAFTAR	VARIAN 1	SUDUT
------------------	-------------------------------	----------	-------

2

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
j	JNE REG (Regular) Pontianak - Singkawang Timur	Kg	Rp 13,620.00	
k	JNE REG (Regular) Pontianak - Jakarta	Kg	Rp 28,375.00	
l	JNE REG (Regular) Pontianak - Mempawah, Kabupaten Pontianak	Kg	Rp 13,620.00	
m	JNE REG (Regular) Pontianak - Mempawah Hilir, Pontianak	Kg	Rp 13,620.00	
n	JNE REG (Regular) Pontianak - Mempawah Hulu, Ngabang	Kg	Rp 18,160.00	
o	JNE REG (Regular) Pontianak - Mempawah Timur, Pontianak	Kg	Rp 18,160.00	
p	JNE REG (Regular) Pontianak - Singkawang	Kg	Rp 13,620.00	
q	JNE POPBOX Pontianak - Jakarta	Kg	Rp 30,645.00	
	JNE SPS/SS (Super Speed) Pontianak - Jakarta	Kg	Rp 349,580.00	
4) J&T EZ				
a	J&T EZ Pontianak - Kabupaten Ketapang	Kg	Rp 18,160.00	
b	J&T EZ Pontianak - Putussibau, Kapuas Hulu	Kg	Rp 18,160.00	
c	J&T EZ Pontianak - Kabupaten Sintang	Kg	Rp 17,025.00	
d	J&T EZ Pontianak - Kabupaten Sekadau	Kg	Rp 13,620.00	
e	J&T EZ Pontianak - Kabupaten Sanggau	Kg	Rp 13,620.00	
f	J&T EZ Pontianak - Kabupaten Landak	Kg	Rp 12,485.00	
g	J&T EZ Pontianak - Singkawang	Kg	Rp 12,485.00	
h	J&T EZ Pontianak - Kabupaten Sambas	Kg	Rp 13,620.00	
i	J&T EZ Pontianak - Mempawah Hulu, Ngabang	Kg	Rp 15,890.00	
j	J&T EZ Pontianak - Mempawah Timur, Mempawah	Kg	Rp 12,485.00	
k	J&T EZ Pontianak - Mempawah Hilir, Mempawah	Kg	Rp 12,485.00	
l	J&T EZ Pontianak - Anjongan, Mempawah	Kg	Rp 13,620.00	
m	J&T EZ Pontianak - Jakarta	Kg	Rp 23,835.00	
5) TIKI ECO (ECONOMIS)				
a	TIKI ECO (Economis) Pontianak - Hilir Tengah, Ngabang,	Kg	Rp 19,295.00	
b	TIKI ECO (Economis) Pontianak - Hilir Kantor, Ngabang,	Kg	Rp 19,295.00	
c	TIKI ECO (Economis) Pontianak - Entikong, Sanggau	Kg	Rp 19,295.00	
d	TIKI ECO (Economis) Pontianak - Sanggau	Kg	Rp 19,295.00	
e	TIKI ECO (Economis) Pontianak - Sintang	Kg	Rp 19,295.00	
f	TIKI ECO (Economis) Pontianak - Putussibau, Kapuas Hulu	Kg	Rp 21,565.00	
g	TIKI ECO (Economis) Pontianak - Kayong Utara	Kg	Rp 19,295.00	
h	TIKI ECO (Economis) Pontianak - Anjongan, Mempawah	Kg	Rp 19,295.00	
i	TIKI ECO (Economis) Pontianak - Mempawah Hilir,	Kg	Rp 19,295.00	
j	TIKI ECO (Economis) Pontianak - Sadaniang, Mempawah	Kg	Rp 19,295.00	
k	TIKI ECO (Economis) Pontianak - Ketapang	Kg	Rp 19,295.00	
l	TIKI ECO (Economis) Pontianak - Jakarta	Kg	Rp 22,700.00	
m	TIKI ECO (Economis) Pontianak - Singkawang Barat,	Kg	Rp 17,025.00	
n	TIKI ECO (Economis) Pontianak - Sedau, Singkawang	Kg	Rp 17,025.00	
o	TIKI ECO (Economis) Pontianak - Bukit Batu, Singkawang	Kg	Rp 17,025.00	
p	TIKI ECO (Economis) Pontianak - Pajintan, Singkawang	Kg	Rp 17,025.00	
q	TIKI ECO (Economis) Pontianak - Sei Pinyuh, Mempawah	Kg	Rp 17,025.00	
6) TIKI REG (REGULER) / SDS /HDS /ONS				
a	TIKI REG (Regular) Pontianak - Hilir Kantor, Ngabang,	Kg	Rp 21,565.00	
b	TIKI REG (Regular) Pontianak - Entikong, Sanggau	Kg	Rp 21,565.00	
c	TIKI REG (Regular) Pontianak - Sanggau	Kg	Rp 21,565.00	
d	TIKI REG (Regular) Pontianak - Sintang	Kg	Rp 21,565.00	
e	TIKI REG (Regular) Pontianak - Putussibau, Kapuas Hulu	Kg	Rp 23,835.00	
f	TIKI REG (Regular) Pontianak - Kayong Utara	Kg	Rp 21,565.00	
g	TIKI REG (Regular) Pontianak - Hilir Tengah, Ngabang, Landak	Kg	Rp 21,565.00	
h	TIKI REG (Regular) Pontianak - Mempawah Hilir, Mempawah	Kg	Rp 21,565.00	
i	TIKI REG (Regular) Pontianak - Sadaniang, Mempawah	Kg	Rp 21,565.00	
j	TIKI REG (Regular) Pontianak - Ketapang	Kg	Rp 21,565.00	
k	TIKI REG (Regular) Pontianak - Jakarta	Kg	Rp 27,240.00	
l	TIKI REG (Regular) Pontianak - Singkawang Barat, Singkawang	Kg	Rp 19,295.00	
m	TIKI REG (Regular) Pontianak - Sedau, Singkawang Selatan, Singkawang	Kg	Rp 19,295.00	
n	TIKI REG (Regular) Pontianak - Bukit Batu, Singkawang Tengah, Singkawang	Kg	Rp 19,295.00	
o	TIKI REG (Regular) Pontianak - Pajintan, Singkawang Timur, Singkawang	Kg	Rp 19,295.00	
p	TIKI REG (Regular) Pontianak - Sei Pinyuh, Mempawah	Kg	Rp 19,295.00	
q	TIKI REG (Regular) Pontianak - Anjongan, Mempawah	Kg	Rp 21,565.00	
r	TIKI SDS (Same Day Service) Pontianak - Jakarta	Kg	Rp 227,000.00	
s	TIKI HDS (Holiday Service) Pontianak - Jakarta	Kg	Rp 51,075.00	
t	TIKI ONS (Over Night Service) Pontianak - Jakarta	Kg	Rp 36,320.00	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	7) PT.POS INDONESIA			
	a PT.Pos Indonesia Pontianak - Jakarta Kilat khusus 2 - 4 hari	Kg	Rp 22,700.00	
	b PT.Pos Indonesia Pontianak - Jakarta Express next day 1 hari	Kg	Rp 34,050.00	
	c PT.Pos Indonesia Pontianak - Mempawah Kilat khusus 2 - 4 hari	Kg	Rp 11,350.00	
	d PT.Pos Indonesia Pontianak - Mempawah Express next day 1 hari	Kg	Rp 17,025.00	
	e PT.Pos Indonesia Pontianak - Singkawang Kilat khusus 2 - 4 hari	Kg	Rp 17,025.00	
	f PT.Pos Indonesia Pontianak - Singkawang Express next day 1 hari	Kg	Rp 20,430.00	
	g PT.Pos Indonesia Pontianak - Kec. Sungai Ambawang, Kubu Raya Kilat khusus 2 - 4 hari	Kg	Rp 17,025.00	
	h PT.Pos Indonesia Pontianak - Kec. Sungai Ambawang, Kubu	Kg	Rp 20,430.00	
	i PT.Pos Indonesia Pontianak - Kec. Ngabang Kab. Landak Kilat	Kg	Rp 17,025.00	
	j PT.Pos Indonesia Pontianak - Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau	Kg	Rp 17,025.00	
	k PT.Pos Indonesia Pontianak - Kec. Tayan Hilir Kab. Sanggau Kilat khusus 2 - 4 hari	Kg	Rp 14,755.00	
	l PT.Pos Indonesia Pontianak - Kec. Sosok Kab. Sanggau Kilat khusus 2 - 4 hari	Kg	Rp 14,755.00	
	m PT.Pos Indonesia Pontianak - Binjai Hulu Kab. Sintang Express Next Day 1 hari	Kg	Rp 20,997.50	
	n PT.Pos Indonesia Pontianak - Putussibau Kilat khusus 2 - 4 hari	Kg	Rp 23,267.50	
	o PT.Pos Indonesia Pontianak - Ketapang Kilat khusus 2 - 4 hari	Kg	Rp 20,430.00	
	p PT.Pos Indonesia Pontianak - Ketapang Express next day 1 hari	Kg	Rp 23,835.00	
	q PT.Pos Indonesia Pontianak - Sukadana Kab. Kayong Utara Kilat Khusus 2 - 4 hari	Kg	Rp 20,430.00	
	r PT.Pos Indonesia Instan 0 hari, 0 - 200.000	Kg	Rp 17,025.00	
	s PT.Pos Indonesia Instan 0 hari, 200.000 - 1.000.000	Kg	Rp 30,645.00	
	t PT.Pos Indonesia Instan 0 hari, 1.000.000 - 5.000.000	Kg	Rp 30,645.00	
	u PT.Pos Indonesia Instan 0 hari, 5.000.000 - 10.000.000	Kg	Rp 34,050.00	
	v PT.Pos Indonesia Instan 0 hari, 10.000.000 - 15.000.000	Kg	Rp 39,725.00	
	w PT.Pos Indonesia Instan 0 hari, 15.000.000 - 20.000.000	Kg	Rp 51,075.00	
	x PT.Pos Indonesia Instan 0 hari, 20.000.000 - 25.000.000	Kg	Rp 62,425.00	
	y PT.Pos Indonesia Prima 1 hari, 0 - 200.000	Kg	Rp 11,350.00	
	z PT.Pos Indonesia Prima 1 hari, 200.000 - 1.000.000	Kg	Rp 17,025.00	
	aa PT.Pos Indonesia Prima 1 hari, 1.000.000 - 5.000.000	Kg	Rp 22,700.00	
	bb PT.Pos Indonesia Prima 1 hari, 5.000.000 - 10.000.000	Kg	Rp 28,375.00	
	cc PT.Pos Indonesia Prima 1 hari, 10.000.000 - 15.000.000	Kg	Rp 34,050.00	
	dd PT.Pos Indonesia Prima 1 hari, 15.000.000 - 20.000.000	Kg	Rp 45,400.00	
	ee PT.Pos Indonesia Prima 1 hari, 20.000.000 - 25.000.000	Kg	Rp 56,750.00	
	8) LION PARCEL REGPACK			
	a Lion Parcel Regpack (2-3 Hari Kerja) Pontianak - Jakarta	Kg	Rp 19,862.50	
	b Lion Parcel Onepack (1 Hari Kerja) Pontianak - Jakarta	Kg	Rp 31,780.00	
III	BEBAN JASA SERVICE			
	1) KOMPONEN/SPARE PART AC			
	a Komponen/Spare part AC - Timer switch	Unit	Rp 193,625.00	
	b Komponen/Spare part AC - Timer Omron	Unit	Rp 261,050.00	
	c Komponen/Spare part AC - Fan capasitor	Unit	Rp 68,100.00	
	d Komponen/Spare part AC - Magneting contractor Kecil 2.5 PK	Unit	Rp 283,750.00	
	e Komponen/Spare part AC - Magneting contractor	Unit	Rp 380,225.00	
	f Komponen/Spare part AC - Thermistor double	Unit	Rp 283,750.00	
	g Komponen/Spare part AC - Thermistor single	Unit	Rp 215,650.00	
	h Komponen/Spare part AC - Overload contactor	Unit	Rp 238,350.00	
	i Komponen/Spare part AC - Overload protector	Unit	Rp 136,200.00	
	j Komponen/Spare part AC - Relay Omron / relay contractor	Unit	Rp 522,100.00	
	k Komponen/Spare part AC - Relay Over AC Split	Unit	Rp 192,950.00	
	l Komponen/Spare part AC - Relay Over AC cassette	Unit	Rp 436,975.00	
	m Komponen/Spare part AC - Relay contactor AC split	Unit	Rp 397,250.00	
	n Komponen/Spare part AC - Bearing Outdoor AC	Unit	Rp 85,125.00	
	o Komponen/Spare part AC - Bearing Indoor AC	Unit	Rp 79,450.00	
	p Komponen/Spare part AC - Neple pentil pengisian 1/4" inci	Unit	Rp 39,725.00	
	q Komponen/Spare part AC - Relay Omron Split	Unit	Rp 24,970.00	
	r Komponen/Spare part AC - Double neple 3/4" inci	Unit	Rp 79,450.00	
	s Komponen/Spare part AC - Double neple 5/8" inci	Unit	Rp 98,745.00	
	t Komponen/Spare part AC - Double neple 1/2" inci	Unit	Rp 73,775.00	
	u Komponen/Spare part AC - Double neple 3/8" inci	Unit	Rp 68,100.00	
	v Komponen/Spare part AC - Double neple 1/4" inci	Unit	Rp 51,075.00	
	w Komponen/Spare part AC - Starting Capassitor 50 - 60 Uf	Unit	Rp 164,575.00	
	x Komponen/Spare part AC - Starting Capassitor 40 Uf	Unit	Rp 147,550.00	
	y Komponen/Spare part AC - Starting Capassitor 35 Uf	Unit	Rp 124,850.00	
	z Komponen/Spare part AC - Starting Capassitor 30 Uf	Unit	Rp 98,745.00	
	aa Komponen/Spare part AC - Starting Capassitor 25 Uf	Unit	Rp 96,475.00	
	bb Komponen/Spare part AC - Starting Capassitor 20 Uf	Unit	Rp 78,315.00	
	cc Komponen/Spare part AC - Starting Capassitor 15 Uf	Unit	Rp 73,775.00	
	dd Komponen/Spare part AC - Ganti pipa capillary AC split, Window	Unit	Rp 79,450.00	
	ee Komponen/Spare part AC - Gulung dinamo indoor AC Packaged	Unit	Rp 510,750.00	
	ff Komponen/Spare part AC - No fuse breaker 85 A - 100 A	Unit	Rp 794,500.00	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>v</i>	<i>d</i>	<i>l</i>

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	gg Komponen/Spare part AC - No fuse breaker 30 A	Unit	Rp 431,300.00	
	hh Komponen/Spare part AC - Sloopz/MCB AC 10 A - 20 A	Unit	Rp 68,100.00	
	ii Komponen/Spare part AC - Trafo PCB AC	Unit	Rp 329,150.00	
	jj Komponen/Spare part AC - Thermostat	Unit	Rp 170,250.00	
	2) ISI FREON / TAMBAHAN ISI FREON			
	a Isi Freon - AC Packaged 5 PK	Unit	Rp 777,475.00	
	b Isi Freon - AC Packaged 3 PK	Unit	Rp 681,000.00	
	c Isi Freon - AC Ceiling 1.5 PK - 3 PK	Unit	Rp 669,650.00	
	d Isi Freon - AC Cassette 1.5 PK - 3 PK	Unit	Rp 669,650.00	
	e Isi Freon - AC Duduk 0.5 PK - 1 PK	Unit	Rp 397,250.00	
	f Isi Freon - AC Split 1.5 PK - 2 PK	Unit	Rp 340,500.00	
	g Isi Freon - AC Split 0.5 PK - 1 PK	Unit	Rp 170,250.00	
	h Tambah isi freon full - Isi freon full AC Split, Window 0.5 PK - 1 PK	Unit	Rp 170,250.00	
	i Tambah isi freon full - Isi freon full AC Split, Window 1.5 PK - 2 PK	Unit	Rp 283,750.00	
	j Tambah isi freon full - Isi freon full AC Duduk 0.5 PK - 1 PK	Unit	Rp 283,750.00	
	k Tambah isi freon full - Isi freon full AC Cassette 1.5 PK - 3 PK	Unit	Rp 454,000.00	
	l Tambah isi freon full - Isi freon full AC Ceiling 1.5 PK - 3 PK	Unit	Rp 454,000.00	
	m Tambah isi freon full - Isi freon full AC Packaged 3 PK	Unit	Rp 454,000.00	
	3) GANTI MESIN COMPRESOR			
	a Ganti mesin compresor - 5 PK	Unit	Rp 10,101,500.00	
	b Ganti mesin compresor - 3 PK	Unit	Rp 7,093,750.00	
	c Ganti mesin compresor - 2.5 PK	Unit	Rp 5,107,500.00	
	d Ganti mesin compresor - 2 PK	Unit	Rp 3,688,750.00	
	e Ganti mesin compresor - 1.5 PK	Unit	Rp 3,405,000.00	
	f Ganti mesin compresor - 0.5 PK - 3/4 PK	Unit	Rp 2,667,250.00	
	4) SERVICE AC			
	a Service AC - Menggunakan shampoo khusus AC 1 (satu) kali service (AC Split, window) 0.5 PK - 1 PK	Unit	Rp 90,800.00	
	b Service AC - Menggunakan shampoo khusus AC 1 (satu) kali service (AC Split, window) 1.5 PK - 2.5 PK	Unit	Rp 90,800.00	
	c Service AC - Menggunakan shampoo khusus AC 1 (satu) kali service (AC duduk) 0.5 PK - 1 PK	Unit	Rp 90,800.00	
	d Service AC - Menggunakan shampoo khusus AC 1 (satu) kali service (AC duduk) 1.5 PK - 2.5 PK	Unit	Rp 90,800.00	
	e Service AC - Menggunakan shampoo khusus AC 1 (satu) kali service (AC Cassette) 1.5 PK - 3 PK	Unit	Rp 90,800.00	
	f Service AC - Menggunakan shampoo khusus AC 1 (satu) kali	Unit	Rp 90,800.00	
	g Service AC - Menggunakan shampoo khusus AC 1 (satu) kali	Unit	Rp 170,250.00	
	h Service AC - Menggunakan shampoo khusus AC 1 (satu) kali	Unit	Rp 170,250.00	
	5) ONGKOS BONGKAR PASANG			
	a Ongkos pemasangan AC - AC Packaged 5 Pk	Unit	Rp 737,750.00	
	b Ongkos pemasangan AC - AC Packaged 3 PK	Unit	Rp 681,000.00	
	c Ongkos pemasangan AC - AC Cassette / ceiling	Unit	Rp 851,250.00	
	d Ongkos pemasangan AC - AC split, window, duduk 1.5 PK - 2	Unit	Rp 340,500.00	
	e Ongkos pemasangan AC - AC split, window, duduk 0.5 PK - 1	Unit	Rp 227,000.00	
	f Ongkos bongkar pasang - AC split, window, duduk 1.5 PK - 2	Unit	Rp 397,250.00	
	g Ongkos bongkar pasang - AC split, window, duduk 0.5 PK - 1	Unit	Rp 340,500.00	
	h Ongkos bongkar AC - AC Packaged 5 PK	Unit	Rp 510,750.00	
	i Ongkos bongkar AC - AC Packaged 3 PK	Unit	Rp 510,750.00	
	Ongkos bongkar AC - AC Cassette / ceiling	Unit	Rp 454,000.00	
	j Ongkos bongkar AC - AC split, window, duduk 1.5 PK - 2 PK	Unit	Rp 227,000.00	
	k Ongkos bongkar AC - AC split, window, duduk 0.5 PK - 1 PK	Unit	Rp 170,250.00	
	6) PEMINDAHAN LOKASI AC			
	a Pemindahan lokasi AC - AC Packaged 5 PK	Unit	Rp 794,500.00	
	b Pemindahan lokasi AC - AC Cassette / ceiling	Unit	Rp 737,750.00	
	c Pemindahan lokasi AC - AC split, window, duduk 1.5 PK - 2	Unit	Rp 340,500.00	
	d Pemindahan lokasi AC - AC split, window, duduk 0.5 PK - 1	Unit	Rp 397,250.00	
	e Pemindahan lokasi AC - AC Packaged 3 PK	Unit	Rp 681,000.00	
	7) PIPA PARALON / PIPA TEMBAGA			
	a Pipa paralon - Elbow + lem Tebal 5/8" inci	Meter	Rp 62,425.00	
	b Pipa paralon - Elbow + lem Tebal 1/2" inci	Meter	Rp 79,450.00	
	c Pipa paralon - Elbow + lem Tebal 3/4" inci	Meter	Rp 85,125.00	
	d Pipa paralon - Elbow + lem Tebal 1" inci	Meter	Rp 90,800.00	
	e Pipa tembaga - Plus hamaflek 0.5 PK - 1 PK	Meter	Rp 96,475.00	
	f Pipa tembaga - Plus hamaflek 1.5 PK	Meter	Rp 141,875.00	
	g Pipa tembaga - Plus hamaflek 2 PK - 2.5 PK	Meter	Rp 153,225.00	
	h Pipa tembaga - Plus hamaflek 3 PK	Meter	Rp 181,600.00	
	i Pipa tembaga - Plus hamaflek 5 PK	Meter	Rp 510,750.00	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
JJJ	HONORARIUM TENAGA PENDUKUNG			
1	Pembawa Acara	Orang / Kegiatan	Rp 400,000.00	
2	Piket Sabtu Minggu (Non PNS)	Orang / Hari	Rp 35,000.00	
3	Piket Sabtu Minggu (PNS)	Orang / Hari	Rp 50,000.00	
4	Pembaca Doa	Orang / Kegiatan	Rp 250,000.00	
5	Fasilitator	Orang / Jam / Pelajaran	Rp 250,000.00	
6	Honorarium Pendamping/Pengamat narasumber/ Pengajar/Widyaiswara/ Penceramah	Orang / Jam	Rp 75,000.00	
7	Honorarium jasa makeup	Orang / Kegiatan	Rp 250,000.00	
8	Honorarium Jasa Juri	Orang / Kegiatan	Rp 1,500,000.00	
9	Dokter Spesialis Penyakit Dalam	Kali	Rp 2,000,000.00	
10	Dokter Spesialis Biomolekuler	Orang / Bulan	Rp 15,000,000.00	Penanganan Covid - 19
11	Psikiater	Kali	Rp 2,000,000.00	
12	Dokter Spesialis Radiologi	Kali	Rp 1,500,000.00	
13	Dokter Spesialis Patologi Klinik	Kali	Rp 1,500,000.00	
14	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan :			Penanganan Covid - 19
a.	Dokter Spesialis	Orang / Bulan	Rp 15,000,000.00	
b.	Dokter Umum dan Gigi	Orang / Bulan	Rp 10,000,000.00	
c.	Bidan dan Perawat	Orang / Bulan	Rp 7,500,000.00	
d.	Tenaga Medis Lainnya	Orang / Bulan	Rp 5,000,000.00	
13	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan/Non Kesehatan	Orang / Hari	Rp 100,000.00	Penanganan dan Vaksinasi Covid - 19
14	Belanja Jasa Tenaga Pengamanan	Orang / Hari	Rp 100,000.00	
15	Honorarium Jasa Tenaga Pengamanan	Orang / Bulan	Rp 250,000.00	
16	Tenaga Ahli Pengelola Data Analytic Room (DAR)	Orang / Bulan	Rp 3,000,000.00	
17	Belanja Jasa Pendongeng	Orang / Kegiatan	Rp 75,000.00	
18	Honorarium Petugas Pelayanan Perpustakaan	Orang / Hari	Rp 75,000.00	
19	Jasa Pangkas Rambut	Orang	Rp 35,000.00	
20	Jasa Penjahit Sepatu	Orang	Rp 35,000.00	
21	Honorarium Belanja Jasa Psikolog	Orang / Kegiatan	Rp 300,000.00	
22	Psikiater	Kali	Rp 2,000,000.00	
23	Honorarium Pengiring Lagu	Orang / Kegiatan	Rp 250,000.00	
24	Brigade / Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan	Orang / Hari	Rp 100,000.00	
KKK	HONORARIUM TENAGA AHLI/ INSTRUKTUR / NARASUMBER			
1	Menteri/Pejabat Tinggi Negara	Orang/Kegiatan	Rp 10,000,000.00	
2	Menteri/Pejabat setingkat Menteri/ Pejabat Negara Lainnya	Orang/Jam	Rp 1,700,000.00	
3	Praktisi/Tenaga Ahli	Orang/Jam/Pelajaran	Rp 1,400,000.00	
4	S2 / Eselon II	Orang / Kegiatan	Rp 3,000,000.00	
5	Profesor/Doktor/Eselon 1	Orang / Kegiatan	Rp 5,000,000.00	
6	Honorarium Pengajar Yang Berasal Dari Luar Satuan Kerja	Orang/Jam/Pelajaran	Rp 300,000.00	
7	Honorarium Pengajar Yang Berasal Dari Dalam Satuan Kerja	Orang/Jam/Pelajaran	Rp 200,000.00	
8	Widyaiswara	Orang / Kali	Rp 3,000,000.00	
9	S 2 / Eselon III	Orang / Kegiatan	Rp 1,500,000.00	
10	Praktisi/Tenaga Ahli	Orang/Jam/Pelajaran	Rp 1,400,000.00	
11	Profesor/Doktor/Eselon 1	Orang / Kegiatan	Rp 5,000,000.00	
12	S2 / Eselon II	Orang / Kegiatan	Rp 3,000,000.00	
13	S 2 / Eselon III	Orang / Kegiatan	Rp 1,500,000.00	
14	Widyaiswara	Orang / Kali	Rp 3,000,000.00	
LLL	HONORARIUM PNS LAINNYA			
1	Honor Petugas PIP Hortikultura	Orang / Bulan	Rp 250,000.00	
2	Honor Petugas PIP Pangan	Orang / Bulan	Rp 250,000.00	
3	Honor Pengolah Data Statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura	Orang / Bulan	Rp 250,000.00	
4	Honorarium Administrasi LPSE dan RUP	Orang / Bulan	Rp 300,000.00	
5	Honorarium Pemandu Aplikasi Program	Orang / Hari	Rp 500,000.00	
6	Honor Pengolah Data Statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura	Orang / Bulan	Rp 250,000.00	
7	Honor Tenaga Penyuluh Anti Korupsi	Orang / Kegiatan	Rp 350,000.00	
8	Jasa Tenaga Perhubungan	Orang / Bulan	Rp 500,000.00	
MMM	BEBAN SEWA TENDA			
1	Belanja Sewa Tenda Indah	Meter	Rp 35,000.00	
2	Sewa Tenda Sarnavile 5x5	Unit	Rp 750,000.00	
3	Sewa Tenda Roder Mini 3x3	Meter	Rp 45,000.00	
4	Sewa Tenda Sarnavile 5x5	Unit	Rp 750,000.00	
5	Sewa Tenda Roder Mini 3x3	Meter	Rp 45,000.00	
NNN	BEBAN SEWA MOBILITAS DARAT			
1)	Beban / Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Pejabat Daerah	Unit / Tahun	Rp 200,000,000.00	
2)	Beban / Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Roda Empat Lainnya (Sudah Termasuk Biaya Bahan Bakar)	Hari	Rp 1,000,000.00	
3)	Beban / Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Tamu / Pejabat Negara Hiace (Sudah Termasuk Biaya Bahan Bakar dan Supir)	Hari	Rp 1,700,000.00	
4)	Beban / Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Innova Tamu / Pejabat Negara (Sudah Termasuk Biaya Bahan Bakar dan Supir)	Hari	Rp 1,000,000.00	

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	5) Beban / Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Tamu / Pejabat Negara LC (Sudah Termasuk Biaya Bahan Bakar dan Supir)	Hari	Rp 5,000,000.00	
	6) Beban / Belanja Sewa Bus	Hari	Rp 3,500,000.00	
	7) Beban / Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat Tamu / Pejabat	Hari	Rp 3,000,000.00	
OOO	BEBAN SEWA PERLENGKAPAN DAN PERALATAN KANTOR			
	1) Belanja Sewa OS/ Hardware/ Software/ Jaringan Komputer dan Lainnya (Koefisien = Pagu / Harga Satuan)	Ls	Rp 10,000,000.00	
	2) Beban/ Belanja Sewa Mesin Fotokopi (Koefisien = Pagu / Harga Satuan)	Ls	Rp 10,000,000.00	
	3) Beban / Belanja Sewa Sound System/Lighting	Ls	Rp 1,000,000.00	
PPP	BEBAN SEWA PAKAIAN ADAT/TRADISIONAL			
	1) Beban/ Belanja Sewa Pakaian Adat / Tradisional	Set	Rp 250,000.00	
QQQ	BEBAN SEWA MEJA KURSI			
	1) Sewa Meja Jati Dengan Taplak	Buah	Rp 100,000.00	
	2) Beban / Belanja sewa meja kursi dengan sarung	Buah	Rp 15,000.00	
	3) Beban / Belanja Sewa Meja Kursi	Buah	Rp 10,000.00	
	4) Sewa Meja Jati Dengan Taplak	Buah	Rp 100,000.00	
RRR	BEBAN SEWA KOMPUTER DAN PRINTER			
	1) Beban/ Belanja Sewa Komputer dan Printer	Hari	Rp 150,000.00	
SSS	BEBAN PERAWATAN KENDARAAN BERMOTOR LAINNYA			
	1) Beban Perawatan/ Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Empat (Sudah Termasuk Biaya Bahan Bakar)	Unit / Tahun	Rp 34,160,000.00	
	2) Beban Perawatan/ Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Eselon II (Sudah Termasuk Biaya Bahan Bakar)	Unit / Tahun	Rp 38,750,000.00	
	3) Beban Perawatan/ Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Kepala Daerah/ Ketua DPRD (Sudah Termasuk Biaya Bahan Bakar)	Unit / Tahun	Rp 41,900,000.00	
	4) Beban Perawatan/ Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Anggota DPRD (Sudah Termasuk Biaya Bahan Bakar)	Unit / Tahun	Rp 41,000,000.00	
	5) Beban Perawatan/ Pemeliharaan Kendaraan Dinas Pejabat Eselon I (Sudah Termasuk Biaya Bahan Bakar)	Unit / Tahun	Rp 40,000,000.00	
	6) Beban Perawatan/ Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Double Gardan (Sudah Termasuk Biaya Bahan Bakar)	Unit / Tahun	Rp 36,360,000.00	
	7) Beban Perawatan/ Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Dua (Sudah Termasuk Biaya Bahan Bakar)	Unit / Tahun	Rp 3,760,000.00	
	8) Beban Perawatan/ Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda Enam (Sudah Termasuk Biaya Bahan Bakar)	Unit / Tahun	Rp 37,110,000.00	
	9) Beban Perawatan/ Pemeliharaan Operasional Kendaraan Bermotor Lainnya Speed Boat (Sudah Termasuk Biaya Bahan Bakar)	Unit / Tahun	Rp 20,240,000.00	
TTT	BEBAN PENGGANTIAN SUKU CADANG			
	1) Beban / Belanja Penggantian Suku Cadang	Tahun	Rp 50,000,000.00	
UUU	BEBAN PEMELIHARAAN LAINNYA			
	1) sedot wc	Kali	Rp 500,000.00	
VVV	BEBAN JASA TRANSAKSI KEUANGAN			
	1) Belanja Jasa Transaksi Keuangan (CMS)	Paket	Rp 100,000.00	
	2) Belanja Buku Cek	Buah	Rp 100,000.00	
WWW	BEBAN JASA TELEPON			
	1) Beban Jasa Telepon	Ls	Rp 1,000,000.00	
	2) Indosat Pasca Bayar	Bulan	Rp 200,000.00	
	3) Three Pasca Bayar	Bulan	Rp 200,000.00	
	4) XL Pasca Bayar	Bulan	Rp 200,000.00	
	5) Beban / Belanja Telepon	Tahun	Rp 10,000,000.00	
	6) SMS Broadcasting	Kali	Rp 430.00	
	7) Telkomsel Pasca Bayar	Bulan	Rp 200,000.00	
	8) SMS Broadcasting	Kali	Rp 430.00	
XXX	BEBAN JASA SURAT KABAR/MAJALAH			
	1) Pontianak Post	Eksemplar	Rp 4,250.00	
	2) Belanja Surat Kabar / Majalah / Bahan Bacaan Lainnya	Bulan	Rp 1,000,000.00	
	3) Tribun Pontianak	Eksemplar	Rp 4,250.00	
	4) Pontianak Post	Eksemplar	Rp 4,250.00	
	5) Pontianak Post	Eksemplar	Rp 4,250.00	
	6) Sindo	Eksemplar	Rp 4,250.00	
	7) Koran daerah	Eksemplar	Rp 110,000.00	
	8) koran nasional	Eksemplar	Rp 130,000.00	
	9) Kompas	Eksemplar	Rp 4,250.00	
YYY	BEBAN JASA SERTIFIKASI			
	1) Biaya Pemantauan Kompetensi / Surveilans	Tahun	Rp 3,500,000.00	
	2) Belanja Biaya Iuran Sertifikasi (Koefisien = Pagu / Harga Satuan)	Ls	Rp 1,000,000.00	
	3) Biaya Pendaftaran Uji Profesi	Tahun	Rp 10,000,000.00	
	4) e-Sertifikat	Lembar	Rp 40,000.00	

KARO MUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO	URAIAN	SATUAN	BIAYA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
ZZZ	BEBAN JASA ASURANSI			
	1) Premi Asuransi Peserta Diklat	Ls	Rp 1,000,000.00	
	1) Belanja Asuransi Kendaraan (Koeffisien = pagu / Harga Satuan)	Paket	Rp 20,000,000.00	
	2) Beban Jasa Premi / Asuransi Gedung (Koeffisien = Pagu / Harga	Tabun	Rp 20,000,000.00	
AAAA	BEBAN JASA KONSULTASI PERENCANAAN			
	1) Biaya Survey Standar Satuan Harga Barang dan Jasa	Ls	Rp 99,269,892.00	
	2) Jasa Konsultasi Perencanaan (koefisien = pagu / harga satuan)	Ls	Rp 500,000,000.00	
	3) Jasa Konsultasi Perencanaan (koefisien = pagu / harga satuan)	Ls	Rp 1,000,000,000.00	
	4) Jasa Konsultasi Perencanaan (koefisien = pagu / harga satuan)	Ls	Rp 100,000,000.00	
	5) Survey Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Ls	Rp 48,507,053.00	
	6) Survey Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Ls	Rp 48,507,053.00	
	7) Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan	Ls	Rp 10,000,000.00	
BBBB	BEBAN JASA KONSULTANSI PENGAWASAN			
	1) Konsultasi Pengawasan Jaringan Lampu Penerangan	Ls	Rp 2,846,200.00	
	2) Konsultasi Pengawasan Pembangunan Mess Operator	Ls	Rp 3,790,000.00	
	3) Jasa Konsultasi Pengawasan (koefisien = pagu / harga satuan)	Ls	Rp 100,000,000.00	
	4) Konsultasi Pengawasan Jaringan Lampu Penerangan	Ls	Rp 2,846,200.00	
	5) Konsultasi Pengawasan Pembangunan Mess Operator	Ls	Rp 3,790,000.00	
	6) Jasa Konsultasi Penelitian (koefisien = pagu / harga satuan)	Kegiatan	Rp 100,000,000.00	
	7) Survey Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan Akses Jembatan Kapuas II	Paket	Rp 50,000,000.00	
	8) Survey Kebutuhan Fasilitas Keselamatan Jalan di Ruas Jalan Provinsi Kabupaten Sambas (Simpang Bantanan 1 dan 2)	Paket	Rp 50,000,000.00	
	9) Kajian Kinerja Lalu Lintas Jalan pada ruas jalan Imam Bonjol dan Adi Sucipto Kota Pontianak	Paket	Rp 250,000,000.00	
CCCC	HONORARIUM PELAKSANA PENGADAAN TANAH			
	1. Ganti Kerugian Tanah s.d. Rp.10 Miliar			
	a. Ketua Merangkap Anggota	OB	Rp 1,600,000.00	Untuk per paket Pengadaan Tanah
	b. Sekretaris Merangkap Anggota	OB	Rp 1,300,000.00	
	c. Anggota	OB	Rp 1,100,000.00	
	d. Sekretariat	OB	Rp 800,000.00	
	2. Ganti Kerugian Tanah di atas Rp.10 Miliar s.d. Rp.50 Miliar			
	a. Ketua Merangkap Anggota	OB	Rp 2,400,000.00	
	b. Sekretaris Merangkap Anggota	OB	Rp 1,900,000.00	
	c. Anggota	OB	Rp 1,600,000.00	
	d. Sekretariat	OB	Rp 900,000.00	
	3. Ganti Kerugian Tanah di atas Rp.50 Miliar			
	a. Ketua Merangkap Anggota	OB	Rp 3,700,000.00	
	b. Sekretaris Merangkap Anggota	OB	Rp 2,900,000.00	
	c. Anggota	OB	Rp 2,400,000.00	
	d. Sekretariat	OB	Rp 1,000,000.00	
DDDD	BEBAN JASA AIR			
	1) Belanja Penambahan Daya Jaringan Air PDAM	Paket	Rp 32,000,000.00	
	2) Belanja Air	Ls	Rp 1,000,000.00	

2 GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, /


SUTARMIDJI

LAMPIRAN I B
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2021

A. SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI

Perjalanan dinas merupakan perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk kepentingan pemerintahan daerah.

Perjalanan dinas adalah perjalanan dinas jabatan yang dilakukan oleh pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain. Adapun perjalanan dinas jabatan ini dilakukan dalam rangka:

- a. pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan;
- b. mengikuti rapat, seminar, dan kegiatan sejenis lainnya;
- c. pengumandahan (detasering);
- d. menempuh ujian dinas atau ujian jabatan;
- e. menghadap majelis penguji kesehatan pegawai negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter, karena mendapat cedera pada waktu atau karena melakukan tugas;
- g. mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan majelis penguji kesehatan Pegawai negeri;
- h. penugasan untuk mengikuti pendidikan setara Diploma/S1/S2/S3; dan
- i. mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Perjalanan dinas jabatan dilaksanakan dengan memperhatikan beberapa prinsip antara lain:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja satuan kerja perangkat daerah;
- c. efisiensi penggunaan belanja daerah; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan perjalanan dinas dan pembebanan Perjalanan dinas.

Perjalanan dinas jabatan terdiri atas komponen sebagai berikut:

- a. uang harian;
- b. biaya transport;
- c. biaya Penginapan; dan
- d. uang representasi perjalanan dinas.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

a. SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI DAN UANG REPRESENTASI

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya uang harian perjalanan dinas dalam negeri merupakan penggantian biaya keperluan sehari-hari pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dalam menjalankan perintah perjalanan dinas di dalam negeri lebih dari 8 (delapan) jam. Penggantian biaya keperluan sehari-hari meliputi keperluan uang saku, keperluan transportasi lokal, dan keperluan uang makan. Perjalanan dinas didalam negeri yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya dapat diberikan uang transportasi lokal.

Uang harian pendidikan dan pelatihan diberikan dalam rangka menjalankan tugas untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan di dalam kota yang melebihi 8 (delapan) jam pelatihan atau diselenggarakan di luar kota.

TABEL 1
Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA UANG HARIAN		
			LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	ACEH	OH	360.000	140.000	110.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	370.000	150.000	110.000
3.	RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	370.000	150.000	110.000
5.	JAMBI	OH	370.000	150.000	110.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
8.	LAMPUNG	OH	380.000	150.000	110.000
9.	BENGKULU	OH	380.000	150.000	110.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	410.000	160.000	120.000
11.	BANTEN	OH	370.000	150.000	110.000
12.	JAWA BARAT	OH	430.000	170.000	130.000
13.	DKI JAKARTA	OH	530.000	210.000	160.000
14.	JAWA TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
15.	DI YOGYAKARTA	OH	420.000	170.000	130.000
16.	JAWA TIMUR	OH	410.000	160.000	120.000
17.	BALI	OH	480.000	190.000	140.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	OH	440.000	180.000	130.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	380.000	150.000	110.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	360.000	140.000	110.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	380.000	150.000	110.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	430.000	170.000	130.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	370.000	150.000	110.000

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA UANG HARIAN		
			LUAR KOTA	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 (DELAPAN) JAM	DIKLAT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
26.	GORONTALO	OH	370.000	150.000	110.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	410.000	160.000	120.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	430.000	170.000	130.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	370.000	150.000	110.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	380.000	150.000	110.000
31.	MALUKU	OH	380.000	150.000	110.000
32.	MALUKU UTARA	OH	430.000	170.000	130.000
33.	PAPUA	OH	580.000	230.000	170.000
34.	PAPUA BARAT	OH	480.000	190.000	140.000

* Uang Harian terdiri dari Uang Makan, Uang Transport Lokal dan Uang Saku, dengan ketentuan :

- 1) Indeks Uang Makan adalah Rp.40.000,00/hari
- 2) Indeks Uang saku adalah Rp.20.000,00 /hari.
- 3) Indeks Transport lokal adalah Rp.90.000,00/hari.

b. Uang Representasi Perjalanan Dinas

Uang representasi perjalanan dinas hanya diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II yang melaksanakan perjalanan dinas jabatan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan

Uang representasi perjalanan dinas, diberikan sebagai pengganti atas pengeluaran tambahan dalam kedudukan sebagai pejabat negara, pejabat daerah, pejabat eselon I, dan pejabat eselon II dalam rangka perjalanan dinas, seperti biaya tips porter, tips pengemudi, yang diberikan secara lumpsum.

TABEL 2
Uang Representasi Perjalanan Dinas
(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	LUAR DAN DALAM DAERAH	DALAM KOTA LEBIH DARI 8 JAM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	PEJABAT NEGARA, PEJABAT DAERAH	OH	250.000	125.000
2.	PEJABAT ESELON I	OH	200.000	100.000
3.	PEJABAT ESELON II	OH	150.000	75.000

c. Satuan Biaya Penginapan Perjalanan Dinas

Satuan biaya penginapan perjalanan dinas dalam negeri merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya penginapan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAHARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>z</i>	<i>z</i>	<i>l</i>

TABEL 3

Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SA TU AN	TARIF HOTEL				Gol.I/II
			KEPALA DAERAH/KET UA DPRD/ PEJABAT ESI	ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESELON II	PEJABAT ESLN III/ Gol.IV	PEJABAT ESELON IV/ Gol.III	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	ACEH	OH	4.420.000	3.526.000	1.294.000	556.000	556.000
2.	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.518.00	1.100.000	530.000	530.000
3.	RIAU	OH	3.820.000	3.119.000	1.650.000	852.00	852.000
4.	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.854.000	1.037.000	792.000	792.000
5.	JAMBI	OH	4.000.000	3.337.000	1.212.000	580.000	580.000
6.	SUMATERA BARAT	OH	5.236.000	3.332.000	1.353.000	650.000	650.000
7.	SUMATERA SELATAN	OH	5.850.000	3.083.000	1.571.000	861.000	861.000
8.	LAMPUNG	OH	4.491.000	2.067.000	1.140.000	580.000	580.000
9.	BENGKULU	OH	2.071.000	1.628.000	1.546.000	630.000	630.000
10.	BANGKA BELITUNG	OH	3.827.000	2.838.000	1.957.000	622.000	622.000
11.	BANTEN	OH	5.725.000	2.373.000	1.000.000	718.000	718.000
12.	JAWA BARAT	OH	5.381.000	2.755.000	1.006.000	570.000	570.000
13.	DKI JAKARTA	OH	5.850.000	1.490.000	992.000	730.000	730.000
14.	JAWA TENGAH	OH	4.242.000	1.480.000	954.000	600.000	600.000
15.	DI YOGYAKARTA	OH	5.017.000	2.695.000	1.384.000	845.000	845.000
16.	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.605.000	1.076.000	664.000	664.000
17.	BALI	OH	4.890.000	1.946.000	990.000	910.000	910.000
18.	NUSA ENGGARA BARAT	OH	3.500.000	2.648.000	1.418.00	580.000	580.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.493.000	1.355.000	550.000	550.000
20.	KALIMANTAN BARAT	OH	2.654.000	1.538.000	1.125.000	538.000	538.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	OH	4.901.000	3.391.000	1.160.000	659.000	659.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.797.000	3.316.000	1.500.000	540.000	540.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
24.	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	2.188.000	1.507.000	804.000	804.000
25.	SULAWESI UTARA	OH	4.919.000	2.290.000	924.000	782.000	782.000
26.	GORONTALO	OH	4.168.000	2.549.000	1.431.000	764.000	764.000
27.	SULAWESI BARAT	OH	4.076.000	2.581.000	1.075.000	704.000	704.000
28.	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.550.000	1.020.000	732.000	732.000
29.	SULAWESI TENGAH	OH	2.309.000	2.027.000	1.567.000	951.000	951.000
30.	SULAWESI TENGGARA	OH	2.475.000	2.059.000	1.297.000	786.000	786.000
31.	MALUKU	OH	3.467.000	3.240.000	1.048.000	667.000	667.000
32.	MALUKU UTARA	OH	3.440.000	3.175.000	1.073.000	600.000	600.000
33.	PAPUA	OH	3.859.000	3.318.000	2.521.000	829.000	829.000
34.	PAPUA BARAT	OH	3.872.000	3.212.000	2.056.000	718.000	718.000

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan di kota tempat tujuan.

TABEL 4

Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Daerah

(dalam rupiah)

NO	URAIAN	SATUAN	TARIF HOTEL					Gol.I/II
			PEJABAT NEGARA	PIMPINAN/ ANGGOTA DPRD/ PEJABAT ESLN I	PEJABAT ESLN II / STAF AHLI GUB	PEJABAT ESLN III/ Gol.IV	PEJABAT ESLN IV/ Gol.III	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Kab/Kota	OH	800.000	750.000	700.000	600.000	430.000	361.000

Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan biaya penginapan, diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tariff penginapan di kota tempat tujuan.

d. Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)

Satuan biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri adalah satuan biaya untuk pembelian tiket pesawat udara pergi pulang (PP) dari bandara keberangkatan suatu kota ke bandara kota tujuan, yang digunakan dalam perencanaan anggaran.

TABEL 5

Satuan Biaya Tiket Perjalanan Dinas Dalam Negeri Pergi Pulang (PP)





(dalam rupiah)

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	PONTIANAK	JAKARTA	4.353.000	2.781.000
2	PONTIANAK	SEMARANG	6.685.000	3.765.000
3	PONTIANAK	SOLO	6.685.000	3.904.000
4	PONTIANAK	SURABAYA	8.140.000	4.204.000
5	PONTIANAK	BALIKPAPAN	-	3.000.000
6	PONTIANAK	BATAM	7.594.000	4.396.000
7	PONTIANAK	YOGYAKARTA	6.910.000	3.840.000
8	PONTIANAK	BANJARMASIN	5.000.000	3.000.000
9	PONTIANAK	PALANGKARAYA	4.800.000	1.400.000
10	PONTIANAK	BANDUNG	-	3.000.000
11	PONTIANAK	DENPASAR	7.990.000	4.378.000
12	PONTIANAK	MAKASSAR	9.915.000	5.241.000
13	JAKARTA	AMBON	13.285.000	7.081.000
14	JAKARTA	BALIKPAPAN	7.412.000	3.797.000

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA

NO	KOTA		SATUAN BIAYA TIKET (PP)	
	ASAL	TUJUAN	BISNIS	EKONOMI
15	JAKARTA	BANDA ACEH	7.519.000	4.492.000
16	JAKARTA	BANDAR LAMPUNG	2.407.000	1.583.000
17	JAKARTA	BANJARMASIN	5.252.000	2.995.000
18	JAKARTA	BATAM	4.867.000	2.888.000
19	JAKARTA	BENGKULU	4.364.000	2.621.000
20	JAKARTA	BIAK	14.065.000	7.519.000
21	JAKARTA	DENPASAR	5.305.000	3.262.000
22	JAKARTA	GORONTALO	7.231.000	4.824.000
23	JAKARTA	JAMBI	4.065.000	2.460.000
24	JAKARTA	JAYAPURA	14.568.000	8.193.000
25	JAKARTA	JOGJAKARTA	4.107.000	2.268.000
26	JAKARTA	KENDARI	7.658.000	4.182.000
27	JAKARTA	KUPANG	9.413.000	5.081.000
28	JAKARTA	MAKASSAR	7.444.000	3.829.000
29	JAKARTA	MALANG	4.599.000	2.695.000
30	JAKARTA	MAMUJU	7.295.000	4.867.000
31	JAKARTA	MANADO	10.824.000	5.102.000
32	JAKARTA	MANOKWARI	16.226.000	10.824.000
33	JAKARTA	MATARAM	5.316.000	3.230.000
34	JAKARTA	MEDAN	7.252.000	3.808.000
35	JAKARTA	PADANG	5.530.000	2.952.000
36	JAKARTA	PALANGKARAYA	4.984.000	2.984.000
37	JAKARTA	PALEMBANG	3.861.000	2.268.000
38	JAKARTA	PALU	9.348.000	5.113.000
39	JAKARTA	PANGKAL PINANG	3.412.000	2.139.000
40	JAKARTA	PEKANBARU	5.583.000	3.016.000
41	JAKARTA	SEMARANG	3.861.000	2.182.000
42	JAKARTA	SOLO	3.861.000	2.342.000
43	JAKARTA	SURABAYA	5.466.000	2.674.000
44	JAKARTA	TERNATE	10.001.000	6.664.000
45	JAKARTA	TIMIKA	13.830.000	7.487.000

Pembiayaan tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya tiket pesawat perjalanan dinas dalam negeri sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

e. Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya untuk 1 (satu) kali perjalanan taksi:

1) Keberangkatan

- a) dari kantor tempat kedudukan asal menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat tujuan;
- b) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju tempat tujuan;

2) Kepulangan

- a) dari tempat tujuan menuju bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun untuk keberangkatan ke tempat kedudukan asal; atau
- b) dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun kedatangan menuju kantor tempat kedudukan asal.

Dalam hal lokasi kantor kedudukan atau lokasi tujuan tidak dapat dijangkau dengan taksi menuju atau dari bandara, pelabuhan, terminal, atau stasiun, biaya transportasi menggunakan satuan biaya transportasi darat atau biaya transportasi lainnya.

Pembiayaan satuan biaya taksi dalam negeri dapat dilaksanakan melebihi besaran standar biaya taksi dalam negeri, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembiayaan secara at cost).

TABEL 6

Satuan Biaya Taksi Perjalanan Dinas Dalam Negeri

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Orang/Kali	123.000
2.	SUMATERA UTARA	Orang/Kali	232.000
3.	RIAU	Orang/Kali	94.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Orang/Kali	137.000
5.	JAMBI	Orang/Kali	147.000
6.	SUMATERA BARAT	Orang/Kali	190.000
7.	SUMATERA SELATAN	Orang/Kali	128.000
8.	LAMPUNG	Orang/Kali	167.000
9.	BENGKULU	Orang/Kali	109.000
10.	BANGKA BELITUNG	Orang/Kali	90.000
11.	BANTEN	Orang/Kali	446.000
12.	JAWA BARAT	Orang/Kali	166.000
13.	DKI JAKARTA	Orang/Kali	256.000
14.	JAWA TENGAH	Orang/Kali	75.000
15.	DI YOGYAKARTA	Orang/Kali	118.000
16.	JAWA TIMUR	Orang/Kali	194.000
17.	BALI	Orang/Kali	159.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Orang/Kali	231.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Orang/Kali	108.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Orang/Kali	135.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Orang/Kali	111.000

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMBAKASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>

NO	PROVINSI	SATUAN	BIAYA
(1)	(2)	(3)	(4)
22.	KALIMANTAN SELATAN	Orang/Kali	150.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Orang/Kali	450.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Orang/Kali	102.000
25.	SULAWESI UTARA	Orang/Kali	138.000
26.	GORONTALO	Orang/Kali	240.000
27.	SULAWESI BARAT	Orang/Kali	313.000
28.	SULAWESI SELATAN	Orang/Kali	145.000
29.	SULAWESI TENGAH	Orang/Kali	165.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Orang/Kali	171.000
31.	MALUKU	Orang/Kali	240.000
32.	MALUKU UTARA	Orang/Kali	215.000
33.	PAPUA	Orang/Kali	431.000
34.	PAPUA BARAT	Orang/Kali	182.000

TABEL 7

Satuan Biaya Taksi Lanjutan Jakarta - Bandung

(dalam rupiah)

SATUAN	BIAYA
Orang / kali	300.000

Contoh 1

Saudara A sebagai pejabat di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kabupaten Pegunungan Bintang, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. Keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya;
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang) ke tempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Pegunungan Bintang; dan
- 3) satuan biaya transportasi darat dari hotel menuju tempat tujuan penugasan (tidak tersedia taksi) menggunakan moda transportasi darat dapat diberikan pembiayaan secara at cost.

b. kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel atau penginapan (Pegunungan Bintang) ke Bandara Oksibil (Pegunungan Bintang); dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PENRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Contoh 2

Seorang B sebagai pegawai di instansi daerah melakukan perjalanan dinas jabatan dari Surabaya ke Kecamatan Takabone Rate di Kabupaten Kepulauan Selayar, alokasi biaya taksinya sebagai berikut:

a. keberangkatan

- 1) satuan biaya taksi dari tempat kedudukan (kantor) di Surabaya ke Bandara Juanda Surabaya; dan
- 2) satuan biaya taksi dari Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar ketempat tujuan (hotel, penginapan, atau kantor) di Kabupaten Kepulauan Selayar;
- 3) satuan biaya transportasi dari hotel menuju tempat tujuan penugasan di Kecamatan Takabone Rate menggunakan moda transportasi darat dan laut diberikan pembiayaan secara at cost.

b. kepulangan

- 1) satuan biaya transportasi dari tempat tujuan di Kecamatan Takabone Rate menuju hotel penugasan menggunakan moda transportasi darat dan laut dapat diberikan pembiayaan secara at cost;
- 2) satuan biaya taksi dari hotel/penginapan (di Kabupaten Kepulauan Selayar) ke Bandara Kabupaten Kepulauan Selayar; dan
- 3) satuan biaya taksi dari Bandara Juanda di Surabaya ke tempat kedudukan (kantor).

f. Satuan Biaya Sewa Kendaraan (Khusus Pejabat Negara dan Pejabat Eselon I)

TABEL 8

Satuan Biaya Sewa Kendaraan (Khusus Pejabat Negara dan Pejabat Eselon I)

(dalam rupiah)

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	ACEH	Per hari	766.000
2.	SUMATERA UTARA	Per hari	702.000
3.	RIAU	Per hari	788.000
4.	KEPULAUAN RIAU	Per hari	820.000
5.	JAMBI	Per hari	702.000
6.	SUMATERA BARAT	Per hari	691.000
7.	SUMATERA SELATAN	Per hari	691.000
8.	LAMPUNG	Per hari	691.000
9.	BENGKULU	Per hari	702.000
10.	BANGKA BELITUNG	Per hari	766.000
11.	BANTEN	Per hari	691.000
12.	JAWA BARAT	Per hari	702.000
13.	DKI JAKARTA	Per hari	702.000
14.	JAWA TENGAH	Per hari	691.000
15.	DI YOGYAKARTA	Per hari	702.000

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

NO	PROVINSI	SATUAN	RODA 4
(1)	(2)	(3)	(4)
16.	JAWA TIMUR	Per hari	691.000
17.	BALI	Per hari	788.000
18.	NUSA TENGGARA BARAT	Per hari	788.000
19.	NUSA TENGGARA TIMUR	Per hari	799.000
20.	KALIMANTAN BARAT	Per hari	777.000
21.	KALIMANTAN TENGAH	Per hari	820.000
22.	KALIMANTAN SELATAN	Per hari	702.000
23.	KALIMANTAN TIMUR	Per hari	809.000
24.	KALIMANTAN UTARA	Per hari	809.000
25.	SULAWESI UTARA	Per hari	799.000
26.	GORONTALO	Per hari	734.000
27.	SULAWESI BARAT	Per hari	702.000
28.	SULAWESI SELATAN	Per hari	691.000
29.	SULAWESI TENGAH	Per hari	766.000
30.	SULAWESI TENGGARA	Per hari	766.000
31.	MALUKU	Per hari	885.000
32.	MALUKU UTARA	Per hari	896.000
33.	PAPUA	Per hari	1.025.000
34.	PAPUA BARAT	Per hari	971.000

g. SATUAN BIAYA TRANSPORTASI DARAT DARI DKI JAKARTA KE KABUPATEN/KOTA SEKITAR (ONE WAY)

Satuan biaya transportasi dari DKI Jakarta ke kabupaten/kota sekitar merupakan satuan biaya yang digunakan untuk Menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di DKI Jakarta ketempat tujuan di Kabupaten/Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten/Kota Bekasi, Kabupaten/Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, dan Kepulauan Seribu atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam negeri.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

TABEL 9

Satuan Biaya Transportasi Darat Dari DKI Jakarta ke Kabupaten/Kota Sekitar (One Way)

NO	IBU KOTA PROVINSI	KAB/KOTA TUJUAN	SATUAN	BESARAN
1	2	3	4	5
1	Jakarta	Kota Bekasi	Orang/Kali	Rp. 284,000.00
2	Jakarta	Kab. Bekasi	Orang/Kali	Rp. 284,000.00
3	Jakarta	Kab. Bogor	Orang/Kali	Rp. 300,000.00
4	Jakarta	Kota Bogor	Orang/Kali	Rp. 300,000.00
5	Jakarta	Kota Depok	Orang/Kali	Rp. 275,000.00
6	Jakarta	Kota Tangerang	Orang/Kali	Rp. 286,000.00
7	Jakarta	Kota Tangerang Selatan	Orang/Kali	Rp. 286,000.00
8	Jakarta	Kab. Tangerang	Orang/Kali	Rp. 310,000.00
9	Jakarta	Kepulauan Seribu	Orang/Kali	Rp. 428.000.00

h. Tarif Transportasi Dalam Daerah.

Satuan biaya tarif transportasi dalam daerah merupakan satuan biaya yang digunakan untuk menyusun perencanaan kebutuhan biaya transportasi bagi pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain dari tempat kedudukan di Kota Pontianak ketempat tujuan di Kabupaten/Kota wilayah Kalimantan Barat atau sebaliknya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas dalam daerah.

TABEL 10

Satuan Tarif Transportasi Dalam Daerah

NO	KABUPATEN/ KOTA	TARIF PP (Rp)			KET
		TRANSPORTASI DARAT	TRANSPORTASI AIR	PESAWAT	
1	2	3	4	5	6
1	Kab. Kapuas Hulu	1.100.000,00	-	2.500.000,00	
2	Kab. Kayong Utara	1.100.000,00	500.000,00	2.000.000,00 + 500.000,00	Pesawat Udara + Angkutan Darat
3	Kab. Ketapang	1.100.000,00	800.000,00	2.000.000,00	Pesawat Udara + Angkutan Darat

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

4	Kab. Sintang	784.000,00	-	1.400.000.00	Pesawat Udara + Angkutan Darat
5	Kab. Melawi	860.000,00	-	1.400.000.00 + 500.000,00	Pesawat Udara + Angkutan Darat
6	Kab. Sekadau	686.000.00	-	-	
7	Kab. Sanggau	606.000.00	-	-	
8	Kab. Landak	540.000,00	-	-	
9	Kab. Bengkayang	540.000,00	-	-	
10	Kab. Sambas	600.000,00	-	-	
11	Kota Singkawang	514.000,00	-	-	
12	Kab. Mempawah	460.000,00	-	-	
13	Kab. Kubu Raya	370.000,00	-	-	

i. Rincian Jumlah Pemberian Bahan Bakar Minyak (BBM) Perjalanan Dinas Dalam Daerah

No.	Dari Pontianak ke Kota yang Dituju	Jarak yang ditempuh (PP) KM	4 Silinder s/d 2500 CC (Per Liter 6KM)	6 Silinder > 2501 CC (Per Liter 4 KM)
			a. Minibus b. Sedan c. Pick Up d. Mikro Bus	a. Jeep b. Bis c. Truck
1	2	3	4	5
I.	Kabupaten Kubu Raya:			
1	Rasau Jaya Umum	118	20	30
II.	Kabupaten Mempawah :			
1	Mempawah	134	22	34
2	Anjungan	130	22	33
3	Sadaniang	266	44	67
4	Sungai Bakau	123	21	31
5	Sungai Pinyuh	100	17	25
6	Sungai Kunyit	178	30	45
7	Sengkubang	150	25	38
8	Toho	160	27	40
III.	Kabupaten Bengkayang :			
1	Bengkayang via Anjungan	338	56	85
2	Bengkayang via Singkawang	430	72	108
3	Capkala	242	40	61
4	Jagoi Babang	552	92	138

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>[Signature]</i>	<i>2</i>	<i>l</i>

5	Karimunting	230	38	58
6	Ledo	392	65	98
7	Lumar	366	61	92
8	Pajintan	316	53	79
9	Samalantan	358	60	90
10	SanggauLedo	436	73	109
11	PasirPanjang	250	42	63
12	Sebalo	340	57	85
13	Seluas	508	85	127
14	TelukSuak	242	40	61
IV. Kota Singkawang :				
1	Singkawang	302	50	76
2	Sagatani	328	55	82
3	Sedau	286	48	72
4	Semelagi Kecil	324	54	81
5	Nyarungkop	364	61	91
V. Kabupaten Sambas :				
1	Sambas	450	75	113
2	Bentunai	354	59	89
3	Liku/Paloh	524	87	131
4	Pemangkat	350	58	88
5	Sajingan	624	104	156
6	Sekura	504	84	126
7	Selakau	322	54	81
8	Semparuk	392	65	98
9	Sentebang	564	94	141
10	Subah	524	87	131
11	Tebas	390	65	98
12	TelukKeramat	496	83	124
13	Temajuk	656	109	164
VI. Kabupaten Landak :				
1	Ngabang via Anjungan	354	59	89
2	Ngabang via Sosok	288	48	72
3	Darit	294	49	74
4	Karangan	208	35	52
5	KualaBehe	394	66	99
6	Mandor	176	29	44
7	Menjalin	184	31	46
8	Meranti	498	83	125
9	Pahauman	270	45	68
10	Sebadu	212	35	53
11	Senakin	238	40	60
12	Serimbu	466	78	117
13	Sidas	302	50	76
VII. Kabupaten Sanggau :				
1	Sanggau	346	58	87
2	BalaiKarangan	424	71	106

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

3	BatangTarang	226	38	57
4	BalaiSebut	460	77	115
5	Beduwai	410	68	103
6	Bodok	366	61	92
7	Bonti	418	70	105
8	Entikong	486	81	122
9	Kembayan	346	58	87
10	Mukok/Kedukul	428	71	107
11	Meliau	334	56	84
12	Noyan	494	82	124
13	Semuntai	410	68	103
14	Sosok	268	45	67
15	Tayan	226	38	57
16	Teraju/Toba	288	48	72
VIII. KabupatenSekadau :				
1	Sekadau	502	84	126
2	Belitang	586	98	147
3	Nanga Mahap	564	94	141
4	Nanga Taman	526	88	132
5	Rawak	482	80	121
6	Peniti	444	74	111
IX. KabupatenMelawi :				
1	Nanga Pinoh	718	120	180
2	Ella Hilir	848	141	212
3	Menukung	864	144	216
4	Sayan	886	148	222
5	Tanah Pinoh	872	145	218
X. KabupatenSintang :				
1	Sintang	618	103	155
2	Binjai	668	111	167
3	Dedai	702	117	176
4	KayanHilir	744	124	186
5	KelamPermai	734	122	184
6	Sepauk	560	93	140
	Sungai Tebelian	638	106	160
XI. Kabupaten Kapuas Hulu :				
1	Putussibau	1154	192	289
2	Badau	1520	253	380
3	Bika	1180	197	295
4	BoyanTanjung	1012	169	253
5	BanuaMartinus	1358	226	340
6	Jongkong	1446	241	362
7	Bongkong	790	132	198
8	Nanga Kantuk	1566	261	392
9	Nanga Tepuai	1384	231	346
10	Nanga Kalis	1116	186	279
11	Nanga Mentebah	1058	176	265
12	Nanga Suhaid	896	149	224

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMERAKASA	ASISTEN I	SEKDA
			

13	Sejiram	850	142	213
14	Nanga Suruk	1042	174	261
15	Semitau	890	148	223
XII.	KabupatenKetapang :			
1	Ketapang	920	153	230
2	BalaiBerkuak	398	66	100
3	Nanga Tayap	702	117	176
4	Sandai	398	66	100
5	Sungai Laur	526	88	132
XIII.	KabupatenKayongUtara :			
1	Sukadana	904	151	226
2	TelukMelano	940	157	235
3	TelukBatang	1018	170	255

j. Biaya pemeriksaan rapid test

No.	Rapid Test	Harga
1.		Rp.1.500.000

Keterangan : dibayarkan sesuai harga riil dan untuk perjalanan PP yang meliputi Rapid Test Antigen dan Rapid Test PCR

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, *h*

SUTARMIDJI
SUTARMIDJI

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN BARAT
NOMOR : TAHUN 2020
TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2021.

PENJELASAN TENTANG STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2021.

1. SATUAN BIAYA HONORARIUM

Satuan biaya honorarium yang diberikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi :

a. Honorarium Penanggung Jawab Pengelola Keuangan Honorarium diberikan kepada:

- 1) Penanggung Jawab Keuangan Daerah (PPKD)/ Pengguna Anggaran (PA)/ Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
- 2) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
- 3) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)/ Pejabat Penatausahaan Keuangan Pembantu;
- 4) Bendahara Penerimaan/Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran/ Bendahara Pengeluaran Pembantu;
- 5) Honorarium diberikan berdasarkan pagu penetapan APBD;

Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan pada setiap satuan kerja, diberikan berdasarkan besaran pagu yang dikelola penanggung jawab pengelola keuangan untuk setiap Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) kepada penanggung jawab pengelola keuangan yang mengelola lebih dari 1 (satu) DPA dapat diberikan honorarium dimaksud sesuai dengan jumlah DPA yang dikelola dengan besaran didasarkan atas pagu dana yang dikelola pada masing-masing DPA. Alokasi honorarium tersebut dibebankan pada masing-masing DPA.
- 2) untuk membantu PPTK dalam pelaksanaan administrasi belanja pegawai di lingkungan SKPD, KPA dapat menunjuk bendahara pengeluaran pembantu. Besaran honorarium bendahara pengeluaran pembantu atau bendahara penerimaan pembantu diberikan mengacu pada honorarium PPK SKPD sesuai dengan pagu belanja pegawai yang dikelolanya.
- 3) ketentuan jumlah PPK SKPD diatur sebagai berikut:
 - a) jumlah PPK SKPD yang membantu KPA:
 - (1) KPA yang merangkap sebagai PPTK dan tanpa dibantu oleh PPTK lainnya, jumlah PPK SKPD paling banyak 6 (enam) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu; dan

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- (2) KPA yang dibantu oleh PPTK, jumlah PPK SKPD paling banyak 3 (tiga) orang termasuk bendahara pengeluaran pembantu.
- b) jumlah keseluruhan PPK SKPD yang membantu PPTK dalam 1 (satu) KPA tidak melebihi 2 (dua) kali dari jumlah PPTK.
 - c) jumlah PPK SKPD untuk PPTK yang digabungkan diatur sebagai berikut:
 - a) jumlah PPK SKPD tidak boleh melampaui jumlah PPK SKPD sebelum penggabungan; dan
 - b) besaran honorarium PPK SKPD didasarkan pada jumlah pagu yang dikelola PPK SKPD.
- 4) jumlah keseluruhan alokasi dana untuk honorarium penanggung jawab pengelola keuangan dalam 1 (satu) tahun anggaran paling banyak 10% (sepuluh persen) dari pagu yang dikelola; dan
 - 5) dalam hal bendahara pengeluaran telah diberikan tunjangan fungsional bendahara, yang bersangkutan tidak diberikan honorarium dimaksud.
- a. Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
- 1) Honorarium Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada pejabat pengadaan barang/jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) Honorarium Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa
Honorarium diberikan kepada kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/ jasa untuk melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 3) Honorarium Pengguna Anggaran
Honorarium diberikan kepada pengguna anggaran dalam hal:
 - a) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan barang, konstruksi, atau jasa lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b) menetapkan penyedia untuk paket pengadaan jasa konsultasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal pejabat pengadaan barang/jasa dan kelompok kerja pemilihan pengadaan barang/jasa telah menerima tunjangan pengelola pengadaan barang/jasa, tidak diberikan honorarium dimaksud.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- b. Honorarium yang diberikan kepada Pengelola Barang Milik Daerah, Pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengurus Barang Pengelola, Pembantu Pengurus Barang Pengelola, Pengurus Barang Pengguna, Pembantu Pengurus Barang Pengguna, Pengurus Barang Pembantu dan Pembantu Pengurus Barang Pembantu yang diberikan pada SKPD dan pada UPTD/Biro/Unit Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur dan Surat Keputusan Pengelola Barang yang diberikan honorarium setiap bulan kepada PNSD yang melaksanakan tugas ruitin berdasarkan besaran nilai aset yang dikelola.

Dalam hal Pengelola Barang Milik Daerah telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelola Barang Milik Daerah tidak diberikan honorarium dimaksud.

- c. Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)

Honorarium diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas tambahan sebagai perangkat pada UKPBJ berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang.

Dalam hal UKPBJ sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perangkat UKPBJ tidak diberikan honorarium dimaksud.

- d. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia

- (1) Honorarium Narasumber atau Pembahas

Honorarium narasumber atau pembahas diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang memberikan informasi atau pengetahuan dalam kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).

Honorarium narasumber atau pembahas dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (a) satuan jam yang digunakan dalam pemberian honorarium narasumber atau pembahas adalah 60 (enam puluh) menit, baik dilakukan secara panel maupun individual.

- (b) narasumber atau pembahas berasal dari :

- (1) luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat; atau

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

- (2) dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- (c) dalam hal narasumber atau pembahas tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium narasumber/pembahas.
- (2) Honorarium Moderator
- Honorarium moderator diberikan kepada pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas sebagai moderator pada kegiatan seminar, rapat, sosialisasi, diseminasi, bimbingan teknis, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, focus group discussion, dan kegiatan sejenis (tidak termasuk untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan).
- Honorarium moderator dapat diberikan dengan ketentuan:
- moderator berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara; atau
 - moderator berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.
- (3) Honorarium Pembawa Acara
- Honorarium pembawa acara yang diberikan kepada aparatur sipil negara dan pihak lain yang ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas memandu acara dalam kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis yang mengundang minimal menteri, kepala daerah/wakil kepala daerah, dan/atau pimpinan anggota DPRD dan dihadiri lintas satuan kerja perangkat daerah dan/ atau masyarakat.
- (4) Honorarium panitia
- Honorarium panitia diberikan kepada aparatur sipil negara yang diberi tugas oleh pejabat yang berwenang sebagai panitia atas pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis sepanjang peserta yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara dan/atau masyarakat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>h</i>

Dalam hal pelaksanaan kegiatan seminar, rapat kerja, sosialisasi, diseminasi, workshop, sarasehan, simposium, lokakarya, dan kegiatan sejenis memerlukan tambahan panitia yang berasal dari non aparatur sipil negara harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensi, dengan besaran honorarium mengacu pada besaran honorarium untuk anggota panitia.

Untuk jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas. Sedangkan untuk jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4 (empat) orang.

e. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Tim yang keanggotaannya berasal dari lintas satuan kerja perangkat daerah, pengaturan batasan jumlah tim yang dapat diberikan honorarium bagi pejabat eselon I, pejabat eselon II, pejabat eselon III, pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional pada tim dimaksud, jumlah keanggotaan tim yang dapat diberikan honor sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No	JABATAN	KLASIFIKASI		
		I	II	III
1.	Pejabat Eselon I dan Eselon II	2	3	4
2.	Pejabat Eselon III	3	4	5
3.	Pejabat eselon IV, pelaksana, dan pejabat fungsional	5	6	7
	TOTAL	10	13	16

Pengaturan komposisi Tim Pelaksana Kegiatan adalah dengan memperhatikan jumlah maksimal total tim dan juga memperhatikan keterwakilan masing-masing pejabat eselon I, II, III, IV, pelaksana dan pejabat fungsional.

Penjelasan mengenai klasifikasi pengaturan jumlah honorarium yang diterima sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut:

- Klasifikasi I dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.
- Klasifikasi II dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi lebih besar atau sama dengan Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan dan kurang dari Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per bulan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- Klasifikasi III dengan kriteria pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota yang telah memberikan tambahan penghasilan pada kelas jabatan tertinggi kurang dari Rp.6.000.000,00 (enam juta rupiah) per bulan atau belum menerima tambahan penghasilan.

(1) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diangkat dalam suatu tim pelaksana kegiatan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu berdasarkan Keputusan Gubernur atau Sekretaris Daerah.

Ketentuan pembentukan tim yang dapat diberikan honorarium adalah sebagai berikut:

- a) mempunyai keluaran (output) jelas dan terukur;
- b) bersifat koordinatif untuk tim pemerintah daerah:
 - (1) dengan mengikutsertakan instansi pemerintah di luar pemerintah daerah yang bersangkutan untuk tim yang ditandatangani oleh kepala daerah; atau
 - (2) antar satuan kerja perangkat daerah untuk tim yang ditandatangani oleh sekretaris daerah.
- c) bersifat temporer dan pelaksanaan kegiatannya perlu diprioritaskan;
- d) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan di luar tugas dan fungsi sehari-hari; dan
- e) dilakukan secara selektif, efektif, dan efisien.
- f) Kegiatan/tim yang diatur oleh peraturan perundang-undangan ditandatangani oleh kepala daerah.

(2) Honorarium Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan

Honorarium yang diberikan kepada seseorang yang diberi tugas melaksanakan kegiatan administratif untuk menunjang kegiatan tim pelaksana kegiatan. Sekretariat tim pelaksana kegiatan merupakan bagian tidak terpisahkan dari tim pelaksana kegiatan.

Sekretariat tim pelaksana kegiatan hanya dapat dibentuk untuk menunjang tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Jumlah sekretariat tim pelaksana kegiatan diatur sebagai berikut:

- a) paling banyak 10 (sepuluh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh kepala daerah; atau
- b) paling banyak 7 (tujuh) orang untuk tim pelaksana kegiatan yang ditetapkan oleh sekretaris daerah.

Dalam hal tim pelaksana kegiatan telah terbentuk selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, pemerintah daerah provinsi, kabupaten, atau kota melakukan evaluasi terhadap urgensi dan efektifitas keberadaan tim dimaksud untuk dipertimbangkan menjadi tugas dan fungsi suatu satuan kerja perangkat daerah.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

f. Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli, dan Beracara

- 1) Honorarium Pemberi Keterangan Ahli atau Saksi Ahli
Honorarium pemberi keterangan ahli atau saksi ahli diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas menghadiri dan memberikan informasi atau keterangan sesuai dengan keahlian di bidang tugasnya yang diperlukan dalam tingkat penyidikan dan/atau persidangan di pengadilan.
Dalam hal instansi yang mengundang atau memanggil pemberi keterangan ahli atau saksi ahli tidak memberikan honorarium dimaksud, instansi pengirim pemberi keterangan ahli atau saksi ahli dapat memberikan honorarium dimaksud.
- 2) Honorarium Beracara
Honorarium beracara diberikan kepada pejabat negara, pejabat daerah, aparatur sipil negara, dan pihak lain yang diberi tugas untuk beracara mewakili instansi pemerintah dalam persidangan pengadilan sepanjang merupakan tugas tambahan dan tidak duplikasi dengan pemberian gaji dan tunjangan kinerja atau tunjangan tambahan.
- 3) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan
Honorarium penyuluhan atau pendampingan diberikan sebagai pengganti upah kerja kepada non aparatur sipil negara yang diangkat untuk melakukan penyuluhan berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Dalam hal ketentuan mengenai upah minimum di suatu wilayah lebih tinggi daripada satuan biaya dalam Peraturan Gubernur ini, satuan biaya ini dapat dilampaui dan mengacu pada peraturan yang mengatur tentang upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota dengan ketentuan:
 - (a) lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) diberikan sesuai upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
 - (b) lulusan DI/DII/DIII/Sarjana Terapan diberikan paling banyak 114% (seratus empat belas persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
 - (c) lulusan Sarjana (S1) diberikan paling banyak 124% (seratus dua puluh empat persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat;
 - (d) lulusan Master (S2) diberikan paling banyak 133% (seratus tiga puluh tiga persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat; dan
 - (e) lulusan Doktor (S3) diberikan paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari upah minimum provinsi, kabupaten, atau kota setempat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

4) Honorarium Rohaniwan
Honorarium rohaniwan diberikan kepada seseorang yang ditugaskan oleh pejabat yang berwenang sebagai rohaniwan dalam pengambilan sumpah jabatan.

5) Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi, dan Pengelola Website
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal

Honorarium tim penyusunan jurnal diberikan kepada penyusun dan penerbit jurnal berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Unsur sekretariat adalah pembantu umum, pelaksana dan yang sejenis, dan tidak berupa struktur organisasi tersendiri. Apabila diperlukan, dalam menyusun jurnal nasional atau internasional dapat diberikan honorarium kepada mitra bestari (peer review) sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per orang Per jurnal.

(a) Honorarium Tim Penyusunan Buletin atau Majalah

Honorarium tim penyusunan buletin atau majalah dapat diberikan kepada penyusun dan penerbit buletin atau majalah berdasarkan surat keputusan pejabat yang berwenang. Majalah adalah terbitan berkala yang isinya berbagai liputan jurnalistik, pandangan tentang topik aktual yang patut diketahui pembaca.

Buletin adalah media cetak berupa selebaran atau majalah berisi warta singkat atau pernyataan tertulis yang diterbitkan secara periodik yang ditujukan untuk lembaga atau kelompok profesi tertentu.

(b) Honorarium Tim Pengelola Teknologi Informasi atau Website

Honorarium tim pengelola teknologi informasi atau website dapat diberikan kepada pengelola website atau media sejenis (tidak termasuk media sosial) berdasarkan Keputusan Gubernur. Website atau media sejenis tersebut dikelola oleh pemerintah daerah.

Dalam hal pengelola teknologi informasi atau website sudah merupakan struktur organisasi tersendiri dan telah diperhitungkan dalam komponen tambahan penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pengelola teknologi informasi atau website tidak diberikan honorarium dimaksud.

6) Honorarium Penyelenggara Ujian
Honorarium penyelenggaraan ujian merupakan imbalan diberikan kepada penyusun naskah ujian, pengawas ujian, penguji, atau pemeriksa hasil ujian yang bersifat lokal sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>r</i>	<i>2</i>	<i>f</i>

7) Honorarium Penulisan Butir Soal Tingkat Provinsi, Kabupaten, atau Kota
 Honorarium penulisan butir soal tingkat provinsi, kabupaten, atau kota diberikan sesuai dengan kepakaran kepada penyusun soal yang digunakan pada penilaian tingkat lokal, meliputi soal yang bersifat penilaian akademik, seperti soal ujian berstandar lokal, soal ujian, soal tes kompetensi akademik, soal calon aparatur sipil negara, dan soal untuk penilaian non akademik seperti soal tes bakat, tes minat, soal yang mengukur kecenderungan perilaku, soal tes kompetensi guru yang non akademik, soal tes asesmen pegawai, soal kompetensi managerial sesuai dengan kewenangan pemerintahan daerah.

8) Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan

(a) Honorarium Penceramah

Honorarium penceramah dapat diberikan kepada Penceramah yang memberikan wawasan pengetahuan dan/atau sharing experience sesuai dengan keahliannya kepada peserta pendidikan dan pelatihan pada kegiatan pendidikan dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

- (1) berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara atau masyarakat;
- (2) berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang peserta pendidikan dan pelatihan yang menjadi sasaran utama kegiatan berasal dari luar perangkat daerah penyelenggara dan/ atau masyarakat; atau
- (3) dalam hal penceramah tersebut berasal dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara maka diberikan honorarium sebesar 50% (lima puluh persen) dari honorarium penceramah.

(b) Honorarium Pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari luar satuan kerja perangkat daerah penyelenggara sepanjang kebutuhan pengajar tidak terpenuhi dari satuan kerja perangkat daerah penyelenggara.

(c) Honorarium Pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara

Honorarium dapat diberikan kepada pengajar yang berasal dari dalam satuan kerja perangkat daerah penyelenggara, baik widyaiswara maupun pegawai lainnya. Bagi widyaiswara, honorarium diberikan atas kelebihan jumlah minimal jam tatap muka. Ketentuan jumlah minimal tatap muka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>	<i>h</i>

- (d) Honorarium penyusunan modul pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada aparatur sipil negara atau pihak lain yang diberi tugas untuk menyusun modul untuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan berdasarkan Keputusan Gubernur. Pemberian honorarium dimaksud berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:
- (1) bagi widyaiswara, honorarium dimaksud diberikan atas kelebihan minimal jam tatap muka widyaiswara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (2) satuan biaya ini diperuntukkan bagi penyusunan modul pendidikan dan pelatihan baru atau penyempurnaan modul pendidikan dan pelatihan lama dengan persentase penyempurnaan substansi modul pendidikan dan pelatihan paling sedikit 50% (lima puluh persen).
- (e) Honorarium Panitia Penyelenggaraan Kegiatan pendidikan dan pelatihan
Honorarium panitia penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pelatihan dapat diberikan kepada panitia penyelenggara pendidikan dan pelatihan yang melaksanakan fungsi tata usaha pendidikan dan pelatihan, evaluator, dan fasilitator kunjungan serta hal lain yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berjalan dengan baik dengan ketentuan sebagai berikut:
- (1) merupakan tugas tambahan atau perangkapan fungsi bagi yang bersangkutan;
 - (2) dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan urgensinya;
 - (3) jumlah peserta 40 (empat puluh) orang atau lebih, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling tinggi 10% (sepuluh persen) dari jumlah peserta dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan;
 - (4) jumlah peserta kurang dari 40 (empat puluh) orang, jumlah panitia yang dapat diberikan honorarium paling banyak 4(empat) orang; dan
 - (5) jam pelajaran yang digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan adalah 45 (empat puluh lima) menit.
- 9) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah
Honorarium tim anggaran pemerintah daerah dapat diberikan kepada anggota tim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur. Jumlah anggota kesekretariatan paling banyak 7 (tujuh) anggota.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

2. SATUAN BIAYA PAKET KEGIATAN RAPAT ATAU PERTEMUAN DI LUAR KANTOR :

a. Satuan Biaya Paket Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor;

Satuan biaya dalam perencanaan kebutuhan biaya kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan diluar kantor atau hotel menurut lama penyelenggaraan terbagi dalam 4 (empat) jenis yaitu :

1) Paket *Fullboard*

Satuan biaya paket *fullboard* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan diluar kantor sehari penuh dan menginap.

Komponen paket mencakup akomodasi 1 (satu) malam, makan 3 (tiga) kali, rehat kopi dan kudapan/snack 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

2) Paket *Fullday*

Satuan biaya paket *fullday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 8 (delapan) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan/snack 2 (dua) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

3) Paket *Halfday*

Satuan biaya paket *halfday* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 5 (lima) jam tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 1 (satu) kali, rehat kopi dan kudapan/snack 1 (satu) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

4) Paket *Residence*

Satuan biaya paket *residence* disediakan untuk paket kegiatan rapat atau pertemuan yang diselenggarakan di luar kantor minimal 12 (dua belas) jam dan tanpa menginap.

Komponen paket mencakup makan 2 (dua) kali, rehat kopi dan kudapan/snack 3 (tiga) kali, ruang pertemuan dan fasilitasnya.

Satuan biaya paket kegiatan rapat atau pertemuan di luar kantor dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

1) akomodasi paket *fullboard* diatur sebagai berikut :

- a) untuk pejabat eselon II atau yang disetarakan ke atas, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 1 (satu) orang; dan
- b) untuk pejabat eselon III ke bawah, akomodasi 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) orang; dan


KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
			

- 2) dalam rangka efisiensi anggaran untuk kegiatan rapat, pengguna anggaran atau kuasa pengguna anggaran agar selektif dalam melaksanakan rapat atau pertemuan di luar kantor (*fullboard, fullday, halfday, dan residence*) dan mengutamakan penggunaan fasilitas milik daerah serta harus tetap mempertimbangkan prinsip pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- b. Uang Harian Kegiatan Rapat atau Pertemuan di Luar Kantor Panitia yang memerlukan waktu tambahan untuk mempersiapkan pelaksanaan kegiatan dan penyelesaian pertanggungjawaban dan peserta yang memerlukan waktu tambahan untuk berangkat atau pulang di luar waktu pelaksanaan kegiatan, dapat dialokasikan biaya penginapan dan uang harian perjalanan dinas sesuai ketentuan yang berlaku, untuk 1 (satu) hari sebelum dan/atau 1 (satu) hari sesudah pelaksanaan kegiatan.
3. HONORARIUM NARASUMBER, MODERATOR, ATAU PEMBAWA ACARA PROFESIONAL
- Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) yang mempunyai keahlian dan/atau pengalaman tertentu dalam ilmu dan/atau bidang tertentu untuk kegiatan seminar, rapat koordinasi, sosialisasi, diseminasi, dan kegiatan sejenisnya dilaksanakan sesuai satuan biaya honorarium.
- Pemberian honorarium jasa narasumber, moderator, atau pembawa acara profesional (pakar, praktisi, atau pembicara khusus) dapat melebihi besaran standar honor narasumber, moderator, atau pembawa acara, sepanjang didukung dengan bukti pengeluaran riil (pembayaran secara at cost).
4. Tim Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional volumenya masing-masing dianggarkan 4 (empat) kali.
5. Biaya pemeliharaan komputer *PC/laptop* dihitung dengan formulasi:
1 (satu) buah Komputer PC/laptop X Rp.300.000,00/Tahun Biaya pemeliharaan tersebut tidak termasuk biaya penggantian suku cadang.
6. Biaya pemeliharaan AC dihitung dengan formulasi :
Jumlah AC Split x Rp.200.000,00/3 x tahun (termasuk pengisian freon) Jumlah AC Standing x Rp.400.000,00/3 x tahun
Biaya pemeliharaan tersebut tidak termasuk biaya penggantian suku cadang.
7. Untuk kendaraan dinas operasional roda 4 (empat) dilakukan penggantian oli mesin maksimal 6 (enam) kali/ tahun dan penggantian ban maksimal sebanyak 4 (empat) buah/ tahun, BBM sebanyak 80 liter/ bulan.
8. Penganggaran pemeliharaan kendaraan bermotor hanya diperkenankan untuk kendaraan operasional dan terdaftar menjadi Aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

KARO HUKUM	PERANGKAT DAERAH PEMRAKARSA	ASISTEN I	SEKDA
<i>h</i>	<i>[Signature]</i>	<i>2</i>	<i>2</i>

9. Belanja Perjalanan Dinas penganggarnya harus dirinci sesuai program kegiatan yang direncanakan, dikecualikan untuk Kegiatan Koordinasi dan Konsultasi ke dalam dan luar daerah tidak perlu dirinci. Untuk perjalanan dinas dalam daerah, sepanjang menggunakan kendaraan dinas operasional dapat dianggarkan belanja bahan bakar minyak. Untuk komponen sewa kendaraan pada Belanja Perjalanan Dinas, hanya diperuntukan bagi Pejabat Negara dan Pimpinan DPRD, dan/atau biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I. B. Huruf E. Satuan Biaya Sewa Kendaraan.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT, 


SUTARMIDJI